

**PRAKTEK POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE
DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Untuk Mencapai
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Kosentrasi : Pemerintahan Daerah**



Disusun oleh :

**JONNY RICARDO KOCU
20610027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN

TESIS

PRAKTEK POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh :

JONNY RICARDO KOCU
20610027


Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal, 22 Maret 2022

Susunan Tim Penguji :

Pembimbing/Penguji I
Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA.

Penguji II
Dr. Supardal, M.Si.

Penguji II
Dr. R. Widodo Triputro



Yogyakarta, 22 Maret 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister
Ilmu Pemerintahan



Dr. Supardal, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONNY RICARDO KOCU

NIM : 20610027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ PRAKTEK POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT ” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



JONNY RICARDO KOCU

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur, tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan dan alam semesta yang memberi nafas dan tempat untuk hidup dan berkarya.
2. Ayah Laurensius Kocu dan ibu Yulita Kosamah, serta kelima adik perempuan saya; Nikita, Novena, Paula, Vera dan Iren. Dan dua keponan ; Junior dan Amora.
3. Bapak Zakarian Kocu, SE. Kaka Florentina Tenau, S.Pi. Carolina Air, SE. Yerimika Jitmau. Frederika Korain, SH. MAAPD. Maksimus Air, SE.MM. Imanuel Turot, ST. Om Bungsu Daniel Kosamah, S.Kom. Om Martinus Kosamah. Saudari Salomina Kocu S.GZ. Ningsih Turot. S.Kep.Ns. Adik Fransiskus Assem, Feriyanto Taa (Yota), Fransiskus Yumte, Elva Matuan dan Marta Korain, yang mendukung proses studi.
4. Secara khusus untuk keluarga (marga) Kocu dan Kosamah, keluarga di Kampung dan secara umum, untuk seluruh keluarga yang berada di Kabupaten Maybrat, yang selalu mendukung proses studi.
5. Bapak Drs. Hastowiyono, MS. yang telah membantu memberi rekomendasi kepada saya untuk mendaftar di Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD''APMD'' Yogyakarta.
6. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Aifat Mare dan Karon (IKPM-AMK) Yogyakarta, yang menjadi tempat tumbuh, belajar dan mengembangkan diri.
7. Seluruh penguni Asrama Putra Mahasiswa Kabupaten Maybrat Yogyakarta yang selalu berbagi dan mendukung dalam proses hidup selama menempuh pendidikan Magister.
8. Kepala orang-orang yang saya tidak sempat sebutkan, namun membantu, mendukung dan memberi inspirasi dalam proses penyelesaian studi magister. Terima Kasih.

MOTTO

- Dalam hidup, tidak ada orang yang terlahir dengan membawa kehebatan, namun kehebatan itu diperoleh melalui usaha, kerja keras dan komitmen atas sebuah proses. Sebaliknya, Tidak ada orang yang dilahirkan dan dikutut untuk menjadi bodoh dan gagal. Namun, yang ada hanya orang-orang yang malas dalam belajar, berproses dan berjuang. Sehingga mereka jatuh dalam jurang kebodohan dan kegagalan.
- Ingat, semua orang yang berada di puncak kejayaan (kesuksesan), tidak pernah melewati jalan yang mulus. Melainkan melalui jalan yang terjal, jatuh-bangun dan bersabar untuk mencapai puncak kejayaan. Untuk itu, bagi kita yang sedang berada di jalan terjal dan sedang jatuh, bangkitlah dan bersabarlah. Terus melangkah. Sebab puncak kejayaan (kesuksesan) akan menantiMu.
- Kita berhak untuk bermimpi, tetapi kita diwajibkan untuk berjuang. Sebab, jika tidak ada perjuangan, maka mimpi kita hanyalah sebuah hayalan belaka. Berjuanglah, dan wujudkan mimpiMu !

Jonny Ricardo Kocu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PRAKTEK POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT ”. Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh studi pada Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Sepanjang proses penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD’APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku pembimbing tesis, yang telah banyak mendampingi, memberi arahan dan koreksi serta masukan dalam proses penulisan tesis.
3. Bapak Dr. R. Widodo Triputro dan Dr. Supardal, M.Si selaku penguji I dan Penguji II, yang turut memberi koreksi dan masukan guna penyempurnaan tesis ini.
4. Kepada Pemerintahan Kabupaten Maybrat, Kepala Distrik dan Kepala kampung serta masyarakat yang telah menerima dan memberi izin kepada penulis selama proses penelitian serta bersedia memberi data yang dibutuhkan.
5. Kepada bapak/ibu dosen dan staf pegawai di program magister yang selalu membantu dalam segala keperluan terkait penyusunan tesis ini.
6. Teman-teman Program Magister angkatan 25 yang saling memberi dukungan.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penulisan tesis ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah kabupaten Maybrat, serta pemerintah kampung di wilayah tersebut, dan juga memberi manfaat kepada pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

JONNY RICARDO KOCU

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....	xii
INTISARI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	25
C. Rumusan Masalah	25
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
E. Kerangka Konseptual	
1. Politik, Elit dan Kekuasaan	27
2. Politik identitas	37
3. Politik patronase.....	43
4. Demokrasi.....	47
5. Desa atau Kampung	51
6. Birokrasi	59
F. Kerangka Pikir.....	63
G. Metode Penelitian	
1. Jenis penelitian	65
2. Objek penelitian	66
3. Lokasi dan waktu penelitian	66
4. Subjek penelitian.....	67
5. Teknik pengumpulan data	68
6. Keabsahan data atau triangulasi	69
7. Teknik analisis	70
BAB II. PROFIL KABUPATEN MAYBRAT	73
A. Gambaran Umum	73
1. Sejarah Singkat	73

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah	75
3. Peta Kabupaten dan Peta Distrik	77
4. Demografi (Jumlah penduduk).....	81
B. Gambaran Kondisi Pemerintahan	81
1. Logo dan spirit Kabupaten Maybrat	81
2. Visi dan Misi Kabupaten Maybrat	83
3. Kepemimpinan di Kabupaten Maybrat.....	85
4. Kondisi Aktivitas Pemerintahan... ..	88
5. Pemerintah Daerah	92
6. Organisasi Perangkat daerah (OPD).....	96
7. Distrik	100
8. Kampung	103
C. Kondisi Sosial Budaya	107
1. Etnis dan sub-etnis Maybrat	107
2. Bahasa	112
3. Agama dan Kepercayaan Lokal	113
4. Keekerabatan dan marga	115
D. Dinamika Politik di Kabupaten Maybrat.....	116
1. Latar belakang ide pemekaran	116
2. Wilayah bawahan	119
3. Sengketa letak ibukota	120
4. Pilkada tahun 2011 dan tahun 2017.....	122

BAB III. POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE DI KABUPATEN MAYBRAT

126

A. Praktek Politik Identitas dan Patronase dalam Pengangkatan Kepala Kampung	129
1. Normatif pemberhentian kepala kampung	131
2. Pemberian nota dinas jabatan kepala kampung	132
3. Probelem nota dinas jabatan kepala kampung.....	135
4. Proses pemberhentian dan pengangkatan	138
5. Alasan atau dasar pemberhentian dan pengangkatan	143
6. Aktor dan relasi	149
7. Konflik jabatan kepala kampung	152
8. Dampak terhadap pengelolaan dana kampung	156
B. Rangkuman Pembahasan dan Analisis.....	159
1. Pendekatan Politik Identitas dan Patronase	164
2. Pendekatan UU Desa dan Demokrasi	166
3. Pendekatan relasi daerah dan kampung	170
C. Praktek Politik Identitas dan Patronase dalam Birokrasi.....	173

1. Faktat empiris	176
2. Praktek pemberian jabatan	179
3. Relasi dalam jabatan	185
D. Rangkuman dan Analisis	187
1. Pendekatan Politik Identitas	189
2. Pendekatan Politik Patronase	193
3. Pendekatan Birokrasi (merit sistem)	194
4. Pendekatan Kekuasaan	196
E. Temuan Lapangan	198
F. Rangkuman Akhir	204
BAB IV. PENUTUP	207
A. Kesimpulan	207
B. Rekomendasi	210
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Elit dalam Stratifikasi Kekuasaan	35
Tabel 2 Subjek Penelitian	68
Tabel 3 Teknik Pengumpulan Data	69
Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan Distrik	78
Tabel 5 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	79
Tabel 6 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	80
Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sub Etnis	81
Tabel 8 Kepemimpinan di Kabupaten Maybrat	87
Tabel 9 Memahami Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	92
Tabel 10 Klasifikasi Urusan Pemerintahan	94
Tabel 11 Urusan pemerintahan Konkuren	95
Tabel 12 Dinas-Dinas dalam perangkatan daerah kabupaten Maybrat	99
Tabel 13 Badan-badan dalam perangkatan daerah kabupaten Maybrat	100
Tabel 14 Distrik di Kabupaten Maybrat	102
Tabel 15 Jumlah Kampung berdasarkan Distrik di Kabupaten Maybrat	104
Tabel 16 Calon dan Pemenang Pilkada di Kabupaten Maybrat	123
Tabel 17 Perspektif Desa Lama vs Desa Baru	171
Tabel 18 Level Kehadiran politik identitas dan patronase	204

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.	Kekuasaan berbasis perilaku	31
Gambar 2	Karangka Pikir	64
Gambar 3	Triangulasi Data	70
Gambar 4	Teknik Analisis Data	72
Gambar 5	Peta wilayah administrasi distrik di kabupaten Maybrat	76
Gambar 6	Logo Kabupaten Maybrat	82
Gambar 7	Struktur kesekretariatan daerah	97
Gambar 8	Nota dinas penunjukan kepala kampung	133
Gambar 9	Kepala Kampung yang diberhentikan di Kabupaten Maybrat	136
Gambar 10	Kondisi Kantor Kampung Maan di Distrik Aifat Utara	137
Gambar 11	Kepemimpinan di kampung Maan	140
Gambar 12	Kepemimpin di Kampung Tahsiemara	142
Gambar 13	Bentuk pemberian nota jabatan kepala kampung	145
Gambar 14	Periode pencopotan dan penunjukan nota kepala kampung	148
Gambar 15	Relasi antara kepala kampung dan elit daerah	151

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A3	Ayamuru, Aifat, dan Aitinyo
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ADK	Alokasi Dana Kampung
Anu Beta Tubat	Slogan Kabupaten Maybrat: <i>Gotong royong, Kebersamaan, dan kerjasama</i>
Baperkam	Badan Permusyawaratan kampung atau penyebutan lain dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
BS	Bernad Sagrim (Bupati Maybrat)
Broker	Orang yang memainkan peran sebagai perantara
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BBMAT	-
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
DD/DK	Dana Desa/Dana Kampung
DOB	Daerah Otonomi Baru
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Distrik	Penyebutan lain dari Kecamatan
Demokrasi elektoral	Demokrasi yang berkaitan dengan pemilihan
Demokrasi prosedural	Demokrasi dimaknai sebagai prosedur, seperti Pilkades, Pilkada, Pileg dan Pilpres
Isothyimia	Bagian jiwa manusia yang membutuhkan kesetaraan
Kadist	Kepala distrik atau Camat
Kadis	Kepala Dinas
Kabag	Kepala Bagian
Kasi	Kepala Seksi
KK	Kepala Keluarga
Kampung	Penyebutan lain dari Desa
Klien	-
Karya	Karel-Yance : Singkatan dari pasangan Karel Murafer-Yance Way pada pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2017
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
Merit sistem	Sistem rekrutmen dan penempatan pejabat dalam birokrasi pemerintahan berdasarkan kapasitas dan ketrampilan
MK	Mahkama Konstitusi
Megalothymia	Bagian Jiwa Manusia yang membutuhkan superioritas
OPD	Organisasi Perangkat daerah

Orba	Orde baru, merujuk pada rezin Soeharto
OAP	Orang Asli Papua
Otsus Papua	Otonomi Khusus Papua
PNS/ASN	Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara
Patron	-
Pilkades	Pemilihan Kepala Desa
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah (Kabupaten)
Pilgug	Pemilihan Gubernur
Pilpres	Pemilihan Presiden
Pileg	Pemilihan Legislatif (DPRD dan DPR RI)
Prospek/Respek	Program Strategis Pembangunan Kampung/ Rencana Strategis Pembangunan Kampung
Pemda	Pemerintahan daerah
Sako	Sagrim-Kocu : Singkatan dari pasangan Bernad Sagrim-Paskalis Kocu pada Pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2017
Simbiose-mutualis	Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
Sorsel	Sorong Selatan / Kabupaten Sorong Selatan
Sekam	Sekretaris Kampung
Thymos	Bagian jiwa manusia yang membutuhkan pengakuan
Teofani	-
UU Desa	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Yartim	Yarat Timur / Kampung Yarat Timur

INTISARI

Tujuan utama studi ini ingin mengungkapkan praktek politik identitas dan Patronase di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Dua kasus utama dalam studi; 1) Pengangkatan jabatan kepala kampung, tanpa adanya proses pemilihan kepala kampung secara demokratis sesuai mandat UU Desa, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 2) Politisasi jabatan dalam birokrasi di kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif-naratif. Penelitian ini menemukan setidaknya ada beberapa hal: 1) Praktek penunjukan atau pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Maybrat, tanpa adanya proses pemilihan secara demokratis, telah melanggar mandat UU Desa dan telah melemahkan bahkan membunuh demokrasi kampung. 2) Pelaku utama praktek tersebut yaitu pemerintah daerah (bupati dan kroninya) dan Penyebab utama yaitu balas jasa dari kontestasi pada pilkada tahun 2017. 3) Dalam penempatan pejabat birokrasi di kabupaten Maybrat, baik secara struktural maupun fungsional cenderung mengabaikan sistem merit dan cenderung menggunakan sistem spoil (spoil sistem), yang menekankan aspek subjektifitas, seperti; dukungan politik, kedekatan dan kesamaan identitas. 4) Praktek politik identitas hanya terjadi pada level kabupaten (birokrasi), sebab ada perjumpaan identitas. Namun di kampung cenderung tidak terjadi praktek politik identitas, sebab identitas masyarakat kampung yang seragam (cenderung tunggal). 5) Praktek politik patronase hampir terjadi di semua level, baik daerah maupun kampung. Dalam bentuk individual gift (pemberian pribadi) berupa jabatan kepala kampung dan jabatan dalam birokrasi, serta hubungan tersebut bersifat simbiosis-mutualis, dan ada yang membutuhkan para perantara (broker) seperti politisi dan kaum intelektual. 6) Implikasi dari praktek politik identitas dan patronase yakni telah merusak birokrasi dan membunuh demokrasi kampung (tidak ada pemilihan kepala kampung).

Kata Kunci : Identitas, Patronase, Kepala Kampung, Birokrasi, Anu Beta Tubat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang multikultural dan plural seperti Indonesia ini, maka keberagaman identitas yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kekayaan dan modal dalam membangun bangsa. Namun, bila kekayaan dan modal yang ada tidak bisa di kelola dengan baik oleh pemerintah, maka potensi masalah dan petaka bagi bangsa akan datang. Persoalan seperti konflik karena dimotori oleh perbedaan identitas, seperti agama, suku dan lainnya. Sehingga, stabilitas politik serta tata kelola pemerintahan akan terganggu, dampaknya kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai. Selama di bawah rezim orde baru (orba), cukup berhasil menekan identitas-identitas tersebut sehingga banyak yang tidak bergerak dan nampak sebagai kekuatan politik, karena sistem politik dan pemerintahan pada masa itu menganut sistem sentralistik-otoriter. Namun kondisi berubah, sejak era reformasi (1998) dan lahirnya desentralisasi bagi daerah, serta membawa sistem dan nilai demokrasi. Bisa dikatakan ini momentum dimana kembali dan bangkitnya identitas sebagai sebuah kekuatan baru dalam ranah politik kita, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Bila diperhatikan dimanika politik global bahwa kebangkitan identitas bukan saja masalah khusus di Indonesia, namun fenomena politik identitas juga terjadi di berbagai negara di dunia. Secara tegas hal ini juga digambarkan oleh

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya *Bagaimana Demokrasi Mati* (2021) mengenai dinamika politik pilpres Amerika yang mengangkat isu ras dan agama sebagai strategi kampanye. Seperti, selama kampanye tahun 2008, Sarah Palin telah menggunakan ungkapan “*Orang Amerika Sejati*” untuk menjabarkan pendukungnya, (mayoritas kulit putih dan kristen) (2021:135). Isu ini bermaksud menuduh Obama bukan orang Amerika sejati (kulit hitam dan dianggap muslim). Hal ini mirip seperti konteks politik lokal kita, ada narasi putra daerah, pribumi dan orang asli yang sering digunakan sebagai strategi kampanye. Selanjutnya, kedua partai (Republik dan Demokrat) terbelah berdasarkan ras dan agama, dua isu pembelah yang cenderung menimbulkan intoleransi dan permusuhan (2021:147-148). Apa yang disampaikan Levitsky dan Ziblatt merupakan bentuk dari praktek politik identitas yang berbasis agama dan ras.

Kebangkitan politik identitas cukup nampak di Indonesia, seperti yang pernah ramai dibicarakan adalah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019. Kedua pesta demokrasi tersebut cukup memberi kita gambaran bagaimana identitas digunakan dalam kontestasi politik, seperti isu agama, suku dan etnis cukup seksis dikampanyekan untuk memobilisasi massa dan meraih dukungan elektoral. Hal ini juga secara jelas ditunjukkan juga oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *IDENTITAS, Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian* (2020). Menurutnya, politik Abad ke-20 berjalan dalam spektrum kanan-kiri berdasarkan isu-isu ekonomi, kelompok kiri ingin kesetaraan dan kelompok kanan ingin kebebasan yang lebih besar. Pada abad ke 21 spektrum tersebut tampak luluh di banyak wilayah yang sarat akan definisi identitas.

Kelompok kiri berfokus pada ketimpangan ekonomi yang lebih luas dan lebih banyak mempromosikan kepentingan berbagai kelompok marginal ; kulit hitam, imigran, perempuan, LGBT, pengungsi dan sejenisnya. Sementara itu kelompok kanan, mendefinisikan diri sebagai patriot yang berupaya melindungi identitas nasional, identitas yang secara eksplisit berhubungan dengan ras, agama atau etnis (Fukuyama 2020:5). Poin inti dari pandangan Fukuyama bahwa dunia abad ke-21 adalah masa dimana identitas sebagai komoditas politik yang kuat, artinya pertarungan politik cenderung didasarkan pada identitas, dibanding pertarungan kelas seperti yang dipikirkan kaum marxisme. Contoh yang bisa dilihat dalam konteks ini bagaimana seseorang secara ekonomi dan status sosial yang sudah mapan, bisa terlibat dalam isu dan konfrontasi yang berbasis identitas.

Bersamaan dengan era reformasi lahir juga kebijakan Otonomi khusus bagi Papua (Otsus Papua) pada tahun 2001 dengan dasar undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (UU Otsus Papua). Maka ada politik rekognisi bagi orang asli Papua (OAP) dan banyak daerah yang juga dimekarkan menjadi kabupaten/kota . Politik rekognisi memberi jabatan penting seperti kepala daerah hanya boleh diduduki oleh orang asli Papua (OAP) dengan ciri-ciri rambut keriting, kulit hitam dan lahir dari garis keturunan asli Papua (Ayah-ibu). Tentu hal ini bermaksud memberi kesempatan untuk putra daerah memimpin daerahnya sendiri, namun di sisi lain membawa dampak pada pertarungan antara identitas orang asli Papua sendiri. Sehingga menyebabkan ada dikotomi seperti orang Papua pesisir atau pantai versus Papua gunung, seperti ditulis oleh Wempi Wetipo dan Marten Medlama bahwa perbedaan (dikotomi)

pesisir dan gunung, yang selama ini tidak sadar dibangun oleh orang Papua sendiri, adalah sebuah kesalahan fatal, karena pengelompokan berdasarkan kondisi geografis bukanlah sebuah jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi di Papua (Wetipo dan Medlama, 2015:11). Apa yang disampaikan kedua penulis tersebut menunjukkan bagaimana pemisahan orang Papua kedalam kelompok identitas, berbasis geografis, dan bagi kedua penulis hal ini tidak menjadi jawaban atau menjadi solusi atas berbagai persoalan di tanah Papua.

Kini pertarungan identitas kesukuan/etnis, marga dan kampung, hingga letak geografis di Papua dalam dunia politik dan birokrasi, seperti pada saat pilkada dan penempatan posisi dalam birokrasi Sehingga, muncul fenomena baru dimana sesama orang Papua saling memarginalisasi, muncul sikap dikotomik *kami dan mereka* yang didorong oleh egoisme serta harga diri identitas, dan berpengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan, masa depan OAP (kesejahteraan) dan secara khusus telah mendistorsi identitas ke-Papuaan. Hal ini terlihat juga dalam beberapa kajian seperti (Cahyo Pamungkas dkk, 2018, Fernandus Snanfli dkk, 2018, I Ngurah Suryawan 2018, dan Haryanto, 2015) yang sama-sama menegaskan hal serupa bahwa terjadi pertarungan identitas antara sesama orang asli Papua, sehingga menyebabkan berbagai persoalan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Kebangkitan politik identitas tidak lepas dari sistem demokrasi kita, seperti adanya pilkada dan pemilu. Hal ini ditegaskan dengan pendapat Amy Chua (2018) menyebutkan bahwa pemanfaatan identitas pada masa kini tidak dapat dihindarkan dalam kontestasi politik karena demokrasi berfungsi untuk menjamin

kebebasan (Cahyo Pamungkas dkk, 2018). Demokrasi telah memberi kebebasan kepada setiap orang maupun kelompok untuk mengekspresikan identitasnya, hal inilah yang memicu kebangkitan identitas sebagai kekuatan politik. Artinya demokrasi turut memproduksi bangkitnya politik identitas. Seperti yang telah peneliti singgung di awal, bahwa pesta demokrasi seperti pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 hanya perwakilan dari banyaknya contoh kasus kebangkitan politik identitas di Indonesia.

Dalam konteks Kabupaten Maybrat juga mengalami hal yang sama, seperti yang dialami daerah lain yakni menguatanya politik identitas sebagai kekuatan politik. Kabupaten Maybrat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) pada tahun 2009, dengan dasar hukum Undang-undang nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat. Dinamika politik di Maybrat sejak tahun 2009 hingga hari ini bisa dikatakan cukup menarik untuk dibahas dan dikaji. Namun dinamika ini peneliti melihat dalam kerangka politik identitas, serta implikasinya. Peneliti akan ulas beberapa hal yang membawa kita pada pemahaman awal tentang kondisi dan dinamika politik identitas di Kabupaten Maybrat: *Pertama*, Kabupaten Maybrat merupakan Kabupaten yang terdiri dari satu suku atau etnis asli yakni etnis Maybrat. Ini tentu berbeda dengan Kabupaten/Kota lain di Papua yang terdiri atas beragam suku asli dan non-papua, sehingga pertarungan kepentingan cenderung pada level kesukuan atau antar etnis. Namun berbeda dengan kabupaten Maybrat, tentu kita akan menelusuri pada identitas yang lebih mikro dan sempit yakni sub-sub suku atau etnis Maybrat. Terdapat tiga sub etnis utama di Kabupaten Maybrat

yakni; seperti sub Ayamaru, sub Aifat dan sub Aitinyo. Selain sub etnis, ada identitas marga, kampung, sektoral (wilayah) dan identitas agama yang cukup kuat di Kabupaten Maybrat.

Kedua, dinamika politik. Sejak resmi dimekarkan sebagai daerah otonomi baru (DOB) pada tahun 2009, pertarungan identitas sub-etnis sudah tercium terutama terkait dua hal; (1) Klaim sejarah pemekaran dan tokoh pemekaran, serta (2) letak ibu kota kabupaten. Pertarungan ini cenderung menghadapkan sub Ayamaru vs Sub Aifat, sedangkan sub lain bisa dikatakan bermain dua kaki, atau sebagai pelengkap dua kubu dengan menimbang untung-rugi secara politis. Misalnya Pilkada pertama tahun 2011, isu yang dibawa adalah Aifat vs Ayamaru dan letak ibu kota. Sebagai gambaran letak ibu kota Kabupaten Maybrat berada di wilayah sub Aifat (Kumurkek). Nyatanya memang benar egoisme identitas cukup kuat terlihat ketika yang memenangkan kontestasi pilkada tahun 2011, ketika ditetapkan sebagai bupati, dia mampu memanfaatkan kekuatannya untuk menggugat letak ibu kota ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk pindah dari Kumurkek (Aifat) ke Ayamaru. Hal ini tentu membuat kemarahan masyarakat Aifat dan akibatnya terjadi penyerangan, pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas pemerintahan sementara di Ayamaru.

Pada tahun 2014 bupati Maybrat terjerat kasus korupsi dan wakilnya mengantikan posisi bupati, wakilnya yang berasal dari sub Yumases (Ayamaru utara dan Mare) yang cenderung memiliki ikatan emosional dekat dengan sub Aifat, di sisi lain secara person bupati memiliki garis ibu dari Aifat, sehingga posisi dan aktivitas pemerintahan dikembalikan ke Kumurkek (Aifat) seperti

semula sesuai UU pembentukan Kabupaten Maybrat. Pada pilkada kedua tahun 2017, terjadi pertarungan kembali antara bupati (Karel Murafer) berhadapan dengan Bernad Sagrim yang dulunya (sebagai bupati yang terkena kasus korupsi). Fakta bahwa Pilkada 2017 walau statusnya mantan koruptor, Bernad Sagrim keluar sebagai pemenang pada pilkada tahun 2017. <https://www.mcwnews.com/read/2017/05/02/281/Mantan-Napi-KasusKorupsi-Pemenang-Pilkada-Maybrat-Papua-Barat.html>(diakses pada tanggal 2 juni 2018).

Pada intinya, kedua kontestasi pilkada tersebut diwarnai dengan pertarungan identitas antara sub Ayamaru dan Sub Aifat serta sub-sub lain berkolaborasi dengan kedua sub tersebut. Isu seperti letak ibu kota akan pindah, egoisme sikap *kami dan mereka* menjadi menu dalam menggiring masyarakat dengan sentimen sub suku/etnis, kampungisme, margaisme dan agama menjadi bahan utama, dibanding politik yang menawarkan gagasan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Maybrat. Sehingga menguatnya politik identitas bisa dikatakan sebagai siasat dan strategi elit dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menguatnya politik identitas bukan saja pada moment pilkada, namun pasca pilkada politik identitas tetap ada. Hal ini bisa terlihat dalam tubuh birokrasi dan arah kebijakan serta program dan proyek-proyek yang cenderung mengedepankan identitas yang ada dalam masyarakat maybrat, seperti identitas sub suku/etnis, agama, marga dan kampung serta identitas sektoral atau kewilayahan (Misalnya, utara vs selatan).

Selain politik identitas, salah satu praktek politik yang bisa dikatakan sangat dekat dengan politik identitas yakni politik patronase. Bagi peneliti politik identitas dan politik patronase merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dalam konteks politik dan pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Bisa dikatakan bahwa relasi patronase akan mulus dalam masyarakat yang mengedepankan identitas mereka, artinya identitas sebagai produksi serta perekat relasi patronase. Misalnya seseorang yang termasuk identitas sub suku/etnis, marga atau kampung tertentu, maka akan muncul patron dalam identitas tersebut sebagai pemimpin (patron) dan akan ada yang menjadi bawahan (klien). Klien selalu memberi loyalitas dan kesetiaan bukan demi materi semata tetapi demi harga diri dan egoisme identitas tertentu.

Dalam prakteknya di kabupaten Maybrat, politik identitas dan relasi patronase telah menjadi modal yang kuat dalam merebut, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Karena konteks kajian ini tidak secara langsung pada masa atau proses pilkada, tetapi pasca pilkada (mengelola kekuasaan). Maka, melihat praktek politik identitas dan relasi patronase, fokusnya ada pada birokrasi dan institusi kampung dimanfaatkan dalam memperkokoh identitas tertentu dan merajut relasi patronase. Hal ini akan terlihat pada pemberian nota jabatan kepala kampung (sehingga tidak ada pemilihan langsung), terlihat pula dalam penempatan jabatan birokrasi, pemberian proyek dan berbagai program pemerintah lainnya sering mengutamakan identitas tertentu seperti; identitas sub suku, agama, marga dan kampung. Di sisi lain praktek tersebut dirawat dengan

politik patronase, hubungan antara patron dan klien ini juga memperkokoh identitas tersebut.

Kebangkitan politik identitas dan patronase juga menjadi ancaman bagi spirit kabupaten Maybrat. “ *Anu Beta Tubat* “ merupakan spirit kabupaten Maybrat yang tertulis dalam logo kabupaten tersebut. Spirit tersebut berangkat dari filosofi hidup orang maybrat. Secara etimologi “*Anu Beta Tubat*” berarti ; kita sama-sama angkat (mengangkat), yang memiliki terminologi; kebersamaan, gotong royong, persaudaraan dalam mengatasi masalah dan menjalankan hidup. Spirit tersebut dalam konteks politik dan pemerintahan bisa dilihat sebagai sebuah gerakan bersama untuk mengatasi masalah dan membangun daerah melalui praktek politik dan tata kelola pemerintahan. Namun seperti yang telah dijabarkan mengenai dinamika politik identitas di maybrat yang telah merusak dan mendistorsi spirit tersebut. Sehingga memperjuangkan spirit *Anu Beta Bubat* sebagai gerakan politik yang menyatukan perbedaan identitas merupakan sesuatu yang musti diperjuangkan untuk membangun Kabupaten Maybrat yang bermartabat dan harmoni bagi semua kelompok identitas yang terdapat dalam kabupaten Maybrat.

Penelusuran awal terkait dinamika politik di kabupaten Maybrat yang ditimbulkan oleh praktek politik identitas dan relasi patronase cukup kuat, ada dua hal : *Pertama*, tidak ada pemilihan kepala kampung di Kabupaten Maybrat sejak tahun 2014 hingga sekarang (2021), dugaan paling kuat disebabkan oleh kepentingan penguasa. Padahal dalam mandat UU desa telah memberi perintah untuk pemilihan kepala kampung secara serentak, sebagai wujud

demokrasi. Praktek ini telah memantik beragam persoalan di kampung, seperti konflik antara kepala kampung yang diberhentikan dengan kepala kampung yang ditunjuk (diangkat), bahkan sering melibatkan masyarakat. Konflik-konflik tersebut membuah keterpecahan dalam masyarakat kampung, dan membuat aktivitas pemerintahan juga tidak efektif. Sebab kepala kampung nota sering mendapat penolakan (bahkan ancaman) dari mantan kepala kampung dan masyarakat kampung, sehingga kepala kampung nota sering tinggal di luar lokasi kampung tersebut, namun memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran kampung dan lainnya. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang pemimpin di kampung tidak tinggal di tempat yang ia pimpin, tentu kita dapat menduga bahwa aktivitas pemerintahan di kampung tersebut pasti terganggu. Sama dengan analogi, seseorang kepala rumah tangga yang meninggalkan rumah, istri dan anaknya dan tinggal di tempat lain tanpa alasan yang jelas, sudah pasti terjadi kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. suami tidak akan tahu kekurangan dalam rumahnya, tidak tahu bahkan tidak peduli ketika anak dan istri sakit atau lapar. Analogi ini relevan dengan kondisi kepemimpinan di kampung-kampung di Kabupaten Maybrat.

Penunjukan nota dinas kepala kampung juga sering membuat kepala kampung merasa imun(kebal) dalam mengelola dana kampung, dugaan terjadi penyelewengan dana, namun tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah berupa teguran atau sanksi. Terlihat bahwa adanya perlindungan oleh pemerintah daerah (elit daerah) kepada kepala kampung yang menjabat dengan nota dinas, terlihat di sini ada hubungan patronase yang terjalin dan saling menguntungkan antara elit

daerah dan elit kampung. Hal terpenting bahwa dalam relasi tersebut saling menguntungkan (terutama secara pribadi), kepentingan umum terkait kampung dianggap bukan hal yang terpenting. Pada kondisi ini bahwa pragmatisme elit melampaui kepentingan umum.

Pergantian kepala kampung juga berdampak pada pergantian perangkat dalam struktur pemerintah kampung, artinya ada perangkat kampung yang dicopot dan ditunjuk, hal ini memicu gesekan dalam elit kampung dan kadang terbawa pada pertarungan identitas seperti marga, sehingga egoisme dan perasaan saling membedakan (yang sebelumnya belum nampak), kini nampak jelas. Masyarakat kampung terkotak-kotak dalam marga-marga dan saling bertarung dalam merebut sumber daya di kampung, dan terjadi saling menyingkirkan satu sama yang lain. Kondisi ini cenderung terjadi pada kondisi kampung yang heterogen (terdiri dari dua atau lebih marga). Sedangkan di kampung yang identitasnya homogen, relasi kekeluargaan kadang terputus karena pragmatisme politik (adanya patronase) yang terjadi dalam bentuk pemberian nota jabatan kepala kampung. Misalnya kepala kampung yang diberi nota dan yang dicopot merupakan kerabat dekat (satu marga) atau bisa beradik-kaka.

Bagi peneliti, elit daerah telah membajak kampung untuk kepentingan mereka, sedangkan elit kampung diberi jatah jabatan untuk memegang kekuasaan (sebagai kepala kampung), terutama mengelola dana kampung. Peneliti juga melihat bahwa elit daerah (elit lokal Papua) telah menghambat dan memperburuk kondisi sosial masyarakat kampung, serta menghambat upaya pembangunan

daerah (terutama kampung) dengan praktek pragmatisme (transaksi politik) pemberian nota jabatan kepala kampung yang telah mematik dan berimplikasi terhadap banyak hal yang tentunya merugikan masyarakat kampung (konteks ini, orang asli Papua).

Kedua, politisasi birokrasi, seperti penempatan jabatan diarahkan pada pendukung atau klien dari penguasa, bahkan sampai level paling bawah dalam struktur pemerintah daerah yakni tingkat distrik (kecamatan). Menariknya bahwa proses penempatan jabatan juga dipengaruhi kuat oleh politik identitas, seperti sub suku, marga, kampung, agama dan sektoral (wilayah). Narasi seperti putra daerah muncul di level jabatan kepala distrik, misalnya di distrik A, hanya boleh dijabat oleh kepala distrik yang berasal dari wilayah distrik A (putra daerah). Hal ini tentu mengabaikan sistem meritokrasi (merytssystem) sebagai upaya reformasi birokrasi. Penempatan jabatan dalam birokrasi di kabupaten Maybrat juga sarat akan praktek politik identitas dan patronase, hal ini terlihat bahwa kecenderungan adanya dominasi identitas tertentu dalam posisi dan jabatan yang strategis. Bahkan pejabat tersebut cenderung mengisi jabatan dibawahnya dengan pejabat yang memiliki latarbelakang identitas sama, maupun memiliki relasi patronase, terutama relasi yang terbangun sejak kontestasi pilkada tahun 2017. Praktek ini tidak berhenti sampai di situ, bahkan berlanjut pada tenaga honorer yang diangkat, pendamping teknis hingga program cenderung diarahkan serta diprioritaskan kepala masyarakat yang memiliki kesamaan identitas, seperti marga, kampung atau sub etnis. Di sisi lain program juga sering diprioritaskan kepala klien mereka, dalam relasi patronase yang telah terbangun.

Implikasinya terhadap kampung dan birokrasi. Kepala kampung cenderung merasa imun (kebal) atau merasa bahwa jabatan yang didudukinya bukan berasal dari masyarakat tetapi diberikan oleh elit daerah entah karena kontribusi saat pilkada maupun karena sentimen identitas dan relasi patronase yang terbangun. Hal ini berakibat langsung pada penyelewengan wewenang dalam tata kelola pemerintahan di kampung, terjadi konflik kepentingan dalam pemerintah kampung dan antar masyarakat kampung dan berbagai persoalan lainnya yang timbul karena jabatan kepala kampung yang ditunjuk atau diangkat oleh elit daerah. Bahkan dampak yang tidak banyak orang pikirkan bahwa tidak ada pemilihan kepala kampung sama arti bentuk pelemahan bahkan pembunuhan terhadap demokrasi. Sedangkan dalam birokrasi, implikasinya terjadi nepotisme yang cukup kuat untuk mempertegas adanya relasi patronase dalam identitas marga, sub etnis dan kampungisme. Sehingga terjadi kecemburuan sosial dan persaingan tidak sehat antara identitas (saling memarginalisasi) yang berujung pada rusaknya semangat kebersamaan “ *Anu Beta Tubat* “ sebagai spirit kebersamaan masyarakat Maybrat. Hal ini tentu berakibat pada lambatnya upaya reformasi birokrasi, penyelenggaran pemerintahan yang tidak efektif dan kesejahteraan masyarakat Maybrat yang sulit tercapai. Dua contoh kasus ini tentu sebagai contoh awal untuk mewakili banyak praktek politik identitas dan relasi patronase di kabupaten Maybrat.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti melakukan upaya penelusuran literatur terkait kajian yang sejenis dan relevan dengan politik identitas dan politik patronase. Seperti, kajian Cahyo Pamungkas

&Devi Triindriasari (LIPI) dengan judul Pemilihan Gubernur Papua 2018 : Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan ketahanan OAP. Menemukan setidaknya empat hal. 1) Pascareformasi 1998, terutama setelah pemberlakuan Otsus Papua, identitas ke-Papua-an terdistorsi ke dalam identitas kelompok etnik sebagai strategi atau siasat elit Papua untuk memperebutkan sumber daya yang disediakan oleh negara melalui pemekaran daerah otonomi baru. 2) Politik elektoral baik pilkada gubernur maupun pilkada bupati atau wali kota di Tanah Papua tidak seluruhnya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. 3) Dalam perdebatan kampanye, jarang sekali muncul persoalan bagaimana membangun keberlanjutan dan daya hidup orang Papua. Pemilu cenderung masih berfungsi sebagai sarana untuk membagi sumber daya antarkelompok elit di Papua. 4) Konsekuensi lain adalah jika pemimpin yang dipilih tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi marginalisasi orang Papua dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang profesional maka keberlanjutan kehidupan dan penghidupan orang asli Papua dipertanyakan.

Sedangkan kajian Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, Setiadi, dan Hakimul Ikhwan pada tahun 2018 terkait Politik Identitas Etnik Asli Papua berkontestasi dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota sorong, menunjukkan bahwa (1) Otonomi khusus melahirkan politik identitas etnik, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Kedua etnik asli Papua saling marginalisasi dalam strategi isu kampanye politik identitas, family, marga, kampung, organisasi etnik, gereja, televisi, spanduk, koran, elit DPRD Kota. Kedua etnik tidak bersatu dikarenakan

egosime budaya, adat, diantara kedua etnik asli Papua itu sendiri di Kota Sorong. Tujuan politik identitas etnik untuk menguasai sumber daya ekonomi (dana) otsus Kota Sorong. (2) Alasan etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dikarena etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yaitu etnik Maybrat walikota dan etnik Makassar wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Serta menguasai pasar umum, transportasi kendaraan umum.

Baik Cahyo Pamungkas dkk, maupun Snanfli dkk. Menunjukkan satu temuan yang sama bahwa di Papua dengan hadirnya UU Otsus telah membangkitkan identitas etnik (Suku, marga dan kampungisme), hal ini tentu menyebabkan politik perbedaan dan perpecahan diantara sesama orang asli Papua, seperti saling memarginalisasi orang asli Papua, mendistorsi identitas kepapuan, penempatan jabatan dalam birokrasi berdasarkan identitas dan identitas menjadi isu yang dipakai dalam kampanye. Akibatnya, terjadi konflik identitas, buruknya tata kelola pemerintahan, pilkada tidak membawa perubahan dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Begitu juga kajian Amrullah Umar dan Suyatno Kahar, terkait Politik identitas dalam Pilgub Maluku Utara 2018. Menunjukkan bahwa politik identitas di Maluku utara khususnya pada pilgub 2018 digunakan sebagai suatu landasan dari perjuangan kelompok politik, baik terdapat pada kelompok, etnis, suku yang mayoritas maupun minoritas. Politik identitas hanya sekedar bungkus jualan politik untuk mendongkrak suara yang memanfaatkan sentiment identitas kelompok tertentu (hanya sekedar strategi politik tanpa ideologi). Melalui media

massa maupun komunikasi secara langsung seorang actor politik atau partai politik selalu mencoba membingkai kepentingan politik etnis, suku, agama. Kuasa politik selalu menjadi wacana dalam pertarungan politik etnis, suku, bahkan agama dalam momen Pilgub itu sendiri.

Selain ketiga kajian diatas, ada beberapa kajian yang melihat politik identitas seperti; Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto & Abdul Kadir (2019), Burhanuddin Muhtadi (2018), Fitria Wulan Dhani (2019), dan Ifansyah Putra (2017). Dari semua kajian ini memiliki satu kesamaan yaitu mengkaji menguatnya politik identitas dalam pemilihan (Pilkada dan Pilgub), artinya kajian mereka melihat politik identitas digunakan saat kontestasi meraih kekuasaan.

Menariknya ada kajian yang secara khusus melihat politik identitas dalam penempatan jabatan dalam pemerintahan (birokrasi), antara lain ; Ferinandus L Snafli pada tahun 2018 di Kota Sorong menemukan setidaknya ada tiga hal. *Pertama*, Praktik politik identitas yang dijalankan dalam birokrasi pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya dominansi identitas etnik dari kepala dinas, sekretaris, jabatan struktural, serta dinas basah dan dinas tidak basah banyak didominasi oleh etnik Maybrat dan etnik Makassar serta etnik non Papua yang berkolaborasi. Sehingga terjadi marginalisasi antara etnis Papua (Maybrat vs Moi), dasar utamanya karena egoisme etnik yang kuat. Birokrasi pemerintahan di Papua, masing kental dengan budaya primodial, kekeluargaan, sukuisme dan margaisme maka tidak menggunakan sistem meritokrasi karier, profesional sesuai sandar aparatur sipil negara.

Hal *kedua*, bahwa Pengisian posisi jabatan struktural OPD birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Hasil keseluruhan dari data persentase jabatan yang ada dalam pengisian jabatan struktural OPD birokrasi pemerintahan, etnik Maybrat mendominasi semua jabatan kepala dinas, badan, distrik, sekretaris, jabatan struktural serta dinas basah dan dinas tidak basah. Dan diikuti oleh etnik Makassar serta etnik non Papua (BBMAT) yang berkolaborasi dengan etnik Maybrat dalam merebut jabatan wakikota dan wakil walikota di birokrasi Kota Sorong. *Ketiga*, Alasan karena etnik asli Papua masih ada egoisme kultural membuat etnik Papua tidak berkolaborasi merebut kekuasaan, politik yang dibangun oleh etnik Maybrat dengan etnik Makassar sudah 30 tahun lamannya di Kota Sorong. Sudah terbentuknya politik identitas dalam sistem pemerintahan di Kota Sorong adalah politisasi identitas yang dilakukan oleh walikota beserta wakil walikota untuk menguasai sumber daya ekonomi seperti Dana Otsus (Otonomi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah), Proyek-proyek. Dan program-program pemerintah untuk kepentingan etnik Maybrat dan kepentingan kelompok politik etnik Makassar serta etnik yang berkolaborasi di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Kajian Snanfli ini tentu menguatkan fakta bahwa identitas telah masuk dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dana, program dan proyek yang cenderung didominasi oleh identitas tertentu. Hal ini tentu menghambat upaya reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta kesejahteraan masyarakat.

Kajian serupa oleh Makmun Wahid dan Haryadi di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019, menemukan bahwa kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik. Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Solusi, perlunya intervensi secara regulatif maupun teknis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.

Beberapa kajian terdahulu ini, tentu menunjukkan betapa kuat dan bangkitnya politik identitas sebagai kekuatan baru dalam politik kontemporer. Baik itu dalam proses kontestasi merebut kekuasaan seperti Pilkada, maupun penempatan jabatan dalam birokrasi, pengelolaan anggaran, program dan proyek-proyek. Tentu berdasarkan kajian tersebut, banyak menunjukkan betapa buruknya politik identitas yang dimanfaatkan oleh elit politik dalam proses kontestasi

(Pilkada dan pilgub) sebagai wujud demokrasi dan juga pasca pilkada, bagaimana identitas berpengaruh dalam penempatan jabatan dan posisi dalam birokrasi, tentu hal ini telah berdampak terhadap demokrasi, tatakelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain identitas merupakan sesuatu yang melekat dalam diri individu maupun kelompok masyarakat, baik secara fisik maupun konstruksi sosial, sehingga hal ini sulit untuk dihilangkan begitu saja. Untuk itu perlu adanya upaya merawat perbedaan identitas dan membentuk identitas bersama yang berakar dalam masyarakat tersebut.

Dalam ruang yang sama politik patronase juga bermain, baik dalam proses kontestasi maupun pasca kontestasi, seperti penempatan jabatan dalam birokrasi (politisasi birokrasi). Hal ini bisa dilihat dalam kajian serupa, bagaimana politik patronase bekerja dalam proses kontestasi politik dan hubungannya dengan birokrasi (Patronase birokrasi). Antara lain; Kajian Rekha Adji Pratama (2017) terhadap patronase dan klientalisme pada Pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017, menemukan bahwa bentuk-bentuk patronase dan klientalisme, *pertama*, relasi yang terbangun dalam lingkup birokrasi yaitu penentuan karir dan jabatan birokrasi di Kendari yang sangat kental dengan konsolidasi dukungan terhadap ADP. *Kedua*, relasi yang terbangun di ranah masyarakat meliputi mobilisasi suara melalui *vote buying* dan *pork barrel*. Bentuk kedua tersebut sebagai modus politik untuk meraih dukungan atau suara dengan cara para aparat birokrasi membentuk relasi yang klientalistik dengan masyarakat. Bentuk yang kedua ini merupakan perpaduan antara distribusi patronase dan jaringan klientalistik yang dibentuk

oleh para birokrasi dimana disitu hadir sosok perantara dalam menjalin relasi dengan masyarakat.

Sedangkan, Leo Agustinio (2014) menemukan bahwa Pemilukada selalu berkait rapat dengan patronase politik. Kasus di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi menunjukkan realita tersebut. Selain Rekha dan Leo, beberapa peneliti juga melihat politik patronase, antara lain : Dadang Sufianto, Agus Subagyo, dan Dadan Kurnia (2017) mengenai Pola Hubungan Patronase pada birokrasi pemerintahan di Kota Cimahi, Robert Robinson Umbu Mete terkait mobilisasi dan patronase birokrasi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur. Selain itu kajian serupa terkait politik patronase dan politisasi birokrasi juga dilakukan oleh, Rina Martini (2010), Lutfi Wahyudi (2018), Bustamil Muhidin, Suswanta, (2020) dan Djoni Gunanto (2020). Kajian-kajian ini menunjukkan satu kesamaan bahwa politik patronase telah mengakar kuat dalam praktek politik kita, terutama relasi patronase yang terbangun dalam birokrasi. Birokrasi kini telah menjadi mesin politik dan netralitas birokrat sulit tercapai karena sebagian besar birokrat terjalin dan terikat relasi patron-klien. Hal ini tentu berdampak pada upaya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan tercapainya pelayanan pemerintahan yang baik.

Satu kajian penting yang juga membahas kebangkitan identitas etnik, dengan munculnya “ sikap kami dan mereka“, egoisme dan tuntutan “ harga diri” melalui praktek politik patronase yakni kajian yang dilakukan oleh Prof. Haryanto di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) yang ditulis dalam bukunya berjudul

Politik Kain Timur (2015). Secara tegas Haryanto menunjukkan adanya relasi patronase dalam birokrasi, berupa pemberian kedudukan atau jabatan tertentu, sehingga tercipta relasi patron-klien. Haryanto mengatakan bahwa Pejabat yang menduduki jabatan tertentu cenderung mengisis jabatan pada staf dengan orang-orang yang berasal dari kelompok yang sama dengan dirinya, orang yang dari kelompok lain cenderung disingkirkan. Perilaku pejabat tersebut mempertegas pemilihan “ sikap kami dan mereka” hal ini membuktikan pula kesetiaan primordial cukup kuat dalam kehidupan masyarakat (Haryanto, 2015: 51). Akibatnya menguatnya politik identitas melalui pertarungan antar etnik sesama Papua cukup kuat dan hal ini berakar juga dalam tradisi Pertukaran Kain Timur di wilayah kepala burung, Papua Barat. Relevansi kajian Prof. Haryanto di Sorsel memiliki ikatan erat dan kesamaan dengan Kabupaten Maybrat. *Pertama*, tradisi pertukaran kain timur juga ada (dipraktikkan) dalam masyarakat Maybrat, *kedua* sebagian masyarakat Maybrat juga merupakan penduduk Kabupaten Sorsel dan hal ini juga dibahas dalam kajian tersebut. Sehingga, kajian Prof. Haryanto tersebut bisa dikatakan cukup dekat dengan konteks Kabupaten Maybrat.

Jika diperhatikan, praktek dan implikasi dari politik identitas dan patronase bisa dikatakan mirip, baik dalam prosese pilkada maupun pasca pilkada, misalnya; penempatan jabatan birokrasi. Namun jika diperhatikan lebih dalam tentu ada perbedaan mendasar, jika identitas merujuk pada apa yang melekat dalam individu maupun kelompok – kedirian, sehingga muncul sikap “*kami dan mereka*” atau apa yang disebut sebagai politik perbedaan. Sedangkan Patronase merujuk pada relasi (hubungan) patron-klien. Patron merujuk pada pemimpin (orang yang

superior) , klien merujuk pada orang yang tersubordinat dalam relasi. Apa titik temu kedua praktek politik tersebut ? bahwa di dalam identitas apapun, selalu ada relasi patronase. Misalnya, identitas marga, cenderung seseorang akan muncul sebagai patron (kepala marga atau yang dituakan), sedangkan yang lain sebagai klien. Atau dengan bahasa lain bahwa politik patronase cenderung muncul dalam politik identitas dan identitas selalu melahirkan relasi patron-klien.

Bagi peneliti bahwa fakta di Kabupaten Maybrat seperti; tidak ada pemilihan kepala kampung secara demokratis (sesuai UU Desa), birokrasi cenderung berbasis identitas dan patronase, sengketa letak ibu kota, egoisme marga dan kampung, pertarungan politik antara sub Ayamaru vs Aifat (katanya, demi harga diri), institusi gereja sering diberi bantuan dan sumbangan oleh politisi sebagai siasat elit. Serta telah terjadi perbedan dan egoisme “ sikap “ *kita dan mereka*” yang didasarkan pada agama, sub suku, marga (hubungan darah) dan asal distrik serta kampung (kekerabatan), sehingga menemukan kata bersatu untuk saling mendukung dan membangun daerah (Kabupaten Maybrat) bagi peneliti sulit terwujud. Kasus di Kabupaten Maybrat mirip dengan beberapa kasus dalam kajian terdahulu yang peneliti telah paparkan sebelumnya dalam tulisan ini, misalnya; Cahyo Pamungkas dkk, dari LIPI (2018) atau Snanfli dkk (2018) menggambarkan hal yang mirip seperti kasus di Kabupaten Maybrat. Kita juga tahu peristiwa di pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 dimana identitas agama dan etnis menjadi bahan kampanye dan memobilisasi masa serta pasca pilkada dijadikan alasan penempatan jabatan birokrasi.

Sehingga, berdasarkan kasus khusus di Maybrat dan kasus umum di beberapa daerah di Indonesia maka peneliti berargumen bahwa politik identitas dan relasi patronase telah mengkakar dan menjadi kekuatan politik di Kabupaten Maybrat dan berpengaruh terhadap keharmonisan sosial, dinamika politik, penempatan jabatan dalam birokrasi dan pemerintahan kampung. Hal ini juga memunculkan sikap egoisme identitas seperti kampungisme, margaisme dan sub suku, sehingga terjadi politik perbedaan antar sesama etnis Maybrat. Akibatnya tata kelola pemerintahan baik daerah kabupaten maupun pemerintah kampung menjadi terganggu bahkan tidak efektif, pembangunan daerah menjadi lambat karena konflik kepentingan identitas dan kebijakan yang bias identitas, serta terjadi pelemahan spirit “Anu Beta Tubat” dalam praktek kehidupan sosial, politik dan pemerintahan di kabupaten Maybrat. Tentu semua ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang sulit tercapai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, kajian terdahulu, literatur yang ada serta asumsi awal, peneliti melihat setidaknya ada beberapa hal yang menjadi urgensi, sehingga perlu adanya kajian ini :

- 1) Belum ada kajian seperti ini atau sejenis yang pernah dilakukan di Kabupaten Maybrat. Padahal faktanya fenomena seperti ini (praktek politik identitas dan patronase) cukup kuat dalam praktek politik dan pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.
- 2) Maraknya praktek pemberian jabatan tanpa memperhatikan aspek kapasitas dan merytsistem dan juga pengangkatan serta pemberhentian

kepala kampung tanpa proses pemilihan langsung (mandat UU Desa), sehingga perlu adanya kajian alternatif untuk menjelaskan sebab-sebab maraknya praktek seperti ini. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting karena berupaya mencari dan memberi jawaban atas persoalan tersebut.

- 3) Melihat sejauh mana efektifnya spirit "*Anu Beta Tubat*" sebagai gerakan sosio-politik masyarakat maybrat dalam membangun kabupaten maybrat di tengah menguatnya praktek politik identitas dan patronase yang cenderung menghadirkan sikap perbedaan bahkan perpecahan dalam diri orang Maybrat.
- 4) Urgensi lainnya, kajian ini berupaya melihat apakah kebangkitan identitas murni muncul dan datang dari aspirasi dan keinginan masyarakat atau kebangkitan identitas hanya sebagai siasat dan strategi elit dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- 5) Jika banyak peneliti mengkaji politik identitas dan patronase secara terpisah. Maka dalam kajian ini peneliti berupaya menggabungkan (komparasi) kedua variabel tersebut dalam melihat prakteknya dalam birokrasi dan pemerintah kampung.
- 6) Jika banyak kajian mengenai politik identitas dan relasi patronase selalu berkaitan dengan proses kontestasi, seperti pilkada dan pilgub. Maka, Kajian ini berfokus pada pasca pilkada melalui politik identitas dan relasi patronase yang terbagun dalam birokrasi dan pemerintah kampung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya terkait politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat, sehingga peneliti mengambil fokus penelitian ini pada :Praktek Politik Identitas dan Patronase di Kabupaten Maybrat.

C. Rumusan Masalah

Berdaskan fokus kajian yang ada maka, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut;

1. Bagaimana praktek politik identitas dan patronase pada pemerintah kampung dan birokrasi di kabupaten Maybrat ?
2. Mengapa identitas dan patronase menguat di kabupaten Maybrat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni;

1. Mendeskripsikan praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat.
2. Mengungkapkan faktor-faktor penyebab menguatnya politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat.

Sedangkan, manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, manfaat secara teoritis atau pengembangan ilmu dan manfaat praktis atau kegunaan bagi praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan politik dalam ranah lokal (Pemerintah daerah dan pemerintah Kampung), khususnya kajian mengenai politik identitas dan patronase. Selain itu diharapkan kajian ini menjadi acuan atau rujukan dalam penelitian selanjutnya terkait fenomena kebangkitan identitas sebagai kekuatan politik baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah di Indonesia, secara khusus di Papua yang kini fenomena egoisme identitas cukup kuat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada praktisi pemerintahan, elit politik, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum, agar identitas musti dijadikan modal dalam membangun daerah dan bangsa bukan menjadi sumber perpecahan dan perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai penghambat penyelenggaraan pemerintahan, penguatan demokrasi dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan sejahtera.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori dan konsep untuk membingkai serta menuntun peneliti dan menjadi kaca mata dalam melihat dan menganalisis fenomena politik identitas dan patronase dalam birokrasi dan pemerintah kampung di Kabupaten Maybrat.

1. Politik, Kekuasaan dan Elit

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani: *Polis*. Politik sering diartikan sebagai negara kota (city state). Kata politik memiliki banyak derivasi, seperti “polities” (warga negara) – yang dalam bahasa Inggris disebut citizen – dan “politico” yang berarti kewarganegaraan (civic). Genealogi kata politik ini merujuk bahwa secara konseptual politik berakar dari peradaban Yunani. Tema politik sudah menjadi pembicaraan serius para filosof Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Kedua filosof ini memandang politik sebagai ikhtiar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Politik diposisikan sebagai ruang bersama dimana setiap individu berjuang meningkatkan bakat dan kehidupannya (Halim : 2014; 1)

Secara terminologi, menurut Peter Merkl, Politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sementara Rod Hague mendefinisikan politik sebagai cara kelompok masyarakat mencapai keputusan-keputusan kolektif dan mengikat melalui usaha-usaha mendamaikan perbedaan di antara anggota-anggotanya. Miriam Budiardjo memahami politik sebagai usaha menentukan peraturan-peraturan yang diterima oleh sebagian besar warga dan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis (2014:1-2)

Beragam pandangan di atas ini, menunjukkan beberapa penegasan penting terkait terminologi politik yakni; politik sebagai usaha mencapai tatangan yang baik dan berkeadilan, usaha mendamaikan perbedaan salam masyarakat dan usaha menentukan aturan-aturan bagi masyarakat. Sedangkan, filosof seperti Nietzsche mengatakan bahwa kekuasaan adalah esense kehidupan. Kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa (*will to power*). Wajar saja kalau sebagian orang berpendapat bahwa politik adalah usaha meraih kekuasaan, bahkan teknik

mengelola kekuasaan. Definisi politik yang memandang kekuasaan sebagai esensi politik menunjuk pada politik yang berbasis pada kekuasaan. Kekuasaan diteliti dan diselidiki dalam berbagai sisi; asas, pengaruh dan perkembangannya. Penyelidikan politik berbasis pada kekuasaan akan selalu bermula dari fenomena kekuasaan dan berakhir pada kekuasaan (Halim 2014:2)

Berdasarkan beragam definisi diatas sehingga menurut peneliti poin pentingnya bahwa politik adalah usaha manusia mencapai tatatan yang baik. Pemahaman ini tentu mengembalikan makna politik yang sesungguhnya yang selama ini sebagian masyarakat yang apolitik menganggap politik sebagai hal yang kotor. Bahkan pemikir besar era ini seperti Noam Chomsky mengajak kita justru aktif dalam berpolitik, baginya hanya politiklah satu-satunya tempat dimana warga negara sungguh-sungguh berpartisipasi dan membawa perubahan ke arah yang baik untuk semua (Wattimena, 2020:72). Pemahaman ini sesungguhnya cenderung formalistik (politik formal), artinya seperti keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Pembicaraan mengenai politik juga tidak bisa lepas dari kekuasaan, terkait usaha meraih atau merebut serta mengelola kekuasaan. Bahkan sebagian orang menganggap tujuan politik itu sendiri adalah meraih kekuasaan, sehingga kekuasaan merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan dari politik, bahkan kekuasaan merupakan central dari politik.

Kekuasaan sebenarnya bisa dimaknai secara luas jika mengikuti alur pemikiran Michel Foucault dalam bukunya *Power/Knowledge* bahwa kekuasaan selalu berhubungan dengan pengetahuan, atau mengutip pemikiran Foucault dalam

Maghfur M. Rahim bahwa kekuasaan selalu teraktualisasi lewat jalan pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Bahkan secara rinci Foucault mengatakan bahwa Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi di sana pula ada kekuasaan (Rahim, 2017: 222). Alur pemikiran Foucault tentu lebih luas dalam memahami kekuasaan, namun kajian ini tentu lebih spesifik pada hubungan rakyat dengan negara atau rakyat dengan pemerintah. Jika dalam konteks negara penguasa tentu mereka yang memegang jabatan formal serta memiliki kewenangan dan legitimasi. Sehingga berbicara ranah lokal (daerah) tidak terlepas dari pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), secara khusus sosok bupati dan wakil bupati.

Konseptualisasi kekuasaan selanjutnya dikarakteristikan melalui keserbaberagaman perseptif dan paradigma. Perseptif pertama melihat kekuasaan sebagai sebuah episode dan diberi label sebagai pandangan kekuasaan para fungsionalis. Tradisi ini melihat kekuasaan sebagai kekuasaan, secara permainan atau sebuah analisis episodik, dan dapat dilacak kembali dari Machiavellianisme. Menurut para fungsionalis kekuasaan dianalisis dan diobservasi melalui penampakan perilaku aktor dengan fokus perhatian perilaku yang tampak, strategi, konflik, pembuatan keputusan, tawar menawar, negosiasi dan lainnya (Haris 2006:31-31).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan. Mereka menyatakan bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Robert A. Dahl melanjutkan Laswell dan Kaplan dengan menyatakan bahwa konsep kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan

untuk memengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain.

Pendapat Dahl tersebut tampak sekali menunjukkan kekuasaan sebagai konsep yang berkaitan erat dengan perilaku, yakni perilaku untuk memengaruhi orang atau pihak lain. Jika A memiliki kekuasaan atas B, apabila A dapat memengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Sehubungan dengan pengertian tersebut, terbesit makna bahwa apabila A memengaruhi B untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan kehendak B, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan. Adanya kesesuaian kehendak antara A dan B menjadikan tidak ada kejelasan siapa memengaruhi siapa, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep kekuasaan yang menekankan adanya perilaku memengaruhi (Haryanto, 2017:46-47).

Senada dengan pengertian tersebut, Mohtar Mas' oed dan Nasikun dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Politik" menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau sekelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya.


Haryanto juga menegaskan bahwa dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi tingkah laku individu ataupun kelompok individu yang lain sehingga mereka bersedia bertindak sesuai perintahnya. Akan tetapi, kekuasaan juga berarti kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Studi politik sering mengarahkan pemahaman tentang kekuasaan

kepada pengaruh individu ataupun sekelompok individu atas kebijakan pemerintah yang mengikat dan berlaku umum (Haryanto 2017:49)

Uraian mengenai konsep politik dan kekuasaan maka peneliti memberi penegasan bahwa politik itu menyangkut usaha, strategi atau cara meraih atau merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan tersebut. Sedangkan kekuasaan dipahami secara singkat sebagai kemampuan mempengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk mau mengikuti atau melaksanakan sesuatu. Peneliti juga memaknai bahwa kemampuan mempengaruhi ini bisa ditafsir dengan cara baik (halus) maupun dengan cara pemaksaan (kekerasan).Selanjutnya peneliti sajikan gambar terkait kekuasaan berbasis perilaku.

Gambar 1

Kekuasaan Berbasis Perilaku



Pola kekuasaan ini, mengikuti beragam pandangan yang telah dijabarkan sebelumnya, terutama terkait kekuasaan yang berbasis perilaku - *Behavioralisme*. Terlihat bahwa penguasa mempengaruhi masyarakat (lihat garis panah merah), dan masyarakat yang telah dipengaruhi (lihat garis panah hitam), tunduk dan terpengaruh, sehingga secara sadar atau tidak disadari, mau melaksanakan apa yang dikehendaki penguasa. Baik mekanismenya mengikuti aturan yang ada atau tidak, yang pasti telah memenuhi permainan atau syarat kekuasaan yakni “ mempengaruhi dan dipengaruhi ” dan “ membuat keputusan

dan melaksanakan keputusan''. Penegasan atas beragam konsep yang ada membuat peneliti melihat bahwa pendekatan politik-kekuasaan yang ada (telah dijabatkan dan ditegaskan) cenderung mengarah pada *konsep perilaku*, perilaku penguasa, bagaimana ia dengan legitimasi dan kewenangan yang ada mempengaruhi rakyat baik secara sadar atau tidak, dengan cara halus atau paksaan, melalui tindakan langsung maupun melalui kebijakan yang mengikat. Yang membuat subjek (masyarakat) yang diperintah atau dikuasai mau melaksanakan, baik disadari maupun tidak disadari. Dalam konteks pemerintah daerah maka kekuasaan akan teraktualisasi lewat keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, selanjutnya baik secara sadar atau tidak, masyarakat akan mengikuti dan melaksanakannya. Praktek ini akan terlihat dalam berbagai relasi, secara khusus penempatan jabatan birokrasi dan pemberian nota jabatan kepala kampung di kabuapten Maybrat.

Sedangkan, dalam pembicaraan politik dan kekuasaan dalam negara, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut elit politik, karena pada dasarnya dalam kehidupan bernegara kita selalu diatur, dikendalikan bahkan diperintah oleh minoritas orang yang disebut elit tadi. Sehingga dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari cengkraman elit politik, elit seperti sesuatu yang sudah inheren dalam hidup manusia. Menurut Haryanto (2017) Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok elit. Terminologi elit, sebagaimana diungkapkan oleh para pemikir yang tergolong dalam *elite theorists*, seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Suzanne Keller menunjuk pada kelompok

atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.

Baik Pareto ataupun Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional ataupun yang modern, pasti dapat ditemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu tadi adalah lapisan elit yang sedang memerintah atau "*governing elite*" dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah atau "*non-governing elite*". Mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan (Haryanto 2017:7).

Sedangkan Lipset dan Solari, sebagaimana dikutip oleh Schoorl. Menurut mereka, elit adalah posisi dalam masyarakat yang berada di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas (Haryanto, 2017: 4). Melalui gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa dalam masyarakat dapat ditemukan adanya sejumlah individu yang berperan sebagai elit pada salah satu cabang kehidupan tertentu. Sehingga Haryanto menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut, terminologi elit menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-

keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang ekonomi serta politik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya juga mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan.

Peneliti menegaskan bahwa dalam kehidupan kita dalam bidang apapun yang kita geluti pasti ada stratifikasi kekuasaan yang menempatkan minoritas orang dengan kelebihan tertentu (sebagai elit) akan memimpin dan menguasai mayoritas orang (sebagai bawahan atau masa). Sehingga, selalu ada kelompok yang berkuasa (elit) dan kelompok yang dikuasai (massa) dalam sektor kehidupan apapun. Dalam konteks pemerintah daerah, maka elit politik merujuk pada mereka yang memegang kekuasaan formal dalam memerintah, seperti bupati dan wakilnya. Namun juga mereka yang berada diluar pemerintahan, elit non pemerintahan, seperti timses, tokoh masyarakat atau tokoh sub etnis/suku, pengusaha dan kaum intelektual. Begitu juga dalam konteks kampung, tentu terdapat elit pemerintahan yaitu mereka yang tergabung dalam struktur perangkat kampung, namun juga ada elit non pemerintahan di kampung, yaitu ketua adat, ketua marga dan kaum intelektual dan orang kuat lainnya di kampung.

Tabel 1
Elit dalam Stratifikasi Kekuasaan

Statifikasi kekuasaan		Level/ arena	Bidang	Karakteristim
Elit	<ul style="list-style-type: none"> • Governing elite • Non-governing elite 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah • Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Ekonomi • Agama • Budaya • Etnis/Suku • Marga 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikit orang • Berada di puncak stratifikasi • Memiliki kemampuan dan peran yang menonjol
Massa				<ul style="list-style-type: none"> • Banyak orang • Berada di dasar stratifikasi • Kemampuan dan peran yang sedikit

Sumber : Peneliti 2021

Secara sederhana pendekatan dalam melihat seseorang termasuk dan bukan termasuk elit bahwa ada sekelompok atau minoritas orang dalam suatu masyarakat yang memegang kekuasaan, atau menempati kelas atas dalam stratifikasi kekuasaan dalam bidang tertentu. Maksudnya bahwa seseorang mungkin saja dianggap sebagai elit pemerintahan namun dalam bidang tertentu, seperti etnis, ia tidak termasuk elit. Posisi elit bisa dilihat dengan adanya kemampuan yang dimiliki dan peran yang dimainkan atau yang menonjol. Relevansinya dengan kajian ini bahwa bagaimana peran dan keterlibatan elit dalam konteks politik identitas dan patronase di kabupaten Maybrat, mereka (elit) ini bisa dikatakan sebagai pemeran utama –*aktor*, dalam praktek tersebut, baik dalam formal pemerintahan maupun tidak, dan pada level kabupaten maupun kampung.

Uraian ini memberi peneliti tambahan konsepsi untuk merangkum dalam narasi besar tiga konsep yang telah diurai sebelumnya yakni politik, kekuasaan dan elit ; bahwa ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan erat. Sehingga bisa dimaknai bahwa politik artinya usaha mencapai tatanan yang baik serta usaha meraih dan mengelola kekuasaan, sedangkan kekuasaan sebagai aktivitas mempengaruhi (perilaku) orang dengan berbagai bentuk kekuatan dan wewenang yang ada. Tindakan tersebut dilakukan oleh sekelompok minoritas orang yang memiliki kekuasaan yang disebut elit politik. Sederhananya, elit politik adalah mereka yang memegang kekuasaan. Untuk itu kekuasaan lokal (daerah) tidak lepas dari elit di dalam eksekutif maupun legislatif, seperti bupati dan wakil bupati serta DPRD.

2. Politik Identitas

Identitas merupakan hal yang penting, karena identitas merupakan pemahaman tentang diri sendiri. Identitas meliputi berbagai aspek, seperti kebudayaan, etnis, kelas sosial, agama, maupun jenis kelamin. Identitas memberikan gagasan tentang siapa diri seseorang atau siapa diri kolektif sekelompok orang. Pengenalan tentang diri menurut Toety Heraty Noerhadi merupakan pengenalan yang berlangsung lewat suatu *regressio ad infinitum* atau suatu kegiatan yang tak ada akhirnya. Identitas adalah suatu proses pengidentifikasian diri dan kelompok yang akhirnya mempolarisasi subjek menjadi “us” and “them” atau “kita” dan “mereka”. Dengan demikian, identitas adalah sebuah proses representasi ke-diri-an, baik sebagai individu maupun

sebagai kelompok sosial tertentu. Orang-orang akan sadar akan identitas ketika mereka berinteraksi dengan orang luar.

Setiap identitas, baik identitas diri, maupun identitas kelompok (termasuk etnik dan agama) akan berkembang melalui perjumpaan dan persaingan dan bukan melalui mengisolasi atau mengasingkan diri. Sedangkan merujuk pada teori Barker, identitas merupakan konsepsi yang diyakini seseorang tentang dirinya, sementara harapan dan pandangan orang lain terhadap diri seseorang akan membentuk identitas sosial. Meskipun terdapat dua pemisahan tersebut, sebagai pribadi yang utuh, seseorang harus memiliki seluruh aspek sosial dan kultural. Sehingga identitas merupakan konstruksi sosial dan tidak mungkin eksis di luar representasi sosial dan kultural. Dengan demikian, identitas bersifat personal sekaligus sosial, seseorang tidak bisa sepenuhnya keluar dari representasi sosial dan kultural struktur yang membentuknya dan mengikatnya ke dalam suatu ikatan kolektif. Dari sinilah lahir konsep tentang “aku” dan “kita” sebagai identitas yang integral (Sabara 2018:5-6).

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen (Muhtar Haboddin, 2012).

Poin penting kedua pendapat pakar tersebut bahwa politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai “ *politik perbedaan* ” , untuk menentukan siapa

yang disertakan dan ditolak, sebagai anggota dan bukan anggota kelompok tertentu.

Sementara itu, Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya” (Muhtar Haboddin, 2012).

Sehingga, Hoboddin menegaskan bahwa pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Menurut peneliti, ada dua pokok penting dalam memahami politik identitas. *Pertama*, bahwa identitas merupakan sesuatu yang tak terelakan bagi individu maupun kelompok masyarakat, *kedua* bahwa politik identitas dimaknai sederhana sebagai “politik perbedaan” yang merujuk pada kedirian seseorang maupun kelompok, sehingga adanya dikotomi “ kita dan mereka” . Sehingga, dalam kehidupan kita selalu terikat oleh identitas diri dan kelompok kita. Namun pendapat Kemala Chandakirana (1989) cukup menarik untuk dilihat, pendapat

tersebut bagi peneliti memperkuat apa yang sedang terjadi dan tujuan kajian ini bahwa politik identitas yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pemimpin politik hanya sebagai strategi politik, seperti dalam kampanye, sehingga muncul sikap politik perbedaan “ kita dan mereka “ di masa kontestasi tersebut. Padahal ini hanya siasat dan strategi elit politik memanfaatkan identitas untuk meraih kekuasaan. Bagi peneliti, bila masyarakat tidak jeli maka praktek inilah mendistorsi dan membawa politik identitas pada konotasi negatif serta implikasinya terjadi perpecahan dan konflik identitas dalam masyarakat. Di sisi lain kontestasi politik akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas karena yang dijual bukan ide, gagasan dan program tetapi sentimen identitas saja.

Definisi dan pandangan mengenai politik identitas dan secara klasifikasi identitas seperti suku, etnik, agama, ideologi, marga, kampung (tempat asal), jenis kelamin bahkan sekarang ditambah orientasi seksual. Sehingga, klasifikasi-klasifikasi ini sangat penting untuk dipegang dalam mengkaji fenomena politik identitas. Di Kabupaten Maybrat identitas yang nampak dominan adalah sub suku/etnis, agama, marga dan kampung.

Selanjutnya, Muhtar Haboddin menambahkan bahwa Politik identitas berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya (Haboddin, 2012). Bagi peneliti ketiga implikasi ini bisa dilihat sebagai tujuan dan sisi positif kebangkitan

politik identitas yang berangkat dari kelompok masyarakat, sehingga mengakomodasi tuntutan identitas tersebut merupakan jalan tengah untuk mendamaikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Bagi peneliti, ketiga implikasi yang disampaikan Haboddin tentu bagi berbeda dengan politik identitas yang dimanfaatkan elit sebagai siasat dan strategi dalam meraih kekuasaan politik karena motifnya cenderung pragmatis.

Peneliti melihat bahwa sebagian besar ahli melihat dan membicarakan kekuasaan pada pijakan yang sama yakni mereka melihat bagaimana individu maupun kelompok mendefinisikan diri dan kelompok mereka berbeda dengan yang lain – *basis politikperbedaan*. Sehingga muncul dikotomi, “ kita dan mereka”. Pada tataran praktis hal ini digunakan dalam terutama dalam kontestasi politik –*demokrasi elektoral*. Namun, tidak banyak ahli yang mampu atau memberi sudut pandang yang berbeda bahkan fundamental, terkait mengapa politik identitas ada atau bangkit dan berkembang. Peneliti melihat bahwa sosok Francis Fukuyama berhasil memberi perspektif yang berbeda. Dalam buku *IDENTITAS, Tuntutan Martabat Dan Politik Kebencian*, karya Francis Fukuyama (2020), ia menegaskan bahwa ;

Politik identitas selalu didorong oleh tuntutan atas martabat. Politik identitas dimana-mana merupakan perjuangan untuk pengakuan Martabat (2020:221). Bahkan baginya manusia tidak hanya membutuhkan hal eksternal dari mereka sendiri, seperti makanan, minuman, lamborghini dan lainnya. Melaikan mereka juga menginginkan penilaian positif mengenai dirinya atau martabat mereka (2020:19). Martabat merupakan salah satu aspek penting dalam diri dan kelompok orang. Fukuyama juga mengutip pandangan Rousseau bahwa sentimen pertama manusia adalah eksistensinya, eksistensi akan berubah menjadi apa yang sekarang disebut pengalaman hidup, yang merupakan akar dari politik identitas konteporer (Fukuyama, 2020:35).

Sehingga pemicu politik identitas bukan soal materi ekonomi atau pragmatisme politik belaka, melainkan sesuatu yang otentik dalam diri manusia-*eksistensi*, yang berujung pada tuntutan dan pengakuan atas martabat. Selain itu, salah satu poin penting bahwa *pengalam hidup* merupakan aspek penting dalam mendorong politik identitas. Hal ini, berkaitan dengan pengalaman bagaimana individu dan kelompoknya dalam sejarah kehidupan mereka dan harapan akan sebuah masa depan.

Ada tiga aspek penting terkait Martabat, dimana Fukuyama membawa konsep tersebut dari karya Plato –*Republic*. Fukuyama membahasnya di bagian pengantar serta secara khusus di halaman 16-26 dalam buku tersebut yaitu ; *Thymos, Isothymia dan Megalothymia*. Pertama *Thymos* adalah bagian jiwa manusia yang ingin diakui, manusia butuh pengakuan dari orang lain dan ini hal yang inheren bagi manusia. Kedua *isothymia*, bagian jiwa yang ingin kesetaraan, bahwa manusia selalu ingin setara dengan orang dan kelompok lain, tidak ada manusia yang secara alami ingin terlihat dan dianggap rendah dari manusia lain. Ketiga *Megalothymia*, bagian jiwa yang ingin diakui sebagai yang superior, manusia juga punya sifat ini, selalu ingin diakui sebagai yang dominan dan superior. Demokrasi liberal telah mengakomodari *Thymos* dan *isothymia*, setiap hak individu diakui dan semua orang dianggap setara.

Politik identitas dibagi dalam dua kategori utama yaitu; identitas individu dan identitas kelompok. Dalam konsep politik identitas, adanya tuntutan martabat, Fukuyama juga secara khusus membagi menjadi dua kategori. Yang pertama

adalah pengakuan atas martabat individu dan kedua martabat kolektif. Versi pertama merupakan aliran individualistik, dengan premis bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hasrat kebebasannya. Menurut juga, demokrasi liberal menempatkan perlindungan yang sama terhadap otonomi individu sebagai inti dari proyek moral mereka (Fukuyama, 2020:57). Artinya demokrasi liberal cukup mengakomodasi identitas individu (martabat individu) dan adanya pengakuan terhadap kebebasan, hal ini berkaitan dengan bagian jiwa manusia; *thymos*.

Namun Fukuyama melanjutkan bahwa identitas individu mengalami krisis, dalam bahasanya ; Krisis identitas menuju arah yang berlawanan dari individualisme ekspresif ke pencarian identitas bersama yang akan mengubah individu menjadi kelompok sosial dan membangun cakrawala moral yang jelas. Fukuyama memberi contoh, misalnya di dunia muslim kontemporer identitas kolektif mengambil islamisme-yaitu tuntutan atas pengakuan status khusus untuk islam sebagai dasar komunitas politik (Fukuyama, 2020:64-65). Gagasan Fukuyama tentu memberi gambaran bahwa dalam kategori politik identitas –tuntutan atas martabat, terdapat dua bentuk martabat yaitu individu dan kelompok atau kolektif. Sebab, kini orang-orang bergeser dari perjuangan atas martabat individu menuju pada identitas atas tuntutan martabat kelompok-bersama. Pada bagian ini, apa yang disebut sebagai *kesetaraan* merupakan inti perjuangan politik identitas secara kolektif. Merupakan wujud salah satu dasar bagian jiwa manusia ; *Isothymia*. Secara khusus dalam kajian ini peneliti akan lebih menekankan pembahasan pada identitas kolektif atau kelompok.

Penegasan dan perspektif terkait konsep politik identitas, peneliti rangkum menjadi tiga hal. *Pertama*, pandangan yang melihat politik identitas sebagai pendefinisian individu dan kelompok, sehingga berbeda dengan yang lain, dan akan muncul politik perbedaan – kita dan mereka. *Kedua*, politik identitas pada tataran praktis yang sering digunakan sebagai isu kampanye dalam politik elektoral, karena kajian ini tidak secara langsung pada pilkada maka peneliti akan melihat tataran praktis pada penempatan jabatan. Dan, *ketiga*, politik identitas yang dilihat secara filosofis dengan konsep martabat, berkaitan dengan tiga bagian jiwa manusia; *Thymos*, *Isothymia* dan *Mengalothymia*, sebagai pendorong kemunculan politik identitas. Relevans konsep dan kajian ini bahwa peneliti akan melihat bagaimana politik identitas di kabupaten Maybrat, dengan tiga pendekatan tersebut dalam praktek pemberian jabatan dalam birokrasi dan penunjukan kepala kampung dengan nota dinas tanpa adanya pemilihan secara demokratis.

3. Politik Patronase

Patronase merupakan salah satu relasi sosial yang sebenarnya sudah ada sejak lama dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat Maybrat. Namun kini kultur patronase sering dikaitkan dan dikaji dalam ranah politik, sebagai sebuah strategi. Dalam diskursus patronase kita tidak bisa lepas dari sosok James C. Scott yang melakukan kajian di Asia Tenggara dan menemukan pola patronase di masyarakat agraris. Dengan teori Scott, bisa dijabarkan bahwa elit memanfaatkan kultur patronase dalam berkompetisi merebut kekuasaan sebagai kepala daerah. Sementara itu, untuk menjelaskan strategi pendekatan pribadi yang

relevan, bisa diaplikasikan teori Scott dan Eric R. Wolf berkaitan dengan *kinship* (kekerabatan), *friendship* (pertemanan), dan *patronase*.

Menurut Scott, Patronase merupakan relasi patron-klien antara dua orang yang berbeda status, di dalamnya terjadi proses pemberian uang, barang dan jasa (Guno, 2015:10).

Biasanya patron berasal dari kalangan bangsawan atau tuan tanah. Dengan pengaruh dan sumber daya yang besar di masyarakat, biasanya ia memiliki status yang lebih tinggi. Ia memberikan pinjaman uang, tanah, peralatan dan perlindungan keamanan kepada klien. Sementara itu klien yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah hanya menerima pemberian tersebut dan membalasnya dengan loyalitas. Artinya sang patron menginvestasikan kebaikan melalui materi dan non-materi. Dampak dari apa yang dilakukan sang patron ialah utang budi dan loyalitas. Semakin besar pemberian patron, klien akan merasa berutang semakin besar juga sehingga berpotensi sulit untuk menutupnya. James C. Scott juga menegaskan bahwa fenomena patronase tersebut mengakar kuat dalam masyarakat di Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia. Temuan Scott juga mengindikasikan adanya penguatan relasi patron-klien dalam masyarakat agraris (Guno,2015). Dengan kata lain masyarakat Asia Tenggara- khususnya di Indonesia, masih terikat kuat dengan kebiasaan patronase yang berimplikasi terhadap perilaku elit lokal.

Wolf (1966) berpendapat bahwa kontrol kekuasaan tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pada penguasa lokal. Peran tuan tanah/bangsawan sangat besar. Mereka mengontrol kepemilikan tanah dan mengikat masyarakat dengan pajak. Dalam hal ini, Wolf mempersepsikan bahwa kekuasaan bisa terjadi

karena faktor kekerabatan, pertemanan, dan patron-klien. Secara khusus Wolf mendasarkan argumennya pada studi kasus masyarakat di Amerika Latin dan Eropa Tengah. Benang merah pandangan Wolf dan Scott terletak pada pengaruh tuan tanah/bangsawan dengan memanfaatkan patronase untuk menginvestasikan utang budi dan menumbuhkan loyalitas klien (Guno, 2015:11)

Sedangkan, patronase menurut Edward Aspinall & Mada Sukmajati bahwa Patronase sebagai pembagian keuntungan politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individu kepada pemilih, para pekerja, pegiat kampanye. Dengan demikian patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan dan kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi (Aspinall & Sukmajati 2015:3-4). Namun Aspinall dan Mada, membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (programatic goods) yaitu materi yang diterima seseorang sebagai target program-program pemerintah.

Dalam diskursus patronase juga tidak lepas dari topik klientalisme, sehingga perlu dipahami perbedaan antara keduanya. Aspinall dan Sukmajati mengelaborasi antara patronase dan klientalisme sebagai berikut; Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientalisme pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung (2015:4). Sehingga, dapat diketahui bahwa klientalisme lebih menekankan pada karakter relasi, sedangkan patronase pada materi atau keuntungan. Corak hubungan patronase menunjukkan hubungan antara dua pihak dalam posisi yang tidak sederajat. Satu pihak berposisi sebagai *patron*, dan satu pihak berada sebagai sub-ordinat sebagai *klien*. Hubungan yang ada antara patron dan klien merupakan hubungan pertukaran *simbiose-mutualis*, yakni hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Patron mencukupi kebutuhan baik ekonomi maupun politik dan memberi perlindungan

kepada klien; sementara klien memberikan kesetiaan, kepatuhan kepada patron (Haryanto, 2015:41)

- ***Varian relasi patronase***

Bila sebegini para ahli berpendapat bahwa relasi patronase merupakan relasi antara dua pihak (dua orang), antara patron dan klien. Namun Dr.Guno melalui kajiannya di Kalimantan Timur, cukup memberi kritik dan merumuskan varian relasi patronase. Keempat varian itu pada intinya menyatakan bahwa relasi patronase itu tidak satu (patron-klien), tetapi lebih variasi atau beragam. Ada empat varian relasi versi Guno (2015:158-162) antara lain :

1. Relasi patronase tidak harus orang yang sama statusnya atau melibatkan dua orang saja.
2. Patron membutuhkan legitimasi si klien, ada kesetaraan dalam relasi dan klien bukan orang yang lemah.
3. Relasi patronase bisa terjadi antrapatron.
4. Patronase multipiramid, intinya bahwa klien bisa mengadapi pada kedua atau lebih patron.

- ***Bentuk relasi patronase***

Perlu adanya kerangka bentuk-bentuk patronase yang sering dipraktikkan, sehingga akan memperkuat konsepsi kita mengenai praktek patronase. Peneliti merujuk pada buku Politik Uang di Indonesia. Aspinall dan Mada Sukmajati (2015:22-28) merumuskan lima bentuk patronase yang peneliti rangkum, antara lain:

1. Pembelian suara (*Vote buying*)

2. Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*)
3. Pelayanan dan aktivitas (*Service & activities*)
4. Barang-barang kelompok (*Club goods*)
5. Proyek (*Pork barrel*)

Berdasarkan beragam konsepsi dan gagasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai politik patronase. Maka, peneliti menegaskan bahwa politik patronase merupakan relasi antara patron-klien yang saling menguntungkan. Relasi tersebut tidak satu, tetapi memiliki varian-varian relasi dan dalam prakteknya; patron memberi barang berupa proyek, uang, jabatan dan perlindungan kepada klient. Sehingga, klien membalasnya berupa dukungan, loyalitas dan kesetiaan kepada patron. Dalam konteks kajian ini, relevansinya seperti relasi patron-klien, varian dan bentuk patronase ; misalnya pemberian jabatan dalam birokrasi maupun nota jabatan kepala kampung. Tetapi, peneliti juga meragukan gagasan Scott mengenai praktek patronase yang muncul dalam masyarakat feodal. Misalnya, faktor kepemilikan tanah, karena menurut peneliti dalam konteks masyarakat Maybrat dan sebagian besar wilayah Papua, tidak ada kepemilikan tanah oleh satu orang (raja). Karena tanah di Papua adalah tanah milik marga-kepemilihan secara kolektif, artinya setiap orang asli Papua pasti punya tanah. Oleh sebab itu, musti dilacak modal lain dalam feodalisme, seperti kepemilikan benda pusaka dan garis keturunan.

4. Demokrasi

Kajian mengenai politik identitas dan patronase selalu berdekatan dengan demokrasi – *demokrasi elektoral*, seperti pilkada, pileg, pilgub, pilpres dan

pilkades yang sering kita pahami sebagai jalan menuju kekuasaan politik. Mengkaji fenomena tersebut kita tidak bisa melepaskan demokrasi, sehingga perlu adanya konsepsi mengenai demokrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari politik identitas dan patronase. Untuk memahami demokrasi, kita bisa merujuk pada beberapa pendapat di bawah ini :

Joseph Schumpeter (2014) merumuskan pengertian demokrasi bahwa demokrasi adalah sebuah *methode* politik , sebuah mekanisme untuk memiliki pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih, salah satu dari pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya warga dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah disebut dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, metode demokrasi adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara (RY. Gembong Rahmadi dalam Sahdan dan Haboddin 20120: 318).

Menurut peneliti pandangan Schumpeter menekankan bahwa demokrasi itu merupakan metode pemilihan, seperti pilkada, pileg, pilkades, pilgub dan pilpres. Atau pemaknaan umum bahwa demokrasi hanya prosedur – *demokrasi prosedural*, sebagai prosedur untuk memilih pemimpin politik. Poin penting lain dari pandangan tersebut bahwa warga negara memilih, sekaligus berhak menggantikan pemimpin sebelumnya dalam pemilihan. Artinya, kita warga negara

memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang layak memimpin kita, bahkan kita punya kesempatan untuk menggantikannya lagi, inilah pokok penting demokrasi – rakyat berdaulat.

Robert Dahl (1971) baginya demokrasi adalah praktik pemerintahan dengan kekuasaan yang diperebutkan, dan perebutan tersebut dilakukan dengan cara jujur dan adil melalui pilkada. Jika dipahami dari sudut pandang pelaku, demokrasi perlu dimaknai normatif dengan kekuasaan yang diperebutkan antaraelit secara jujur dan adil melalui pilkada (Guno 2015: 25). Selanjutnya Larry Diamond (1999) bahwa konsepsi demokrasi terdiri dari dua yakni; pertama, *electoral democracy* dan kedua, *liberal democracy*. Intinya, demokrasi elektoral merujuk pada sistem pemerintahan dalam suatu negara yang dijalankan dengan cara masyarakat memilih langsung pemimpin melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sedangkan, demokrasi liberal menekankan pada kebebasan dan kesetaraan masyarakat sipil untuk memilih (Guno, 2015: 26-27).

Baik pendapat Dahl maupun Diamond, menunjukkan satu kesamaan dengan Schumpeter bahwa demokrasi itu ditandai dengan *pemilihan* untuk memilih pemimpin politik yang nantinya menjalankan sistem pemerintahan. Namun Diamond lebih jauh dengan membagi demokrasi dalam dua jenis yakni demokrasi elektoral dan demokrasi liberal, di sini satu penekanan penting bahwa ada kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat sipil untuk memilih. Relevansinya dengan konteks kajian ini ada pada apakah menguatnya politik identitas dan relasi patronase akan memperkuat demokrasi atau malah justru memperlemah

demokrasi di Kabupaten Maybrat. Secara khusus pada kasus penunjukan atau pengangkatan kepala kampung oleh elit daerah, padahal dasar hukum (UU Desa) mengatakan bahwa pemilihan kepala kampung musti dilakukan secara demokratis. Sehingga, baik pendapat Dahl, Diamond maupun Schumpeter sangat relevan dengan kajian ini terutama dalam level mikro seperti demokrasi kampung.

Dalam upaya membangun demokrasi (demokratisasi) juga mengalami tantangan, bahkan mengarah pada pelemahan spirit demokrasi itu sendiri. Pada bagian ini, peneliti menambahkan gagasan kedua Profesor dari Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Siblatt, kedua profesor menjelaskan bahwa demokrasi itu bisa mati, karena pemimpin politik hasil demokrasi-pemilu. Dalam buku *How Die Democracy* (Terjemahan; Bagaimana Demokrasi Mati, 2021).

Argumen penting bahwa demokrasi bisa mati bukan di tangan jendral melainkan di tangan pemimpin terpilih- hasil pemilu dan kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara (Levitsky dan Ziblatt 2021: IX-XI).

Apa yang disampaikan oleh kedua Profesor bukan tanpa bukti, mereka memberi beragam fakta dari berbagai negara di dunia bagaimana pemimpin hasil pemilu (presiden) membunuh demokrasi, seperti yang terbaru Donald Trump di Amerika. Intinya kedua profesor tersebut mengatakan bahwa demokrasi bisa mati di tangan pemimpin politik hasil pemilu –demokrasi elektoral dan demokrasi bisa mati, karena pemilih – di kotak suara. Ada empat indikator yang di sajikan oleh kedua profesor tersebut, untuk mengukur bagaimana demokrasi bisa dikatakan mati. Empat indikator tersebut, antara lain ; 1) Penolakan atau komitmen lemah

terhadap aturan main demokrasi, 2) Menyangkal legitimasi Politik, 3) Toleransi dan anjuran kekerasan, dan 4) Membatasi kebebasan sipil, lawan politik dan media (Levitsky dan Siblatt, 2021:11-12).

Peneliti hanya mengambil satu indikator, yang menurut peneliti sangat penting dan relevan dengan kajian ini, yaitu indikator pertama, penolakan atau komitmen lemah terhadap demokrasi. Kedua profesor tersebut mengajukan berapa pertanyaan penting yang harus dijawab, guna menjawab indikator pertama. Pertanyaan itu antara lain ; Apakah mereka (pemimpin politik) menolak konstitusi dan melanggarnya? Apakah mereka mengusulkan cara-cara anti demokrasi seperti membatalkan pemilu, hak sipil dan politik, apakah mereka menggunakan cara diluar konstitusi untuk mengubah pemerintahan ? dan beberapa pertanyaan lainnya. Indikator ini, peneliti akan gunakan untuk menganalisis data yang akan disajikan pada bab penyajian dan pembahasan (bab 3), secara khusus terkait praktek pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas tanpa pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Maybrat.

5. Desa / Kampung

Kebangkitan politik identitas dan relasi patronase juga menjerat institusi desa/kampung. Sehingga dalam kajian ini turut membahas persoalan demokrasi desa/kampung, khususnya pada kasus tidak adanya pemilihan kepala kampung secara langsung di Kabuapten Maybrat sejak UU Desa hadir (2014), namun jabatan kepala kampung hanya diangkat atau ditunjuk oleh supra kampung (elit

daerah). Sehingga relevansinya memahami apa itu desa/kampung, siapa pemerintah kampung dan bagaimana seharusnya mekanisme dan tata cara demokrasi desa (pemilihan kepala kampung) dilakukan.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU desa ini, desa memiliki kewenangan . Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan salah satu dari keempat bidang yang diatur dalam UU Desa. Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa pada dasarnya lebih merujuk pada organ, sedangkan pemerintahan desa lebih merujuk pada fungsi. Pemerintahan Desa mencakup fungsi regulasi/kebijakan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.

UU Desa memperjelas asas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi prinsip/nilai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Asas itu dijelaskan dalam pasal berbeda yang terdapat dalam Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Banyaknya pasal yang mengatur tentang pemerintah Desa dapat dipahami karena pemerintah Desa menjadi representasi penyelenggara urusan pemerintahan (*top-down*) sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat setempat (*bottom up*). Karena konteks tulisan ini lebih melihat bagaimana politik identitas dan relasi patronase elit daerah dengan pemerintah desa/kampung, maka peneliti tidak mengurai banyak perihal desa, namun peneliti langsung pada apa itu pemerintah desa? siapa pemerintahan desa?

Pemerintah desa (kampung) merupakan salah satu fokus dalam kajian ini, terutama terkait sosok kepala kampung sehingga perlu memahami; siapa itu pemerintah desa dan bagaimana tugas dan wewenangnya. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU Desa bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa, seperti: Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan

pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kepala desa, diatur pula dalam pasal 26 UU desa mengenai tugas, wewenang, hak serta kewajiban kepala desa. Sedangkan dalam pasal 27 bahwa dalam menjalankan pasal 26 kepala desa wajib melapor (kepada bupati, BPD dan masyarakat). Pada pasal 28 mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan bila tidak menjalankan pasal 27. Sedangkan dalam pasal 29 memuat larangan kepala desa, dan pasal 30 memuat sanksi yang dikenakan bila tidak menjalankan pasal 29. Sedangkan terkait gambaran masalah yang telah peneliti jabarkan pada bagian latar belakang (*politisasi desa*) secara khusus terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung (dengan nota dinas) tanpa proses pemilihan kepala kampung, maka kita bisa mengacu pada pasal 31- 47 UU desa. Ada dua bagian penting yakni terkait pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa. Dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa, salah satunya yakni melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan demokrasi prosedural, seperti pemilihan Presiden, Gubernur dan bupati/walikota. Pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 31-39 UU desa.

Pasal 31 :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 :

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33 tentang syarat calon kepala desa, sedangkan pasal 34 menyatakan:

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jabaran di atas terkait pemilihan kepala desa/kampung maka argumen peneliti bahwa proses pemilihan kepala desa merupakan mandat UU

desa dan hak demokrasi desa. Namun harus melalui dua tahap awal yang penting , yakni: pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak dan berdasarkan kebijakan peraturan daerah (perda) tentang pemilihan serentak (Pasal 31 UU Desa) . Dua tahap awal inilah menjadikan pemerintah daerah sangat berperan dalam mengadakan atau menunda kapan penyelenggara pemilihan kepala desa serentak itu dilaksanakan. Mengenai pemberhentian kepala desa/kampung diatur secara khusus dalam UU desa pasal 40- 47), sebagaimana pasal 40 berbunyi:

- (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pasal 41 : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dan Pasal 43 : Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pada Pasal 44 menyatakan :

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45 : Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 46 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47 :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bersadarkan pemaparan di atas terkait desa/kampung, pemerintah kampung, dan kepala kampung. Sehingga, peneliti menegaskan bahwa kampung merupakan entitas yang otonom (otonomi desa) dengan segala hak, kedudukan, serta wewenang yang tertuang dalam UU desa, jelas hal ini membawa desa/kampung pada posisi yang berbeda dibanding regulasi sebelumnya. Sedangkan pemerintah kampung yang dimaksud adalah kepala kampung dan perangkat kampung, memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat kampung. Artinya kepala kampung merupakan aktor sentral dan penting dalam memimpin kampung dan berdasarkan UU Desa juga bahwa jabatan kepala kampung bukan jabatan birokratis, melainkan jabatan politis yang musti diperoleh melalui jalan demokrasi – *pemilihan*.

Pemilihan kepala kampung sendiri merupakan perintah UU Desa sebagai wujud demokrasi kampung yang musti dilakukan dengan syarat dan mekanisme yang telah diatur dalam UU tersebut dan peraturan terkait lainnya (Permendagri 72/2020 tentang perubahan kedua atas permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa), begitupun pemberhentian kepala kampung musti melalui ketentuan dan mekanisme yang ada, bukan sesuka dan semaunya saja. Namun, kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi Kabupaten Maybrat yang tidak ada pemilihan kepala kampung secara langsung. Asumsi awal peneliti bahwa dugaan terjadi politisasi kampung oleh elit politik melalui politik identitas dan relasi

patronase yang terjalin ke pemerintah kampung, sehingga yang menempati jabatan kepala kampung bukan lain mereka yang memiliki kesamaan identitas, misalnya marga atau memiliki relasi patronase dengan elit-elit yang ada di daerah. Hal ini jelas membunuh demokrasi di tingkat akar rumput – kampung, serta menghambat spirit otonomi kampung untuk mewujudkan kampung yang maju, mandiri dan sejahtera.

6. Birokrasi

Jika melacak secara historis intilah birokrasi muncul, maka kita akan berjumpa dengan sosok Vincent de Gouma (1712-1759) . De Gouma-lah yang mempopulerkan istilah birokrasi (*bureaucratie*). Selanjutnya kampus akademi Prancis tahun 1798 memasukan kata birokrasi ke dalam suplemen dan mengartikan; kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813 mendefinisikan birokrasi sebagai; wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintahan dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri, atas sesama warga negara (Albrow, 2005:4) Sosok penting terkait birokrasi adalah Max Weber.

Bagi Weber birokrasi ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Weber juga memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat di semau jenis organisasi (Albrow 2005:41). Sedangkan, menurut Peter M. Blau dan W. Meyer dalam bukunya “Bureaucracy” birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Sedangkan menurut Rourke birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya,

oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya (Rina Martini, 2012:9)

Bagi peneliti, ketiga pandangan diatas memiliki penekan sama pada beberapa hal yakni birokrasi sebagai organisasi, administrasi dan sistem dengan struktur serta memiliki hirarki yang dijalankan oleh orang (pejabat) untuk mencapai sebuah tujuan. Namun Rourke melangkah lebih jauh dengan menegaskan hal yang secara spesifik dan penting seperti penempatan orang musti melihat keahlian dan kemampuan sesuai bidang yang dibutuhkan.

Berbagai konsep birokrasi Weberian yang berkembang saat ini, sekurang-kurangnya mengutip (Albrow 2005:109-132) dapat dirangkum menjadi tujuh pengertian, yaitu: 1) Birokrasi sebagai organisasi yang rasional. 2) Birokrasi sebagai lisensi organisasional . 3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat. 4) Birokrasi sebagai administrasi negara atau publik. 5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh para pejabat . 6) Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki ciri-ciri dan kualitas tertentu. 7) Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern.

Menurut peneliti, ketujuh poin ini menekankan dua hal mendasar yakni birokrasi sebagai organisasi rasional dan ciri masyarakat modern. Artinya cara kerja birokrasi musti di dasarkan pada pilihan dan keputusan rasional, dan ini merupakan ciri masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, sejak reformasi, birokrasi mengalami sebuah spirit bersama yakni “ reformasi birokrasi” asumsi dasarnya bahwa birokrasi kita selama orba adalah birokrasi yang terkontaminasi politik, cenderung tradisional, banyak praktek patriomonal dan patronase.

Sehingga perlu adanya reformasi mencakup sistem dan struktur , cara berpikir, dan budaya kerja dalam birokrasi.

Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. *Kedua*, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. *Ketiga*, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. *Keempat*, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. *Kelima*, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. *Keenam*, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. *Ketujuh*, terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif. *Kedelapan*, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya

dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. *Kesembilan*, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sedangkan dalam proses rekrutmen dan penempatan pejabat setidaknya ada dua model yang sering di gunakan yaitu, *spoil sistem dan merit sistem*. Menurut Toha, spoil sistem adalah pengangkatan pejabat oleh atasan kepada seorang birokrat karena adanya kedekatan individu dan perkawanan. Spoil sistem juga merupakan sistem penempatan yang subjektif tanpa memperhatikan syarat, standar maupun kompetensi seorang pegawai dalam menduduki suatu posisi dan jabatan (Toha, Astesius Bilidalam Arnoldus Yansesn Ate, 2021:27). Sedangkan merit sistem adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Pasal 1 Ayat 22, UU 5/2014 tentang ASN).


Peneliti menegaskan bahwa merits sistem adalah model yang baik untuk mewujudkan upaya reformasi birokrasi dan menghasilkan birokrasi yang sehat, sedangkan spoil sistem merupakan model yang memperlemah bahkan memperburuk birokrasi. Dua model tersebut akan menjadi acuan sekaligus indikator dalam melihat penempatan pejabat dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat. Apakah penempatan mengikuti model ideal yakni merit sistem, atau mengikuti model spoil sistem yang cenderung subjektif dan politis.

Secara keseluruhan baik konsep maupun tipe ideal sebuah birokrasi yang ditawarkan oleh Weber merupakan sebuah gagasan yang cemerlang. Bila birokrasi mengikuti dan menjalankannya tentu akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan publik yang baik (public service).

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir sering dikatakan sebagai model berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Artinya bahwa kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Untuk melihat politik identitas dan patronase dalam hubungannya dengan variabel lain seperti kekuasaan, penempatan jabatan dalam birokrasi dan pemerintah kampung - nota jabatan kepala kampung.

Gambar 2
Kerangka pikir kajian



Asumnya awal peneliti bahwa menguatnya Politik identitas (marga, kampung, sub suku/etnis dan agama) dirajut melalui relasi patronase yang terbangun ke dalam birokrasi (penempatan jabatan) dan pemerintahan kampung (pemberian nota jabatan kepala kampung), dan bisa juga melalui birokrasi ke

pemerintah kampung, tujuannya untuk mempertegas identitas (egoisme) sekaligus memperkokoh kekuasaan. Sehingga, pada dasarnya ada negasi antara politik identitas dan kekuasaan. Artinya kecenderungan menguatnya identitas karena diproduksi oleh kekuasaan (sebagai siasat dan strategi elit), dan sebaliknya egoisme identitas akan kuat dengan memperoleh kekuasaan (melalui distribusi jabatan). Hal ini akan terlihat dalam distribusi jabatan dalam birokrasi pemerintahan daerah maupun penempatan nota jabatan kepala kampung (tampa pemilihan) melalui relasi patronase yang terbangun. Sehingga egoisme identitas begitu menguat akan mendistorsi spirit “ Anu Beta Tubat “ sebagai semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat maybrat dalam tata kelola pemerintahan maupun kehidupan sosial dan politik di Kabupaten Maybrat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-kualitatif. Pada penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan menekankan pada angka-angka. Metode ini digunakan untuk mempelajari, menerangkan kasus secara netral. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek politik identitas dan patronase dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maybrat.

Oleh Karena itu dalam penelitian ini peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta namun tidak melakukan uji hipotesis Peneliti hanya menerangkan objek sebagaimana adanya(Singarimbun dan Effendi dalam Arnoldus Y Ate, 2021 : 50). Sehingga,dengan data-data dan fakta yang ada, diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat.

2. Objek Penelitian

Menurut Spradly objek penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen yaitu; *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas)(Sugiyono, 2012:68). Situasi sosial yang dimaksud yakni praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat. Dengan melibatkan tiga komponen, tempat, pelaku dan aktivitas yang membentuk situasi sosial tersebut.

3. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkup Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Dengan lingkup kabupaten, artinya penelitian ini meliputi institusi formal pemerintah daerah maupun institusi pemerintah kampung serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Maybrat. Sehingga diharapkan bisa diperoleh data dan informasi mengenai praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat. Sedangkan, durasi waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni selama 4 bulan (antara bulan september-desember tahun 2021).

4. Subjek Penelitian

Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian adalah jumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu, juga orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan masalah penelitian.

Teknik pemilihan subjek pada penelitian ini yakni dipilih orang yang paling banyak mengetahui proses berlangsung/berjalannya peristiwa yang ingin diteliti, sehingga teknik yang digunakan adalah *purposive*. Purposive adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan penelitian lainnya yang dipertimbangkan akan memberi data lebih lengkap (Sugiyono,2012:96). Dengan melihat karakter tersebut, maka dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian yang dibutuhkan tergantung pada perkembangan di lapangan. Namun pada awalnya telah ditetapkan beberapa tokoh yang menurut peneliti, mereka adalah orang-orang yang terlibat atau sebagai pelaku (*orang kunci*) dalam praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat, secara khusus terkait praktek pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas, serta pemberian jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Subjek Penelitian

No	Nama	Pendidikan akhir	Jenis Kelamin	Jabatan/Status
1	Oktovianus Yumte	SMA	L	Mantan Kepala Kampung Maan
2	Agnes Faan	SMP	P	Kepala Kampung Maan
3	Yustina Air	SMA	P	Warga kampung
4	Bonifasisu Baru	SMA	L	Sekretaris Kampung Maan
5	Philipus Fanataf	S1	L	Kepala Distrik Aifat Utara
6	Jhon Richard Saa	S1	L	Kepala Distrik Aifat Induk
7	Engelbertus Turot, S.Hut, M.Si	S2	L	Asisten II Pemda Maybrat
8	Daniesl Kosamah, S.Kom	S1	L	Intelektual muda
9	Maria Kosamah	S1	P	Bendahara Dana Kampung
10	Mechu Fenenteruma	S1	L	Warga Kampung
11	Selsius Frabuku	SMA	L	Plt. Kepala Distrik Aifat Timur
12	Maksim Air, SE.MM.	S2	L	Politisi Senior, Tokoh Pemekaran dan Tokoh Sub Etnis Aifat
13	Paulinus Baru	SMP	L	Mantan Kepala Kampung Yartim
14	Wenses Baru	SMP	L	Kepala Kampung Yartim

Sumber : Peneliti 2022

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa teknik utama yang sering dipakai dalam penelitian, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono (2013:224). Sedangkan jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, diskusi mendalam dan observasi. Adapun data sekunder

dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis atau audio, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data primer.

Tabel 3
Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data			
Jenis Data	Observasi	Wawancara	Dokumentasi
• <i>Primer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap aktivitas pemda • Kondisi pemerintah kampung • Kondisi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat OPD • Kepala Distrik • Kepala kampung • Mantan kepala Kampung • Masyarakat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbub • Nota Dinas • Kondisi
• <i>Sekunder</i>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berita di media


6. Keabsahan data

Keabsahan data, memuat triangulasi data. Menurut Moleong (2007) dalam Karsadi (2018:102) bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dicapai dengan jalan (Moleong, 2007 dalam Karsadi 2018: 85) :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

3. Membandingkan apa yang dikatakan dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa atau orang dalam pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.

Gambar 3
Triangulasi Data



7. Teknik analisis data


Analisis data kualitatif, menurut Bogdan (Sugiyono, 2007:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan terutama dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan

Huberman. Ada tiga komponen yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data (data collection) yakni, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusions: drawing/verifying (penarikan kesimpulan / verifikasi).

1. Reduksi data (*data reduction*) dimaksudkan untuk mereduksi data yang jumlahnya banyak yang sifatnya masih kasar, mentah, dan berserakan dari data yang dikumpulkan dilapangan menjadi terorganisir dan tersistematis, terseleksi mana yang perlu digunakan dan mana yang perlu diabaikan (dibuang), terseleksi data mana yang relevan dan utama dan mana yang hanya sebagai penunjang, sehingga datanya menjadi fokus dan terarah.
2. Penyajian data (*data display*) dimaksudkan bahwa agar data yang terorganisir, tersistematis, sederhana, fokus, dan terarah, kemudian ditampilkan dan disajikan dalam bentuk teks narasi yang memiliki arti, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Penyajian data ini dimaksudkan untuk pendeskripsian data yang sudah fokus dan terarah untuk mendeskripsikan temuan di lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun catatan lapangan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusions: drawing/verifying*) dimaksudkan agar setelah reduksi data atau penyajian data (tidak harus berurutan keduanya) maka langkah selanjutnya dilakukan verifikasi tepat, cermat dan teliti oleh peneliti, maka baru disusun kesimpulan yang masih sementara dan dilakukan verifikasi secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya disusun kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini ditujukan

untuk menjawab semua masalah yang menjadi fokus penelitian (masalah penelitian).

Gambar 4
Teknis Analisis Data



BAB II

PROFIL KABUPATEN MAYBRAT

A. Gambaran Umum

Pada bagian gambaran umum peneliti akan menyajikan beberapa sub bagian pembahasan, antara lain : Sejarah singkat kabupaten Maybrat , letak geografis dan batas wilayah, peta kabupaten dan peta distrik, dan diakhir dengan pembahasan terkait demografi (Jumlah penduduk) di kabupaten Maybrat.

1. Sejarah singkat Kabupaten Maybrat

Sejarah terbentuknya kabupaten Maybrat bermula dari keprihatinan tokoh dan intelektual maybrat, terutama yang berada di daerah Sorong melihat kondisi akses pelayanan, kesempatan kerja dalam pemerintahan yang sulit serta ketertinggalan pembangunan dalam berbagai bidang karena pada waktu itu wilayah Maybrat masih termasuk bagian dari kabupaten Sorong (kabupaten yang cukup luas dan padat), di sisi lain pasca otsus Papua jiid I (2001), terbuka kesempatan bagi pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sehingga tercetuslah ide, membentuk sebuah kabupaten untuk orang (Etnis Maybrat), sebagai solusi atas segala permasalahan yang ada. Maka lahirlah konsep dan pembentukan tim pemekaran kabupaten hingga resmi menjadi kabupaten pada tahun 2009.

Secara teknis, pada tanggal 27 Oktober 2008, keluarlah Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan

Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, wilayah yang diserahkan terdiri dari 11 (sebelas) distrik, yaitu:

1. Distrik Aifat
2. Distrik Aifat Utara
3. Distrik Aifat Timur
4. Distrik Aifat Selatan
5. Distrik Aitinyo Barat
6. Distrik Aitinyo
7. Distrik Aitinyo Utara
8. Distrik Ayamaru
9. Distrik Ayamaru Utara
10. Distrik Ayamaru Timur
11. Distrik Mare

Pada 16 Januari 2009, disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Adapun komposisi distrik bawahannya adalah tepat sama dengan komposisi distrik di atas (11 distrik). Ini terjadi karena pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi syarat teknis dan legalitas, jadi upaya percepatan berupa pemindahan kembali 11 distrik calon distrik Kabupaten Maybrat untuk sementara waktu ke kabupaten induknya dan dilanjutkan dengan proses pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, bukan dari Kabupaten Sorong Selatan. Peresmian dilakukan pada tanggal 15 April 2009 di Jakarta, dengan penunjukan Bernard Sagrim sebagai pejabat bupati sementara. Untuk wilayah administrasi juga mengalami penambahan, dari 11 distrik (saat pengusulan dan pemekaran) kini bertambah 13 distrik, sehingga total kabupaten Maybrat memiliki 24 distrik. Penambahan 13 distrik tersebut otomatis terjadi juga pemekaran kampung di Kabupaten Maybrat, sehingga total jumlah Kampung yang ada di Kabupaten Maybrat sebanyak 259 kampung (hingga penelitian ini dilakukan, desember 2021).

2. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Maybrat terletak di bagian barat Pulau Papua. Posisi geografis, Kabupaten Maybrat berada pada 131° 42' 0" BT - 132° 58' 12" BT dan 0° 55' 12" LS - 2° 17' 24" LS. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kabupaten Maybrat memiliki luas wilayah 5.462 km². Sedangkan batas wilayah, kabupaten Maybrat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong.

Mata Angin

Batas

- Utara : Distrik Miyah Selatan, Kab. Tambrauw
- Timur : Distrik Moskona dan Distrik Moskona Selatan, Kab. Teluk Bintuni
- Selatan : Distrik Kais dan Moswaren, Kab. Sorong Selatan
- Barat : Distrik Fokour, Kab Sorong Selatan dan Distrik Morait Kab. Sorong

Letak geografis ini membuat masyarakat maybrat secara kultural juga memiliki banyak kesamaan dengan wilayah kabupaten lain (terutama di wilayah perbatasan), kesamaan tradisi, bahasa daerah, kekerabatan (marga dan pertalian karena perkawinan) bahkan kepemilikan tanah adat.

3. Peta Wilayah Kabupaten Maybrat

Pada bagian peta wilayah, peneliti akan menyajikan tiga bentuk peta. Pertama, peta letak atau posisi kabupaten Maybrat di Pulau Papua, kedua, peta wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Papua barat, sekaligus memberi gambaran kedekatan dan batasan antara kabupaten Maybrat dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Terakhir, peneliti menampilkan peta kabupaten

Maybrat dengan rincian pembagian wilayah administrasi distrik. Untuk lebih rinci, gambar dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 5
Peta wilayah administrasi Distrik di Kabupaten Maybrat



Sumber: Maybrat dalam angka 2020

Pada gambar peta, terlihat wilayah administrasi distrik di kabupaten Maybrat. Distrik Aifat Timur Selatan dan Aifat Timur Jauh merupakan distrik dengan wilayah yang cukup luas bila dibandingkan dengan distrik lain, sedangkan

distrik Ayamaru Tengah merupakan distrik dengan luas wilayah paling kecil. Untuk ibu kota kabupaten Maybrat letaknya di distrik Aifat (kumurkek), jika melihat peta maka posisi (Kumurkek/Distrik Aifat) tersebut bisa dikatakan strategis dan ada pada titik tengah wilayah kabupaten Maybrat, sehingga memudahkan akses dan mobilitas dari berbagai distrik.

4. Kondisi Demografi

Secara sederhana demografi bisa dimaknai sebagai ilmu tentang kependudukan. Dalam pengertiannya menurut KBBI, Demografi artinya ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberi uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa (wilayah administrasi ; Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa) dilihat dari sosial politik ; ilmu kependudukan <https://kbbi.web.id/demografi.html>(diakses pada tanggal 17 November 2021). Yang termasuk demografi antara lain, kepadatan penduduk, jenis kelamin, usia, angka kelahiran, mortalitas, tingkat pendidikan, etnisitas dan lainnya. Dalam tulisan ini peneliti akan menyajikan beberapa data demografi di kabupaten Maybrat, sebagai berikut :

- *Jumlah Penduduk*

Jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat pada tahun 2018 Sebanyak 38.191.000. Secara rinci data tersebut dapat dilihat dalam tabel yang akan disajikan di bawah ini, dan data dalam tabel-tabel di bawah ini bersumber dari data BPS tahun 2018 dan sumber-sumber lain yang diolah dan disajikan oleh peneliti dalam beberapa tabel, sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah penduduk berdasarkan Distrik

No	Distrik	Jumlah penduduk
1	Aifat Induk	4.320
2	Aifat Utara	4.508
3	Aifat Selatan	1.723
4	Aifat Timur	709
5	Aifat Timur Jauh	786
6	Aifat Timur Tengah	1.309
7	Aifat Timur Selatan	227
8	Aitinyo	4.266
9	Aitinyo Raya	1.298
10	Aitinyo Barat	1.579
11	Aitinyo Utara	1.801
12	Aitinyo Tengah	2.213
13	Ayamaru	1.713
14	Ayamaru Barat	363
15	Ayamaru Jaya	1.974
16	Ayamaru Selatan	1.822
17	Ayamaru Selatan Jaya	838
18	Ayamaru Tengah	1.265
19	Ayamaru Timur	712
20	Ayamaru Timur Selatan	665
21	Ayamaru Utara	2.267
22	Ayamaru Utara Timur	1.294
23	Mare	650
24	Mare Selatan	889
		38.191

Sumber : Data BPS Kabupaten Maybrat 2018 dan diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Aifat Induk, Aifat Utara dan Aitinyo dengan rata-rata jumlah penduduk diatas angka 4.000. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di distrik Ayamaru Barat dan Aifat Timur Selatan dengan jumlah 363 dan 227 penduduk.

Sedangkan kebanyakan jumlah penduduk di setiap distrik di Kabupaten Maybrat berkisar dari 600-2.000 penduduk.

Jumlah penduduk di tiap distrik di wilayah Papua, secara khusus di Kabupaten Maybrat sangat sedikit bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurut peneliti hal ini dipengaruhi oleh maraknya pemekaran kampung, dan distrik yang di dasakan pada aspek geografis, dan politik. Sehingga aspek demografi bukan sebuah ukuran. Bahkan fakta lapangan juga menunjukkan bahwa kampung-kampung di Kabupaten Maybrat, bila dilihat secara langsung dari jumlah rumah kadang tidak lebih dari 20 rumah, artinya kemungkinan memiliki jumlah KK dan Jiwa yang tidak banyak juga (catatan : walau ada perbedaan jumlah penduduk di tiap desa/kampung di Indonesia berdasarkan UU Desa).

Tabel 5
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa
1	Perempuan	21. 258
2	Laki-laki	21. 733
Jumlah		42.991

Sumber : Sensus Penduduk Papua Barat 2020

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah laki-laki sebanyak 21.733 orang dan perempuan 21.258 orang di Kabupaten Maybrat dengan selisih 475 orang, atau hampir seimbang. Total jumlah penduduk di kabupaten Maybrat berdasarkan sensus tahun 2020 sebanyak 42.991 jiwa/orang, dari total Jumlah Penduduk Papua Barat pada September 2020 sebanyak 1,13 juta jiwa dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 3,94 persen per tahun (Sensus penduduk Papua Barat 2020).

Tabel 6
Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah %
1	Katolik	19,09
2	Protestan	79,56%
3	Lain-lainnya	1,35%
		100%

Sumber : Wikipedia dan diolah peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk kabupaten Maybrat merupakan pemeluk agama Kristen, dengan rincian Protestan sebanyak 79,56% dan Katolik sebanyak 19,09%. Untuk agama lain seperti Islam, Hindu dan Budha secara keseluruhan terdapat 1,35% pemeluk. Sehingga, praktek kehidupan sosial, politik dan pemerintahan di kabupaten maybrat cukup kuat dipengaruhi oleh konsep agama kristen (Katolik dan Protestan). Hal ini bisa terlihat dalam Teologi Teofani yang dimasukan sebagai pedoman pemerintah kabupaten Maybrat. Teologi Teofani merupakan nubuat penginjil Protestan saat masuk di wilayah Maybrat. Empat pilar teofani “Peliharalah Kesatuan, Kehormatan Dan Kerendahan Hati Dan Kasih Kepada Tuhan Dan Semua Orang”. Empat pilar ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten maybrat.

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sub Etnis

No	Sub Etnis	Jumlah
1	Aifat	13.582
2	Ayamaru	11.157
3	Aitinto	12.913
4	Lainnya	1.539
Total		38.191

Sumber : BPS Kabupaten Maybrat (2018) dan diolah peneliti 2022

Melihat sajian data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa komposisi penduduk di tiap sub etnis Maybrat hampir seimbang untuk tiga sub utama (A3), dengan selisih tipis antara sub etnis Aifat, Ayamaru dan Aitinyo. Sedangkan sub etnis Mare dengan jumlah penduduk yang cukup kecil bila dibandingkan dengan ketiga sub lain. Dalam kacamata politik kuantitatif, kondisi Mare tidak diuntungkan ketika ada persaingan dengan etnis lain, strategi kolaborasi adalah alternatif yang menguntungkan.

B. Gambaran Kondisi Pemerintahan

Pada bagian ini peneliti akan membahas beberapa sub bagian antata lain : Logo dan spirit Kabupaten Maybrat, Visi dan Misi Kabupaten, hingga siapa saja yang memimpin kabupaten Maybrat sejak dimekarkan pada tahun 2009. Pada bagian ini juga, peneliti akan menampilkan data distrik dan kampung yang ada di kabupaten Maybrat.

1. Logo Dan Spirit Kabupaten Maybrat

Spirit atau semboyan Kabupaten Maybrat tertulis dalam logo kabupaten “ *Anu Beta Tubat* “. Karena peneliti mengalami kendala refrensi (literatur) yang

merujuk penjelasan tersebut. Peneliti akan berupaya merumuskan sesuai pemahaman peneliti (sebagai orang asli Maybrat). *Anu Beta Tubat*, secara etimologi; kita bersama-sama mengangkat, dan memiliki asal usul dialek sub Ayamaru. Jika ditulis dalam dialek sub Aifat maka huruf B berubah menjadi P ; *Anu Peta Tupat* , namun arti kata tetap sama. Sedangkan, secara terminologi memiliki makna kebersamaan, kerjasama, dan gotongroyong dalam mengatasi atau menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan. Bisa juga dimaknai bahwa dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan sebuah masalah, lebih baik secara bersama-sama (kelompok) dari pada secara individu. Karena secara bersama-sama, masalah yang dihadapi terasa ringan dan mudah untuk diselesaikan

Gambar 6
Logo Kabupaten Maybrat



2. Visi dan Misi Kabupaten Maybrat

- **Visi**

“ Mewujudkan Masyarakat Maybrat yang Sehati, Bersatu Membangun dan Mengembangkan Sumber Daya Maybrat untuk Kesejahteraan yang Adil dan Merata” . Visi Tersebut Mengandung 4 (Empat) makna spritual, Teologies, Filosofis dan bermakna ideologi Pancasila Dengan Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan/Kegotong Royongan, Permusyawarah dan Keadilan, yang Substansinya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sehati

Kata sehati berasal dari landasan teologis Amsal 4 : 23 “Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan” ; dan juga salah satu doktrin Lokal Teofani “Peliharalah Kesatuan, Kehormatan Dan Kerendahan Hati Dan Kasih Kepada Tuhan Dan Semua Orang” hal tersebut Mengandung Arti bahwa semua hal yang diekspresikan dalam kehidupan pribadi setiap orang adalah bersumber dari hati (Heart) lalu dari hati memancarkan ke otak / Pikiran lalu dari situ diekspresikan melalui mulut berkata, kaki berjalan, tangan bekerja, dan sebagainya. Sedangkan pengertian sehati dalam pendekatan filosofi pembangunan, yaitu lebih menekankan pada aspek komitmen untuk bekerja dan membangun mulai dari diri sendiri sebagai subyek dan obyek pembangunan.

2. Bersatu Membangun

Segala sesuatu dikerjakan dengan senang hati (tidak dipaksakan), mengutamakan kekeluargaan / kekerabatan dan kearifan lokal yang sejak dulu dilakukan oleh leluhur kita yaitu hidup bersama, berkumpul bersama – sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sebagaimana falsafah orang Maybrat bahwa “ Anu Beta Tubat (ABT)” = Kita sama-sama angkat. Artinya : Kita semua berkomitmen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut memperkuat ideologi semangat kegotongroyongan, persatuan dan bermusyawarah membangun bangsa dan Negara Indonesia.

3. Mengembangkan Sumber Daya Maybrat

Hal tersebut mencakup pengembangan potensi sumber daya manusia Maybrat dan pengembangan sumber daya alam secara proposional dan berencana untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkeadilan, merata dan bermartabat / manusiawi secara bertahap kepada masyarakat Maybrat.

4. Untuk Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata

Kesejahteraan meliputi aspek pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat harus terpenuhi.

- **Misi**

1. Peningkatan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat, Distribusi Aparat

Penyelenggara dan Sumber Daya Manusia Ayamaru, Aitinyo dan Aifat (A3)
di Wilayah Maybrat

2. Menjalinkan Hubungan Kemitraan dengan Institusi Pemerintah Terkait, dalam rangka Penguatan, Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Distrik, Kelurahan dan Kampung untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat, Kesejahteraan, Ketertiban dan Penguatan Kearifan Lokal yang Adil Benar, Benar Serta Merata Secara Proporsional, Sesuai Semangat Trisakti Dan Nawacita, Dengan Semangat Persatuan Dan Kegotongroyongan
3. Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah Maybrat untuk Menarik Minat Investasi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Serta Menyerap Tenaga Lokal di Maybrat Secara Bertahap
4. Melanjutkan Program, Kebijakan, Misi Strategi Kepemimpinan Sebelumnya, dengan Skala Prioritas pada Infrastruktur Dasar seperti : Jalan Strategis Antar Kabupaten, Jalan Strategis Lintas Sentra Ekonomi, Jembatan, Perumahan Rakyat, Jalan Lingkungan Distrik / Kampung, Pendidikan, Kesehatan, Peternakan, Pertanian dan sebagainya.<https://maybratkab.go.id/profil/visi-dan-misi-kabupaten-maybrat> (diakses pada tanggal 19 November 2021).

3. Kepemimpinan di Kabupaten Maybrat

Proses kepemimpinan di kabupaten Maybrat, pada tahun 2011 diadakan pilkada pertama di Kabupaten Maybrat dan dimenangkan oleh pasangan Dr. Bernad Sagrim-Karel Murafer, mengalahkan pasangan Agustinus Saa-Andarias Antoh dan Maikel Kambuaya-Yosep Bless. Dalam kepemimpinan periode

pertama 2012-2017. Bupati Bernad Sagrim terjerat kasus korupsi dana hibah pada tahun 2009 dan divonis bersalah pada tahun 2014 dan posisinya digantikan oleh wakil bupati saat itu yakni Karel Murafer. Pada Pilkada 2017 terjadi pertarungan antara pasangan Karel Murafer-Yanse Way versus Bernand Sagrim-Paskalis Kocu (Catatan : Bernad Sagrim telah dinyatakan bebas setelah menjalani proses hukuman, dan kembali mencalonkan diri pada pilkada 2017).

Pada pilkada 2017 kembali memunculkan pemenang yang sama, yakni sosok Bernad Sagrim sebagai bupati dan didampingi Paskalis Kocu sebagai wakil untuk memimpin selama periode 2017-2022. Pada Akhir bulan agustus tahun 2021, wakil bupati (Paskalis Kocu) meninggal dunia. Sehingga, kepemimpinan kabupaten Maybrat berada pada sosok Bernand Sagrim, hingga terjadi pengusulan dan pemilihan oleh DPRD untuk mengisi jabatan wakil bupati kabupaten Maybrat dan pada selasa 12 Oktober 2021. Dalam rapat paripurna untuk pemilihan wakil bupati (PAW) antara Sosok Leonardus Kore versus Markus Jitmau dan memunculkan atau dimenangkan oleh Markus Jitmau sebagai wakil bupati (PAW) kabupaten Maybrat. Artinya melihat sejarah singkat kepemimpinan di kabupaten Maybrat (2009-2021), bisa dikatakan bahwa sebagian besar waktu (2009-2022) hanya dipimpin oleh sosok Bernad Sagrim.

Tabel 8
Kepemimpinan di Kabupaten Maybrat

No	Masa Jabat	Nama Pejabat	Keterangan
1	2009-2011	Bernad Sagrim	<ul style="list-style-type: none"> • Karateker
2	2011-2015	Bernad Sagrim-Karel Murafer	<ul style="list-style-type: none"> • Menang Pilkada (2011)
3	2015-2016	Karel Murafer	<ul style="list-style-type: none"> • Bernad Sagrim terkena kasus korupsi dan Karel Murafel naik (dilantik) menjabat sebagai bupati
4	2016-2017	Albert Nakoh	<ul style="list-style-type: none"> • Karel Murafer mengundurkan diri pada tahun 2016 untuk mencalonkan diri pada pilkada 2017 dan diisi pejabat sementara oleh Albert Nakoh
5	2017-2022	Bernad Sagrim-Paskalis Kocu/Markus Jitmau	<ul style="list-style-type: none"> • Bernad Sagrim kembali memenangkan pilkada 2017 dengan berpasangan dengan Paskalis Kocu sebagai wakil bupati, dan memimpin Maybrat untuk periode (2017-2022). • Wabub, Paskalis Kocu Meninggal dunia pada Agustus 2020, dan pada oktober 2021 Markus Jidmau terpilih lewat sidang paripurna DPRD Kab. Maybrat untuk menjadi wakil bupati mendampingi sosok Bernad Sagrim hingga masa jabatan berakhir (Agustus, tahun 2022)

Sumber : wikipedia-daftarbupatimaybrat dan diolah peneliti

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perjalanan kabupaten Maybrat sejak dimekarkan pada tahun 2009 hingga kini (sampai 2022), hampir selalu menempatkan satu nama yang sama, yakni sosok Bernad Sagrim sebagai orang nomor satu di kabupaten Maybrat. Artinya Bernad Sagrim

merupakan orang yang paling sering memimpin kabupaten Maybrat, baik menjadi karatekerr, maupun menjadi bupati definitif (hasil pilkada 2011 dan pilkada 2017). Walau ada catatan buruk terkena kasus korupsi pada tahun 2015, tetapi sosok Bernah Sagrim kembali dan mencalonkan diri pada pilkada 2017, dimana dia kembali memenangkan kontestasi tersebut untuk memimpin kabupaten Maybrat pada periode 2017-2022. Sedangkan nama-nama lain yang pernah memimpin yaitu Karel Murafer (sebagai walik bupati dan juga bupati), Albert Nakoh (sebagai pelaksana tugas), almahum Pakalis Kocu (wakil bupati hasil pilkada 2017) dan Markus Jimau (sebagai wakil menggantikan Paskalis Kocu yang meninggal dunia).

4. Kondisi aktivitas Pemerintahan

Peneliti mengawali bagian ini dengan beberapa cerita lapangan. *Pertama*, Ketika peneliti tiba di kabupaten Maybrat, tepatnya di kampung halaman peneliti di Distrik Aifat Utara. Peneliti melihat salah satu pemandangan awal bahwa Kantor Distrik (kecamatan) selalu tertutup (tidak ada aktivitas pemerintahan). Melalui salah satu informen yang merupakan ASN yang bertugas di kantor distrik tersebut, bercerita kepada peneliti soal kepemimpinan kepala distrik yang menjadi penyebab tutupnya kantor tersebut (tidak ada aktivitas pemerintahan). Kondisi yang sama terjadi di Kantor Distrik Aifat (yang berada di ibu kota kabupaten Maybrat). Beberapa kali peneliti melintasi jalan utama ibu kota kabupaten tersebut,peneliti melihat kondisi kantor yang selalu tertup (tidak ada aktifitas pemerintahan).

Cerita *kedua*, ketika peneliti ingin memasukan surat izin penelitian peneliti di salah satu OPD, peneliti mengalami kendala yang cukup panjang karena kantor yang sering tertutup (bukan hari libur) dan pegawai kantor tersebut yang jarang terlihat di kantonya. Sehingga peneliti berupaya untuk menemui mereka di rumah pribadi. Begitu juga, untuk menemui beberapa pejabat di OPD tertentu, mereka tidak ada ditempat (di Maybrat), mereka cenderung berada di Kampung mereka masing-masing atau berada di kota, dan yang ada di kantor cenderung staf dan pegawai baru (CPNS). Selain itu beberapa bagian dalam instansi pemerintah daerah yang peneliti ingin temui, selalui mendapatkan informasi bahwa atasan kemungkinan ada di kantor hanya di hari senin, selasa dan rabu. Namun itu belum tentu ! karena beberapa kali peneliti menemui kendala yang sama bahwa sulit melihat dan menemui pejabat di kantor mereka. Informasi yang peneliti peroleh, kemungkinan mereka tinggal di kota Sorong atau kampung halaman mereka masing-masing, ketika ada urusan yang urgen terkait kepentingan dan nasib mereka, maka mereka akan nampak di ibu kota kabupaten dan kantor mereka.

Peneliti juga menemui banyak staf di kantor, masyarakat yang mengurus keperluan mereka di pemerintahan daerah, bercakap-cakap dalam ekspresi kekecewaan, seperti mengeluh pejabat di kantor yang sering tidak ada, urusan yang seharusnya cuma beberapa jam, jadinya berminggu-minggu. Dan juga tidak adanya aktivitas ANS di ibu kota kabupaten menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika ada ASN dengan penghasilan tetap, kemungkinan memberi barang-barang yang dijual di pasar rakyat (mengerakan pereokomian mikro).

Ketiga, ketika peneliti menjalani proses pengambilan data di beberapa kampung, peneliti melihat hampir sebagian besar kampung memiliki kantor kampung, namun tidak ada aktivitas, bahkan tidak ada fasilitas serta perlengkapan kantor dalam gedung tersebut. Ada pula kantor kampung yang terlihat seperti rumah yang telah lama ditinggal pemilihnya, sehingga terlihat rumput dan pepohonan telah tumbuh di bangunan tersebut. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa ada kampung yang kantornya terawat bersih namun tidak ada aktivitas pemerintahan di sana. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, kantor tersebut akan digunakan ketika ada momen tertentu, seperti urusan penyelesaian masalah antar warga atau pada saat muskam dan pembagian dana, seperti BLT dll.

Keempat, peneliti menemui fakta bahwa pencairan dana ADK, DD dan Prospek tahap kedua dan ketiga, dilakukan pada bulan desember 2021. Yang menjadi pertanyaan sudah masuk akhir tahun anggaran baru dicairkan dana-dana tersebut, bagaimana pemerintah kampung menggunakan untuk kegiatan dan membuat laporan ? bagi peneliti ini bentuk dari kondisi pemerintah yang buruk. Tidak saja itu, pada tanggal 8 desember, ada massa dari kampung Maan menduduki kantor dan memalang ruangan kabag pemerintah kampung yang diduga memberi nota kepala kampung kepada saudara Pius Baru (yang tidak berdomisili di Kampung Maan sebagai kepala kampung), sehingga berdampak pada penyelewengan dan penyalagunaan dana kampung demi kepentingan pribadi dan sosoknya tidak menetap di kampung. Hal ini yang memicu kemarah warga kampung Maan, sehingga melakukan aksi dan memalang ruangan kabag pemerintah Kampung.

Keempat cerita lapangan yang peneliti sajikan diatas, tentu membuat kita gampang menduga, bagaimana kondisi pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Tentu untuk sementara peneliti bisa menjawab bahwa aktivitas pemerintahan di kabupaten Maybrat baik pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah kampung tidak berjalan dengan efektif, jika dilihat dengan indikator aktivitas perkantoran dan berbagai fakta yang disajikan dalam keempat cerita di atas. Tentu banyak faktor yang menyebabkan persoalan seperti yang telah peneliti sajikan dalam keempat cerita di atas. Namun, dalam tulisan ini peneliti hanya berupaya menyajikan cerita kondisi aktivitas pemerintahan serta memberi gambaran mengenai pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kampung di Kabupaten Maybrat berdasarkan observasi peneliti.

Walau begitu, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa bagian dan pejabat tertentu yang sering melakukan aktivitas pelayanan dan juga rajin masuk kantor mereka. Beragam alasan yang sering mereka sampaikan. Seperti cerita yang peneliti peroleh dari asisten II Pemerintah kab Maybrat, saudara Engel Turot, bahwa ini kampung halaman mereka, mereka harus kerja, dan menjaga kepercayaan bupati dan masyarakat, dengan sering masuk kantor. Jika bupati hingga seluruh elemen pemerintah daerah berpikir seperti saudara Engel Turot, niscaya aktivitas pemerintahan akan berjalan normal dan tentu memberi dampak dalam berbagai bidang kehidupan di kabupaten Maybrat (terutama tata kelola pemerintahan).

5. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kalimat diatas merupakan merupakan bunyi ayat 1 dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa kepala daerah (bupati dan wakil) merupakan apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah (aktor/orang), sedangkan makna pemerintahan daerah (merujuk fungsinya) dijalankan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Artinya DPRD juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD merupakan dua lembaga dalam konsep pembagian kekuasaan disebut, eksekutif (pemerintah daerah/kepala daerah) dan legislatif (DPRD). Secara rinci terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9

Memahami Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

No	Konsep	Makna	Keterangan
1	Pemerintah daerah	Aktor/pemegang kekuasaan pemerintahan daerah	Eksekutif (kepala Daerah)
2	Pemerintahan daerah	Fungsi/tugas	Dijalankan oleh eksekutif bersama legislatif (DPRD)

Sumber : Diolah peneliti 2021

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, pemerintah daerah berpedoman pada otonomi daerah yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah menerima kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat desentralisasi, dekosentrasi dan instansi vertikal serta tugas pembantuan.

- ***Klasifikasi urusan pemerintahan***

Dalam pasal 9, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Tabel 10
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

No	Klasifikasi	Bentuk urusan	Dilaksanakan
1	Absolut	<ul style="list-style-type: none"> • Politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. 	Pemerintah pusat
2	Konkuren	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib dan pilihan 	Pemerintah Daerah
3	Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; • Dan lainnya (secara lengkap terdapat dalam pasal 25, UU 23/ Pemda) 	Gubernur dan Bupati/walikota

Sumber : UU No. 23/2014 Tentang Pemda dan diolah Peneliti 2021

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Sedangkan Urusan Pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan pilihan. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11
Urusan pemerintahan Konkuren

No	Sifat Konkuren	Sifat Pelayanan	Bentuk
1	Wajib	1). Pelayanan dasar	Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
		2). Bukan pelayanan dasar	Tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; n. statistik;. persandian; pkebudayaan; perpustakaan; dan Kearsipan.
2	Pilihan	-----	Kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. (

Sumber : UU No. 23/2014 Tentang Pemda dan dioleh Peneliti 2021

Dalam urusan wajib, terbagi menjadi dua yaitu pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar seperti; pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain; tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h.


pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan antara lain; kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

6. Perangkat Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, secara khusus pada bab viii tentang perangkat daerah, mengatakan bahwa , kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dan perangkat daerah diisi oleh PNS/ASN. Selanjutnya perangkat daerah pada tingkat kabupaten terdiri atas : a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan (distrik).

Dalam pasal 213 tentang sekretariat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah (setda). Setda kabupaten Maybrat saat ini di jabat oleh Jhony Way, S.Hut, M.Si, sejak 14 September 2020, sebelumnya dijabat oleh bapak Drs. Agusntinus Saa M.Si, dalam kurun waktu (2009-2020). Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dan seorang sekretaris daerah bertanggungjawab kepala kepala daerah.

Gambar 7
Struktur Kesekretariatan Daerah



Setiap asisten membawahi empat bagian. Seperti asisten III membawahi bagian umum, bagian perlengkapan dan rumah tangga, bagian humas dan protokol, dan bagian organisasi. Terdapat tiga staf ahli, pertama staf ahli bidang pemerintahan politik dan hukum, kedua bidang perencanaan dan pembangunan dan ketiga bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Sedangkann terkait sekretariat DPRD, secara khusus diatur dalam pasal 215 bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD (Sekwan) . Sekwan

Kabupaten Maybrat dipimpin oleh bapak Ferdinandus Taa SH, MH, sekwan mempunyai empat tugas utama yakni: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Inspetorat kabupaten Maybrat dipimpin oleh Dr. Naomi Netty Howay,S.Km.M.Kes, istri Bupati Kabupaten Maybrat. Dalam pasal 216, UU 23/2014/Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Terkait dinas, diatur dalam pasal 217, dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Di Kabupaten Maybrat terdapat bberapa dinas). Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Tabel 12
Dinas-Dinas dalam perangkatan daerah kabupaten Maybrat

No	Dinas	Kepala Dinas
1	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kornelis Kambu
2	Kesehatan	Paber Hutahaean
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Theopilus Yaam, S.Sos
4	Perumahan dan kawasan pemukiman	Drs. Zakeus Momao
5	Sosial	Drs. Magdalena tenau,MM.
6	Pemberdayaan perempuan	Yuliana Isir, SE.
7	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Stevanus Kocu, S.St.Pi, M.Si
8	Lingkungan Hidup	Hendrikus Susim
9	Administrasi kependudukan dan capil	Yohanis Naa, S.Sos
10	Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung	Drs. Adam Antoh,M.Kes
11	Pengendalian penduduk dan KB	Nikanor Kocu, S.Kep
12	Perhubungan	Simon George Naa, ST.
13	Komunikasi dan Informatika	Agustinus Nauw
14	Perindustrian, ESDM, Koperasi dan UMKM	Yakobus Baru
15	Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Arius Jitmau
16	Perpustakaan dan kearsipan	Paulina Maria Wafom, SE.
17	Pariwisata dan kebudayaan	Yohanis Sentuf,S.Pd,M,Pd
18	Penanaman modal dan PTSP	Selviana Sangkek
19	Pertanahan	Yustus Waimbewer
20	Persandian dan statika	Manfred Mate
21	Pemadam kebakaran	Simon Jitmau, S.Sos
22	Ketahanan pangan	Kornelius Naa, S.Si.MP.

Sumber : Peraturan bupati Maybrat dan diolah peneliti 2022

Sedangkan badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b.

keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 220 , badan sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. di Kabupaten Maybrat terdapat (Berapa badan).

Tabel 13
Badan-badan dalam perangkat daerah kabupaten Maybrat

No	Badan	Kepala badan
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Onavia De Lora Sraun, SE,MM
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ismail, S.IP,M.AP
3	Badan perencanaan pembangunan daerah	Yance Howay
4	-	-
5	-	-
6	-	-

7. Distrik/ Kecamatan

Distrik atau kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 209, UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam pembahasan sebelumnya terkait perangkat daerah, peneliti memisahkan pembahasan tentang distrik dan akan dibahas pada bagian tersendiri karena alasan sederhana, bagian ini pembahasannya cukup panjang, jadi alangkan baiknya dibahas dalam bagian sendiri.

Pembahasan terkait distrik/kecamatan diatur dalam pasal 221 bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan/distrik bentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Dalam mengangkat kepala distrik, bupati/wali kota wajib mengangkat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tugas seorang kepala distrik diatur dalam pasal 225, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala distrik mempunyai tugas:

- a) menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Distrik merupakan wilayah administratif dan bagian dari perangkat daerah atau merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah. Penggunaan nama (nomenklatur) distrik merupakan nama yang digunakan berdasarkan asas

rekognisi UU Otsus Papua 2001 menggantikan nama sebelumnya yakni Kecamatan. Hal ini seperti di DIY (penyebutannya kecamatan : Kapanewon) berdasarkan UU Keistimewaan. Sedangkan sebagian besar daerah di Indonesia masih menggunakan sebutan kecamatan, untuk menyebutkan wilayah administratif dalam kerangka pemerintah daerah kabupaten. Jumlah distrik di Kabupaten Maybrat sejak awal pemekaran sebanyak 11 distrik dan mengalami perkembangan (pemekaran) menjadi 24 distrik atau terdapat tambahan 13 distrik. Secara lengkap bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Distrik di Kabupaten Maybrat

No	Nama Distrik	Ibu Kota	Kepala Distrik
1	Aifat Induk	Kumurkek	Jhon Richar Saa
2	Aifat Utara	Ayawasi	Philipus Fanataf
3	Aifat Selatan	Kisor	-
4	Aifat Timur	-	Selsius Frabuku
5	Aifat Timur Jauh	Ainesra	Bernadus Aiginging
6	Aifat Timur Tengah	-	Tobias Same
7	Aifat Timur Selatan	-	Tomotius Orocomna
8	Aitinyo	-	-
9	Aitinyo Raya	Jitmau	Apner Yumame, SE
10	Aitinyo Barat	-	-
11	Aitinyo Utara	Fategomi	Abner Asmuruf S.Sos
12	Aitinyo Tengah	-	-
13	Ayamaru	Ayamaru	Demianus Lemauk, SE
14	Ayamaru Barat	-	-
15	Ayamaru Jaya	-	-
16	Ayamaru Selatan	-	-
17	Ayamaru Selatan Jaya	-	-
18	Ayamaru Tengah	-	-
19	Ayamaru Timur	-	-
20	Ayamaru Timur Selatan	-	-
21	Ayamaru Utara	-	-

22	Ayamuru Utara Timur	-	Isak Jitmau, SE
23	Mare	Seya	-
24	Mare Selatan	Sire	Welem Fawan S.Pd

Sumber : Berbagai data yang diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas, ada kepada distrik di kabupaten maybrat berpendidikan sarjana (hal ini terlihat pada gelar mereka). Namun ada juga kepala distrik yang berpendidikan akhir SMA yakni kepada distrik Aifat Timur (sebagai PJS karena kepala distrik sebelumnya meninggal dunia). Namun satu fakta menarik dari data diatas serta penelusuran peneliti bahwa sebagian besar kepala distrik tersebut berasal dari distrik yang sama. Bisa dikatakan narasi putra daerah yang sering dikampanyekan dalam politik identitas Papua jelas terlihat. Asumsi sementara peneliti menunjukan dua hal mendasar dibalik putra daerah sebagai kepala distrik. Pertama, mereka lebih paham wilayah tersebut, kedua, balas jasa serta mengamankan basis politik. Kepala distrik bisa memainkan peran formal sebagai kepanjangan pemerintah daerah, namun disisi lain kepala distrik juga memainkan peran broker, klien (bagi pejabat di atasnya) dan patron bagi masyarakat di bawahnya.

8. Kampung / Desa

Kampung merupakan penyebutan Desa di Papua. Dalam UU Desa sebenarnya ada rekognisi soal nomenklatur, namun nomenklatur kampung di Papua didasarkan pada rekognisi UU Otsus Papua (2001). Sehingga Penggunaan nama kampung di Papua sudah ada sebelum UU desa hadir di tahun 2014. Selain itu, bentuk, pola dan kondisi kampung-kampung di wilyahan Papua dan khususnya di Kabupaten Maybrat juga cukup berbeda jauh jika dibandingkan dengan Desa di

Pulau Jawa. Misalnya untuk luas wilayah dan jumlah kepala keluarga atau jiwa di satu kampung di kabupaten Maybrat, itu sama hal dengan luar wilayah dan jumlah jiwa satu RT atau pedukuhan di desa-desa di pulau Jawa. Pada bagian selanjutnya peneliti akan menyajikan beberapa tabel terkait jumlah kampung antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan juga di tiap wilayah distrik yang ada di Kabupaten Maybrat.

Tabel 15
Jumlah Kampung Berdasarkan Distrik

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	
		2015	2019
1	Aifat	10	24
2	Aifat Utara	10	20
3	Aifat Selatan	6	16
4	Aifat Timur	5	10
5	Aifat Timur Jauh	5	7
6	Aifat Timur Tengah	7	12
7	Aifat Timur Selatan	5	6
8	Aitinyo	11	17
9	Aitinyo Raya	7	10
10	Aitinyo Barat	7	9
11	Aitinyo Utara	6	12
12	Aitinyo Tengah	9	14
13	Ayamaru	5	7
14	Ayamaru Barat	5	8
15	Ayamaru Jaya	6	10
16	Ayamaru Selatan	10	10
17	Ayamaru Selatan Jaya	5	7
18	Ayamaru Tengah	6	10
19	Ayamaru Timur	5	8
20	Ayamaru Timur Selatan	5	7
21	Ayamaru Utara	7	11
22	Ayamaru Utara Timur	8	8
23	Mare	5	9
24	Mare Selatan	7	9
Jumlah		158	259

Sumber : Maybrat dalam angka 2020 dan diolah peneliti 2021

Berdasarkan informasi yang ada di tabel ini, maka dapat dilihat bahwa jumlah kampung terbanyak di Kabupaten Maybrat ada di wilayah Distrik Aifat. Distrik Aifat merupakan salah satu distrik tertua yang telah melahirkan banyak distrik pemekaran (dengan nama Aifat, ada enam distrik). Sedangkan jumlah kampung paling sedikit ada di distrik Aifat Timur Selatan. Jumlah kampung di Kabupaten Maybrat mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun (2015-2019) pada masa kepemimpinan Bupati Dr. Bernad Sagrim. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa sebagian besar kampung tersebut terbentuk atas dasar kekerabatan atau kesamaan marga dan juga terbentuk karena konflik politik, serta balas jasa politik pada pilkada tahun 2011.

Dari waktu pemekaran kabupaten Maybrat (2009) hingga tahun 2015 terdapat 158 kampung di Kabupaten Maybrat, dan di tahun 2015-2019 mengalami peningkatan atau tambahan 101 kampung (kampung pemekaran), sehingga total kampung di Kabupaten Maybrat (2019-sekarang) sebanyak 259 kampung, dan jumlah tersebut menjadi yang paling banyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Distrik yang menyumbangkan angka penambahan pemekaran kampung paling banyak ada di wilayah distrik Aifat, Aifat Utara dan Aifat Selatan, sedangkan distrik Ayamaru Utara Timur serta distrik Ayamaru Selatan merupakan distrik yang tidak melakukan pemekaran (penambahan jumlah kampung).

Pengamatan serta informasi yang peneliti peroleh juga bahwa hampir sebagian besar kampung pemekaran tersebut dibentuk tidak melalui prosedur dan mekanisme berdasarkan aturan yang ada, serta syarat-syarat pembentukannya suatu

desa/kampung. Sehingga, bisa dikatakan bahwa kampung-kampung pemekaran di Kabupaten Maybrat tidak memenuhi syarat yang ada atau ilegal, namun dilegalkan oleh pemerintahan daerah dengan ada SK kampung (karena manipulasi data). Artinya pemekaran kampung pada tahun tersebut, seperti tamu lewat jendela berdasarkan kewenangan yang ada pada kepala daerah dan kroni-kroninya.

Untuk kondisi kampung, hampir sebagian besar kampung-kampung di kabupaten Maybrat merupakan kampung yang berbentuk parokial, berdasarkan kekerabatan seperti kesamaan marga dan juga hubungan perkawinan. Sehingga kehidupan dan aktivitas pemerintahan kampung tidak terlepas dari praktek sosial (kultur setempat) yang ada, serta emosional kekerabat yang cukup kuat jika mereka berhadap dengan hal (kelompok) eksternal - di luar kampung mereka. Sehingga perasaan kampungisme (kesetian primodial) sering muncul, ada sikap “ *kita dan mereka* “ sebagai dikotomi dalam hubungan orang Maybrat saat ini. Sedangkan untuk pembangunan, bisa dikatakan sangat berhasil. Ketika peneliti melihat perbedaan di kampung-kampung yang ada di Maybrat, hampir setiap kampung berlomba-lomba membangun rumah megah dengan sebagian besar memanfaatkan dana desa. Tentu ini baik, namun ada juga kritik (kelemahan) bahwa watak pembangunanisme cukup kuat dan akibatnya mendistorsi pembangunan non-fisik, bila keberhasilan hanya dilihat dengan kemegahan bangun fisik.

C. Kondisi Sosial Budaya

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan beberapa sub pembahasan antara lain; menyajikan etnis dan sub-etnis di Maybrat, bahasa yang digunakan, agama dan kepercayaan yang dianut, serta sistem kekerabatan dan marga yang ada dalam masyarakat Maybrat.

1. Etnis dan Sub Etnis di Maybrat

Dalam Artikel yang berjudul “ *Bahasa, Etnis dan Potensi Konflik Etnis* “ yang ditulis oleh Berlin Sibarani (2016) bahwa Etnisitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang tercermin dalam simbol-simbol yang khas, seperti agama, pakaian dan tradisi. Secara singkat, etnisitas didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Suatu bangsa dan negara bisa jadi memiliki beragam etnis yang masing-masing memiliki ciri yang khas dan menonjol yang dengan mudah dapat dibedakan dari kelompok etnis yang lain (International Encyclopedia of Social Science, vol.3). Menurut Asmore (2001) kata etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi kategori pengelompokan masyarakat ke dalam suatu etnis tertentu didasarkan pada faktor sosial, bukan faktor yang lain, seperti faktor ekonomi, teknologi, dan lainnya.

<http://digilib.unimed.ac.id/998/1/FullText.pdf>(diakses tanggal 19 November 2021)

Pandangan etnisitas yang dipaparkan di atas, jika digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan orang (masyarakat) Maybrat sebagai satu etnis tentu akan cocok, sebab dalam masyarakat maybrat memiliki tradisi yang sama (contohnya, tradisi pertukaran kain timur), praktek pembayaran maskawin dan penyelesaian masalah (hukum adat) serta bahasa daerah yang sama (walau ada perbedaan kecil dalam dialeg), dan berbagai hal lain yang sama. Sehingga, mengkategorikan maybrat ke dalam satu etnis tentu masuk akal (dan banyak kajian telah menyebutkan identitas etnis Maybrat). Seperti ada dua studi pendahuluan yang peneliti sertakan dalam tulisan ini (lihat bab 1), kajian dari Ferdinan Snanfli di Kota Sorong dan Prof. Haryanto di Kabupaten Sorong Selatan, juga menyebut etnis Maybrat sebagai kategori kelompok identitas etnis, bahkan masyarakat di Kabupaten Maybrat sendiri menganggap (mendefinisikan) diri mereka sebagai satu kelompok etnis. Namun dalam sebuah etnis, jika dilacak lebih dalam tentu akan ditemukan sub-sub etnis, hal inilah yang terlihat juga dalam etnis Maybrat.

Kabupaten Maybrat bisa dikatakan cukup unik jika kita berbicara persoalan etnis, karena di kabupaten Maybrat hanya memiliki satu etnis asli yakni etnis Maybrat. Tentu ini berbeda dengan kabupaten/kota lain di Papua yang terdiri atas beragam etnis asli Papua (maupun non-Papua) yang cenderung bertarung dalam beragam arena dan kepentingan, serta jika sering terjadi gesekan apabila tidak dikelola baik. Etnis Maybrat merupakan etnis asli Kabupaten Maybrat, bahkan nama Kabupaten tersebut berasal dari nama etnisnya. Karena memiliki etnis tunggal maka apakah tidak ada fragmentasi atau tepatnya apakah ada sub-sub dari

etnis maybrat ? tentu ada. Etnis Maybrat terbagi ke dalam tiga sub utama yakni Ayamaru, Aifat dan Aitinyo (A3), sehingga etnis Maybrat sering dikenal dengan sebutan orang A3. Penyebutan A3, juga terlihat dalam perumusan visi misi kabupaten Maybrat.

Ketiga sub etnis tersebut bisa dilihat dari wilayah geografis maupun dialek dalam penggunaan bahasa daerah. Contoh penyebutan kata ; Boit (Ayamaru/Aitinyo), Poit (Aifat) yang memiliki arti sama yaitu makanan. Namun masih banyak kata yang memiliki pengucapan sama. Perbedaan antara sub sebenarnya bukan sesuatu yang berarti, perbedaan tersebut menjadi berarti ketika bertautan dengan kepentingan politik (politik identitas), kadang digerakan oleh elit kelompok sub etnis, seperti pilkada dan pengisian jabatan dalam birokrasi. Sehingga, sering terjadi fragmentasi dan konflik antar sesama orang Maybrat. Hal ini terlihat jelas pada kontestasi politik pilkada tahun 2011 dan pilkada tahun 2017, serta sengketa letak ibu kota kabupaten yang mempertaruhkan sub etnis Ayamaru berhadapan dengan sub etnis Aifat.

Selain ketiga sub etnis diatas, sebenarnya ada sub-Mare. Menurut peneliti banyak kekeliruan dan kesalah bersama dalam mendefinisakan sub-mare. Sub ini sering ditenggelamkan atau dihilangkan dalam konteks unsur etnis Maybrat. Sering dianggap mare menjadi bagian dari Aifat dan sebagian Ayamaru. Posisi yang tentu membuat sebagian generasi Mare hari ini secara tak langsung melakukan perlawanan (tuntutan atas martabat) untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka juga merupakan bagian dari salah satu sub suku Maybrat. Hilangnya pengakuan terhadap sub etnis Mare juga menjadi persoalan yang harus

diluruskan kedepan, sehingga terwujud kesetaraan antar sub etnis di Kabupaten Maybrat.

Sedangkan, berdasarkan wilayah administrasi distrik, penyebaran sub-sub etnis Maybrat bisa dilihat dari nama wilayah distrik yang telah peneliti sajikan pada pembahasan sebelumnya (terkait distrik) . Seperti di sub Ayamaru terdapat 10 wilayah distrik, sub Aifat terdapat 7 wilayah distrik, sub Aitinyo terdapat 5 wilayah distrik dan sub Mare terdapat 2 wilayah distrik. Tentu jumlah yang tidak simbang secara kuantitatif bagi sub etnis Mare jika ada pertarungan identitas seperti saat pilkada, pasti jumlah yang banyak mendominasi-politik kuantitatif.

Secara kekuatan politik, sub etnis Ayamaru lebih menonjol dibanding sub etnis lainnya di kabupaten Maybrat. Hal ini didukung oleh faktor kuantitas maupun kualitas SDM Ayamaru yang cukup baik. Contohnya, beberapa orang dari sub Ayamaru pernah menjabat di berbagai jabatan penting, baik di dunia politik maupun di sektor lain, antara lain ; J.P. Solossa Gubernur Papua periode (2000-2005), J.A. Yumame walikota Sorong dua periode (2001-2012), Lambertus Jitmau walikota Sorong dua periode (2012-2022), Prof. Balthasar Kambuaya Menteri Lingkungan Hidup (2011-2014) dan masih banyak orang dari sub etnis Ayamaru yang sukses secara politik maupun di aspek lain. Di Kabupaten Maybrat sendiri, sejak dimekarkan selalu dipimpin oleh bupati yang berasal dari sub etnis Ayamaru dan juga ketua DPRD Kabupaten Maybrat selalu berasal dari sub etnis Ayamaru.

Salah satu faktor kunci mengapa sub etnis Ayamaru lebih menonjol, bagi peneliti harus dilihat jauh ke belakang (sejarah), faktanya secara pradabadan di kabupaten Maybrat, wilayah Ayamaru yang pertama bersentuhan dengan dunia luar, baik dari agama maupun pemerintahan. Secara administrasi sejak zaman Belanda hingga pemerintahan Indonesia, pusat pemerintahan di wilayah Maybrat berada di Ayamaru. Sehingga, berbagai fasilitas pendidikan, akses sekolah bisa dikatakan bahwa orang Ayamaru lebih diluan dalam menerimanya. Hal inilah yang memungkinkan mereka lebih kuat secara politik hari ini, bahkan menyebar di luar wilayah Maybrat. Contoh; di Kota Sorong, selama empat periode di dominasi oleh sub etnis Ayamaru yang menjabat sebagai walikota. Sedangkan sub Etnis Aitinyo secara politik bisa dikatakan sedikit mendekati sub etnis Ayamaru. Hal ini terbukti dengan adanya orang Aitinyo yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Sorong periode (1997-2007), dan dalam konteks Maybrat, Sekretaris daerah saat ini berasal dari sub etnis Aitinyo. Sedangkan sub etnis Aifat, dalam dunia politik dan pemerintahan tidak sekuat sub Ayamaru atau sub Aitinyo. Paling tinggi sub etnis Aifat dalam politik yaitu ketika Drs. Paksalis Kocu terpilih sebagai wakil bupati Maybrat periode (2017-2022) dan Drs. Agustinus Saa, M.Si menjabat sebagai sekretaris daerah di kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat hingga pensiun di tahun 2019.

Sehingga secara politik, melihat ketiga sub etnis utama di dalam kabupaten Maybrat (Ayamaru, Aitinyo dan Aifat) tentu tidak seimbang jika dibenturkan dalam narasi kebencian dan pertarungan identitas. Seharusnya, membangun kesadaran bersama bahwa ada yang lebih unggul karena kesempatan dan akses

yang diperoleh dan lainnya agak terlambat (walau kini bisa dikatakan hampir seimbang dalam konteks kabupaten Maybrat) banyak orang Aifat, Mare dan Aitinyo yang juga menonjol. Harusnya saling mendukung dan melengkapi dalam membangun kabupaten Maybrat, dengan berpijak pada filosofi “ *Anu Beta Tubat* “.

2. Bahasa

Bahasa yang digunakan di kabupaten Maybrat adalah bahasa daerah (Bahasa Maybrat) dan bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Maybrat bisa dikatakan mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sedangkan bahasa daerah bisa dikatakan mengalami kemunduran (hal ini bisa dijelaskan dengan perspektif dominasi budaya-bahasa) melalui sistem pendidikan –sekolah formal dan aktivitas pemerintahan. Selain itu bagi peneliti jika menggunakan perspektif linguistik, bahasa Maybrat juga memiliki kelemahan, terutama dalam bentuk kosa-kata dan bentuk tulisan serta faktor lainnya yang memungkinkan sebuah bahasa eksis digunakan baik lisan maupun tertulis. Namun kini ada upaya, untuk menjaga eksistensi bahasa maybrat, agar tetap hidup sebagai salah satu identitas maybrat. Hal ini terlihat di beberapa sekolah dasar (SD) yang berupaya memasukan bahasan daerah sebagai pelajaran tambahan.

Dalam bahasa Maybrat, seperti sub-sub etnis yang ada pada pembahasan sebelumnya. Sehingga, bahasa Maybrat memiliki dialek berbeda pada setiap sub-sub. Bahkan pada level sub etnis juga terjadi perbedaan kecil seperti intonasi atau bunyi pengucapan untuk kata yang sama atau memiliki dialek berbeda. Namun semua ini tidak menghilangkan esensi arti dari sebuah kata, artinya orang Maybrat

tetap menggunakan bahasa dengan pengertian yang sama, walau hanya terjadi perbedaan kecil dalam cara mengucapkan dan bunyi yang dihasilkan.

3. Agama dan kepercayaan Lokal

Agama dan kepercayaan lokal, dua hal yang peneliti amati sebagai pegangan paling kuat bagi masyarakat maybrat, di satu sisi bisa dikatakan masyarakat maybrat cukup agamais (moneteisme) dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen (Katolik dan Protestan), bahkan hal ini ditunjukkan dengan semangat membangun gereja-gereja megah di tiap kampung-kampung, yang peneliti lihat sebagai bentuk ambisi dan egoisme, serta banyak dilakukan rutinitas hingga perayan-perayaan keagamaan.

Tetapi di sisi lain, peneliti melihat sebagian masyarakat maybrat masih memegang teguh kepercayaan lokal (animisme dan dinamisme). Kita akan menemukan banyak kepercayaan masyarakat terhadap beda-benda sakti, gunung, sungai, pohon, arwah dan lainnya serta ada upacara adat dan ritual-ritual yang sering dilakukan. Peneliti menyebut kondisi ini sebagai *kontradiksi kepercayaan*. Tetapi, ada banyak upaya dari pemuka agama maupun masyarakat untuk mendamaikan kontradiksi ini melalui akulturasi budaya (sistem kepercayaan) antara agama modern dan kepercayaan lokal. Hal ini dijumpai dalam pendidikan inisiasi (Wuon) yang dilakukan di wilayah kabupaten Maybrat. Wuon sendiri merupakan kepercayaan lokal masyarakat Maybrat, wuon merupakan salah satu kelompok esoteris yang mempelajari spritualitas dan moral hidup. Pendidikan inisiasi tersebut sangat didukung oleh gereja katolik dan Protesten.

Keteguhan masyarakat maybrat dalam kaitan dengan agama dan kepercayaan lokal bisa dilihat dalam praktek pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari masyarakat maybrat. Misalnya dalam aktivitas pemerintahan sering dimasukkan empat pilar teofani (terdapat dalam jabaran visis-misi kabupaten Maybrat) dan dukungan pemerintah terhadap aktivitas ritual adat (berkaitan dengan animisme dan dinamisme). Penduduk asli maybrat mayoritas memeluk dua agama, yakni Kristen Protestan (dengan banyak gereja atau aliran) dan Kristen Katolik (peneliti telah sajikan pada bagian demografi). Kedua agama ini menjadi pilar peradaban orang Maybrat, karena kedua agama masuk lebih awal di tanah maybrat dibanding pemerintah. Peran agama dalam pendidikan, kesehatan dan aspek lain dalam kehidupan orang Maybrat bisa dikatakan sangat besar. Penyebaran agama terutama di tiga sub etnis utama dan etnis Mare, berdasarkan wilayah distrik dan sub etnis, mayoritas etnis Ayamaru dan Aitinyo, serta sebagian besar Aifat selatan memeluk agama protestan, sedangkan wilayah Aifat Utara, Aifat Timur, dan Mare mayoritas memeluk Agama Katolik. Komposisi yang sebenarnya secara angka jumlah pemeluk agama protestan di maybrat lebih banyak dibanding katolik (lihat tabel terkait agama di bagian demografi).

Dalam konteks politik identitas, bisa dikatakan bahwa agama bukan isu yang menarik dalam politik seperti yang kita lihat di DKI Jakarta tahun 2017 atau pada konteks Politik Nasional – pilpres. Peneliti melihat dua hal penting mengapa politik agama tidak cukup menarik di maybrat; pertama kesamaan teologis, Katolik dan Protestan punya dasar yang keagamaan yang sama, kedua hal ini dianggap sensitif dan tabu (suci) untuk dikampanyekan sebagai agenda politik,

walaupun secara diam-diam beberapa elit sering menggerakkan isu agama sebagai cara meraih dukungan dari masyarakat. Namun, pada intinya, agama bagi orang Maybrat merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagai pedoman hidup, dan sejauh ini belum ada konflik atau pertarungan politik secara terbuka dengan basis agama.

4. Keekerabatan dan Marga

Sistem keekerabatan merupakan bagian penting dalam struktur sosial. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem keekerabatan yang berbeda-beda. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem keekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat bersangkutan. Keekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri atas beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota keekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, kakak, adik, paman, bibi, nenek, paman, kakek dan seterusnya (Vebalina Turot, 2020: 49).

Seperti di daerah Papua lainnya, di Kabupaten Maybrat sistem keekerabatan dan marga merupakan unsur perekat utama dalam relasi sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Marga merupakan bentuk identitas yang cukup penting sebagai bagian seseorang dalam membentuk identitas dirinya. Sistem marga dalam masyarakat Maybrat menganut sistem patrilineal, garis marga didasarkan atau mengikuti pihak laki-laki (ayah). Marga-marga yang terdapat di Maybrat seperti di sub Ayamaru ada marga : Solossa, Kambu, Kambuaya, Jitmau, Naa, Kareth dll. Di sub Aitinyo : Antoh, Way, Asmuruf, Bosawer, dll. Di sub Aifat ada marga,

Saa, Kocu, Wafom, Assem, Fatem, Turot, Tenau, Atanai dll, dan di sub Mare ada marga Nauw, Bame, Kingho, Yumte, Hara, Bless, Fawan, Semunya dll. Selain ikatan marga, ikatan berdasarkan kekerabatan juga sangat penting, kekerabatan bisa didasarkan oleh perkawinan, wilayah domisi (kampung), transaksi atau pertukaran kain timur, dan aspek perekat lainnya. Sistem kekerabatan berdasarkan perkawinan dan marga merupakan perekat yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maybrat, hal ini bahkan terbawa dalam aktivitas pemerintahan dan politik. Sehingga melihat praktek nepotisme, politik identitas dan patronase tidak terlepas juga dari kondisi sosial budaya masyarakat (sistem kekerabatan dan marga).

D. Dinamika Politik di Kabupaten Maybrat

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara singkat, bagaimana dinamika politik di kabupaten Maybrat. Tujuan pemaparan ini agar memberi kerangka historis (sebuah geneologi) kondisi politik di kabupaten Maybrat dalam kaitan dengan politik identitas. Dengan begitu kita memahami apa yang terjadi pada hari ini (pembahasan pada bab-bab selanjutnya) tidak terlepas dari rentetan peristiwa politik yang ada. Peneliti akan membagi ke dalam beberapa peristiwa penting, antara lain : latar belakang pemekaran, sengketa letak ibu kota kabupaten, wilayah administrasi hingga dinamika pada dua pilkada (tahun 2011 dan tahun 2017) yang diselenggarakan di kabupaten Maybrat.

1. Latar belakang ide Pemekaran Kabupaten Maybrat

Peneliti menemui salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Maybrat, sekaligus Politisi senior Kabupaten Maybrat, Bapak Maksimus Air, SE.MM, pada

tanggal tanggal 26 November 2021. Berdasarkan cerita beliau ada dua faktor penting pembentukan Kabupaten Maybrat oleh orang Aifat. *Pertama* Perasaan senasib orang Aifat, senasib yang dimaksud di sini bahwa ketika orang Maybrat (A3; Ayamaru, Aitinyo, Aifta) masih termasuk bagian dari kabupaten Sorong dan kota Sorong, kebersamaan orang Maybrat (A3) telah terjadi perpecahan. Ketika itu, orang Ayamaru banyak yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, politik dan ekonomi. Sehingga muncul perasaan superior dari orang Ayamaru atas sub Aifat (walau satu etnis Maybrat).

Orang-orang Ayamaru memandang orang Aifat dengan pandangan; terlambat menerima terang (peradaban), terbelakang, bodoh, masih tinggal di hutan dan sebutan lainnya. Yang tentu membuat perasaan orang Aifat, merasa martabat sebagai manusia telah diremehkan dan diinjak-injak. *Kedua*, ketika kontestasi politik bupati dan walikota Sorong, sosok Simon Tenau muncul sebagai representasi sub Aifat yang bertarung dengan sub Ayamaru. Hasilnya Simon Tenau kalah, akibatnya sebagian orang Aifat disingkirkan dan tidak diberi kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan dan politik.

Dua masalah tersebut, menjadi pendorong kuat keinginan orang-orang Aifat untuk keluar dari penindasaarn sekaligus berbagai penghinaan tersebut, termasuk kekalahan politik. Sehingga tercetuslah ide pemekaran kabupaten untuk orang Aifat, oleh Pastor Yonathan Fatem (nama yang diakui banyak pihak sebagai aktor dibalik ide pemekaran kabupaten Maybrat). Beliau memfasilitasi intelektual dan tokoh Aifat untuk memekarkan kabupaten sendiri. Awalnya diberi nama

kabupaten *Ru Mana* (kepala burung). Dan pemekaran kabupaten diketua oleh bapak Apolos Sewa (kepala suku Aifat ketika itu).

Penghinaan martabat dan kekalahan elit orang Aifat menjadi dasar dan alasan kuat untuk memekarkan kabupaten sendiri. Dua hal tersebut bisa dilihat secara singkat bahwa kepentingan umum (aspirasi masyarakat) yang merasa terhina martabatnya dan kepentingan elit yang kalah dalam kontestasi, sehingga bersatu memunculkan ide pemekaran. Artinya, berbagai stigma yang ada dan penghinaan martabat berjumpa dengan kepentingan elit, sehingga menjadi penyatu kekuatan besar orang Aifat untuk ingin memekarkan kabupaten Maybrat. Walau begitu tidak dipungkiri bahwa faktor akses, ketertinggalan pembangunan di wilayah Aifat juga menjadi pemicu dan pendorong ide pemekaran kabupaten Maybrat versi sub etnis Aifat, terlepas dua faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam proses pemekaran, terjadi negosiasi antara beberapa elit Maybrat yang berpikir tentang keutuhan suku/etnis Maybrat seperti Gubernur Papua (J.A. Solossa) dan Bupati Sorong kala itu. Sehingga menemukan beragam kesepakatan seperti, nama kabupaten diubah menjadi nama Maybrat, dan letak ibu kota berada di Aifat, sesuai ide awal pembentukan kabupaten. Namun pada tahun 2008, satu tahun sebelum resmi menjadi kabupaten sendiri, beberapa elit Ayamaru membuat tim yang berupaya memindahkan letak ibu kota dari Kumurkek (Aifat) ke Ayamaru). Hal ini terjadi sebelum kabupaten ditetapkan pada tahun 2009. Kelompok ini bisa dikatakan memperkeruh sekaligus pematik perpecahan dalam kabupaten Maybrat.

Dualisme letak ibu kota tidak bisa dihindarkan, akhirnya melalui UU No. 13/2019 Tentang Pemekaran Kabupaten Maybrat, menetapkan bahwa ibu kota kabupaten berada di kumurkek (wilayah Aifat). Tetapi, melalui karakter saat itu (kini bupati), mendukung dan bersama kubu Ayamaru berupaya membawa aktivitas pemerintahan dari kumurkek (Aifat) ke Ayamaru. Dan berupaya juga hingga MK untuk menggugat letak ibu kota, agar dipindahkan ke Ayamaru secara de jure. Secara terpisah peneliti akan jelaskan di bagian berikutnya, terkait sengketa letak ibu kota)

2. Wilayah Adiministratif

Seperti ulasan di bagian sebelumnya. Sejak awal pemekaran kabupaten Maybrat telah terjadi sengketa terutama terkait letak ibu kota. Sebenarnya sebelum itu ada konflik antara sub Aifat yang menginginkan bahwa Kabupaten Maybrat hanya membawahi wilayah Aifat (plus Mare dan Ayamaru Utara). Namun ada kelompok yang menginginkan daerah bawahan yang nantinya menjadi Kabupaten Maybrat meliputi seluruh wilayah (Etnis Maybrat) yakni; Ayamaru, Aifat dan Aitinyo atau yang sering disingkat sebagai A3.

Perbedaan persepsi ini sebenarnya punya landasar historis seperti yang telah diparparkan di bagian sebelumnya, bahwa sub Ayamaru yang dulu memperoleh kedudukan dalam birokrasi dan politik di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tidak merangkul kelompok Aifat sebagai sesama etnis Maybrat dan juga terjadi stigma sekaligus penghinaan terhadap sub Aifat, seperti terlambat terima terang (peradaban), tertinggal dan lainnya. Jadi, bisa dikatakan ada bibit sentimen identitas dalam gagasan pembentukan kabupaten Maybrat. Sentimen inilah

menjadi pematik perbedaan persepsi antara sesama etnis Maybrat (terutama sub Ayamaru vs Aifat).

Dalam proses Penetapan wilayah bawahan, sejak ide awal pemekaran hanya wilayah Aifat , Mare dan Ayamaru utara, tentu jumlah yang tidak cukup sebagai syarat pemekaran kabupaten. Ketika Kabupaten Sorong selatan dimekarkan dan wilayah maybrat menjadi bagian kabupaten tersebut, baru terjadilan pemekaran atau penambahan distrik-distrik baru di seperti distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan dan beberapa distrik di Ayamaru dan Aitinyo. Jumlah tersebut, pada penetapan akhir wilayah bawahan, terdapat 11 distrik yang mencakup seluruh wilayah Maybrat (etnis maybrat).

3. Sengketa letak Ibu Kota Kabupaten Maybrat

Perebutan lokasi ibu kota tersebut dibawa masyarakat sekitar hingga ke tingkat Mahkamah Konsititusi. Pada 2009, MK menolak gugatan atas pengujian Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan kabupaten Maybrat. Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2009 tanggal 24 September 2009, yang diketuai Mahfud MD tersebut, menolak permohonan uji materi karena para pemohon tidak memiliki posisi hukum terkait materi yang diujikan tersebut, sehingga ibu kota kabupaten Maybrat tetap di Kumurkek. Lima tahun kemudian, MK yang diketuai oleh Akil Mochtar kembali menerima permohonan uji materi undang-undang yang sama tentang pembentukan kabupaten Maybrat. Kali ini, MK mengabulkan permohonan pemohon melalui putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013, dengan memutuskan ibu kota Maybrat berada di Ayamaru (Antarane.com, 26 September 2018).Selain keinginan elit lokal (terutama dari

sub etnis Ayamaru) untuk menggugat di MK, dan gagal pada masa kepemimpinan Mahfud MD (2009) dan gugatan berhasil pada masa kepemimpinan Akil Mochtar (2013), tentu bagi peneliti putusan ini menunjukkan inkonsistensi lembaga yudikatif (MK) terkait penanganan sengketa letak ibu kota kabupaten Maybrat.

Dualisme letak ibu kota antara kelompok yang berdasarkan UU No.13/2019 tentang Pembentukan kabupaten Maybrat bahwa ibu kota Kabupaten berada di Kumurkek (wilayah Aifat) dan kelompok yang menginginkan letak ibu kota kabupaten berada di Ayamaru (berdasarkan putusan MK 2013). Merupakan konflik kepentingan yang sudah terjadi sebelum kabupaten Maybrat disahkan menjadi DOB pada tahun 2009, sehingga hal ini kembali timbul di saat Bernad Sagrim menjadi bupati karateker (2009). Beliau membawa aktivitas pemerintah ke Ayamaru, dan memicu kemarah dari masyarakat dan elit Aifat sehingga terjadi konflik. Hal ini terbawa dalam pilkada tahun 2011, dan juga pilkada tahun 2017, letak ibu kota menjadi isu utama dalam kampanye. Sehingga, sejak tahun 2009 hingga 2021 telah terjadi beberapa kali aktivitas pemerintahan pindah dari kumurkek ke Ayamaru, menyebabkan beragam konflik, termasuk sub Aifat menyerang dan membakar kantor-kantor pemerintahan sementara di Ayamaru.

Dualisme ini bisa dilihat sebagai kepentingan para elit politik maupun aspirasi politik berbasis identitas (sub suku). Sehingga wacana sekaligus aksi yang berkembang pada saat itu cenderung membenturkan sub Ayamaru versus sub Aifat. Narasi seperti harga diri, *wan krek* (pusaka) status letak ibu kota tentu membenturkan kedua kelompok utama yang bertarung. Akibatnya stabilitas

politik lokal dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Maybrat sangat terganggu. Bahkan berbagai tindakan anarkis yang melibatkan massa dari kedua sub suku yang merebut letak ibu kota pun tak terelakan.

Akhirnya pada tahun 2019, melalui pemerintah pusat terjadi penandatanganan perjanjian damai antara elit Ayamaru (dipimpin bupati) dan elit Aifat (Agus Saa). Pada intinya bupati menjamin mengakhiri konflik, aktivitas pemerintahan dilakukan dikumurkek, dan kumurkek diakui sebagai ibu kota yang sah. Di sisi elit Aifat, memberi kepatian keamanan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan di kumurkek tanpa ada gangguan. Selain itu beberapa elit aifat (walau kalah politik pilkada 2017) diberikan jabatan dalam birokrasi pemerintahan sebagai bentuk rekonsiliasi dan kompromi untuk mereka segala pertikaian di kabupaten Maybrat (hal ini terkait pembahasan bab selanjutnya terkait pemberian jabatan dalam birokrasi).

4. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2011 dan tahun 2017

Salah satu dinamika yang menarik dilihat di Kabupaten Maybrat yaitu kontestasi pemilihan kepala daerah. Karena usia kabupaten yang terbilang muda, kabupaten Maybrat baru menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sebanyak dua kali (2011& 2017). Dua kali pesta politik tersebut dimenangkan oleh sosok yang sama yaitu Dr. Bernad Sagrim. Namun, dua kali pemilihan tersebut menyajikan drama yang cukup mencengangkan, bukan saja kontestasi yang menghadirkan ide dan gagasan untuk membangun Maybrat, namun banyak mengedepankan sentimen identitas, seperti harga diri kelompok sub etnis, jualan letak ibu kota kabupaten, sehingga hal ini memicu konflik antar elit sekaligus

konflik antar masa (masyarakat), terutama konflik horisontal antara pendukung masing-masing kubu, bahkan banyak tindakan anarkis hingga penghilangan nyawa. Ada juga dugaan tindakan *money politic* pada level penyelenggara pemilu pun tak henti dari aktivitas politik di Kabupaten Maybrat.

Pada intinya kedua kontestasi tersebut menghadirkan beragam drama dan isu yang dikampanyekan, bukan soal ide dan gagasan dalam membangun Maybrat, namun isu identitas dengan membangkitkan sentimen identitas yang sudah terakumulasi dalam benak sub-sub identitas dalam etnis Maybrat sejak masih di kabupaten dan kota sorong, proses pemekaran hingga sengketa letak ibu kota.

Tabel 16
Calon dan Pemenang pilkada di kabupaten Maybrat

Calon	Sub Etnis	Pemenang
<p>• Pilkada 2011 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bernad Sagrim-Karel Murafer 2. Agustinus Saa – Andi Antoh 3. Maikel Kambuaya-Yosep Bless 4. Albert Nakoh-Jakobus Sedik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayamaru-Ayamaru/Mare 2. Aifat-Aitinyo 3. Ayamari-Mare 4. Ayamaru-Aifat 	Bernad Sagrim-Karel Murafer
<p>• Pilkada 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bernad Sagrim-Paskalis Kocu 2. Karel Murafer-Yance Way 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayamaru-Aifat 2. Ayamaru/Mare-Aitinyo 	Bernad sagrim-Paskalis Kocu

Sumber : Peneliti 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sosok Dr. Bernad Sagrim merupakan figur sentral dalam perpolitikan di kabupaten Maybrat, beliau mampu memenangkan pilkada dua kali. Pasca selesai masa hukuman terkait korupsi, beliau tetap terpilih

kembali sebagai bupati Maybrat (pilkada 2017). Sedangkan total kandidat yang bertarung dalam dua kontestasi tersebut, hanya sekali memunculkan calon bupati dari sub etnis Aifat (Agus Saa) pada pilkada 2011. Namun cenderung memunculkan empat calon bupati dari sub etnis Ayamaru dan satu dari sub etnis Aitinyo. Artinya kekuatan politik di Kabupaten Maybrat masih berada di sub etnis Ayamaru.

Pelajaran apa yang bisa diperoleh ketika melihat pemaparan singkat dari latar belakang atau alasan pemekaran kabupaten, sengketa letak ibu kota, konflik wilayah bawahan, hingga pertarungan pada pilkada tahun 2011 dan pilkada tahun 2017. Tentu peneliti akan menyimpulkan bahwa pertarungan identitas antara sub Ayamaru dan sub Aifat merupakan sejarah panjang dari wilayah dan masyarakat maybrat masih termasuk penduduk kabupaten Sorong dan kota Sorong, hingga menjadi kabupaten sendiri. Kebanggaan sekaligus kebencian merupakan dua hal yang hidup dalam pertarungan kedua kelompok tersebut yang mewarnai sejarah pembentukan hingga kabupaten ini dimerkarkan pada tahun 2009 dan masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti tidak bermaksud menghilangkan sub etnis lain di maybrat dalam dinamika politik kabupaten Maybrat, namun yang nampak secara terang-terangan adalah sub etnis Ayamaru dan Aifat, sehingga pembahasan banyak mengarah kepada kedua sub etnis tersebut. Bagi peneliti, sentimen sub identitas adalah penyakit bersama orang Maybrat yang musti diobati agar mewujudkan kebersamaan orang maybrat (*Anu Beta Tubat*) guna membangun kabupaten Maybrat yang adil bagi semua kelompok sub etnis yang ada.

Catatan penting bahwa penyajian dan pembahasan pada bab ini, terutama terkait ide pemekaran kabupaten, wilayah bawahan, sengketa letak ibu kota dan kontestasi pilkada pada tahun 2011 dan tahun 2017 memiliki relevansi dengan pembahasan pada bab-bab selanjutnya, terkait politik identitas dan patronase di kabupaten Maybrat.

BAB III

PRAKTEK POLITIK IDENTITAS DAN PATRONASE DI KABUPATEN MAYBRAT

Pada bab ini peneliti pembahasan akan mengikuti fokus penelitian. Dua kasus yang dalam penelitian ini yakni; Praktek politik identitas dan patronase dalam pemberian jabatan kepala kampung tanpa pemilihan secara demokratis dan kedua, praktek politik identitas dan patronase dalam pemberian jabatan birokrasi. Untuk itu, peneliti akan merumuskan kembali gagasan utama politik identitas dan patronase, sebagai kerangka untuk menuntun, melihat dan analisis data yang akan disajikan.

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian kerangka konseptual, dengan menghimpun beberapa pemikiran dari para ahli, maka peneliti merumuskan kembali dalam makna yang sederhana bahwa; politik sebagai usaha mencapai tatanan yang baik dan berkeadilan, usaha mendamaikan perbedaan dalam masyarakat dan usaha menentukan aturan-aturan bagi masyarakat. Usaha tersebut memiliki beragam cara, strategi dan metode. Pemaknaan politik seperti ini lebih pada esensi dan tujuan politik itu sendiri. Sedangkan, secara formal dalam relasi negara dan rakyat, beragam usaha tersebut diarahkan pada kekuasaan. Sehingga politik bisa dimaknai juga sebagai; *usaha meraih kekuasaan, bahkan mempertahankan dan memperbesar kekuasaan*. Pemaknaan ini lebih menekankan pada aspek proses. Kekuasaan sendiri merujuk pada konsepsi yang telah

dipaparkan pada kerangka konseptual. Maka, peneliti menegaskan bahwa kekuasaan sebagai kemampuan mempengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu, baik sadar atau tidak, dengan cara baik (halus) maupun paksaan (kekerasan). Sehingga, yang dikuasai mau melaksanakan apa yang dikehendaki (diinginkan) oleh pemegang kekuasaan.

Sedangkan politik identitas merupakan politik yang didasarkan pada identitas. Identitas sendiri merujuk pada sikap, perbedaan dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang dikonstruksikan (didefinisikan), maupun identitas yang melekat (inheren bagi manusia), seperti; marga, etnis, ras, agama, ideologi, gender, orientasi seksual dan lainnya. Politik identitas akan membawa seseorang atau kelompok orang pada dikotomi; *aku, kita dan mereka*. Sebab, adanya sikap saling membedakan dengan ciri dan karakter tertentu yang berbasis identitas. Sikap perbedaan merupakan ciri utama politik identitas. Identitas akan membawa seseorang pada perasaan bangga (kebanggaan) akan identitasnya, sekaligus kebencian terhadap identitas kelompok lain ketika identitasnya terhina atau tersakiti, dan melahirkan perasaan perbedaan, persaingan, kebencian dan tuntutan harga diri (martabat) pada setiap identitas. Sebab, seseorang atau kelompok telah mendefinisikan diri dan kelompok mereka, menjadi berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Dalam kajian ini, secara khusus peneliti akan mengikuti gagasan Fukuyama, mengenai tiga bagian jiwa sebagai pendorong kemunculan politik identitas, yaitu *thymos*, *isothymia* dan *megalothymia* (telah dijabarkan pada bagian kerangka konseptual). Selain itu secara tegas dalam kajian

ini politik identitas dilihat dalam kategori kelompok atau kolektif, bukan identitas individu.

Politik patronase diartikan sebagai relasi antara patron-klien yang saling menguntungkan. Relasi tersebut tidak satu, tetapi memiliki varian-varian relasi dan dalam prakteknya; patron memberi barang berupa proyek, uang, jabatan dan perlindungan kepada klien. Sehingga, klien membalasnya berupa dukungan, loyalitas dan kesetiaan kepada patron. Ada empat varian relasi patronase : Relasi patronase tidak harus orang yang sama statusnya atau melibatkan dua orang saja ; Patron membutuhkan legitimasi si klien, ada kesetaraan dalam relasi dan klien bukan orang yang lemah ; Relasi patronase bisa terjadi antar patron ; dan Patronase multipiramid, artinya bahwa klien bisa mengabdikan pada kedua atau lebih patron. Sedangkan bentuk patronase ada lima : Pembelian suara (*Vote buying*) ; Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*) ; Pelayanan dan aktivitas (*Service & activities*) ; Barang-barang kelompok (*Club goods*) ; dan Proyek (*Pork barrel*)

Dalam konteks kajian ini, peneliti akan melihat bagaimana kekuasaan, politik identitas dan patronase berpengaruh terhadap pemberian jabatan dalam birokrasi dan juga pemberhentian dan pemberian jabatan kepala kampung dengan nota di Kabupaten Maybrat, disisi lain peneliti juga melihat bagaimana dampaknya terhadap demokrasi (demokrasi lokal). Karena identitas etnis di Kabupaten Maybrat hanya satu, maka identitas etnis yang akan dibahas di sini lebih mikro yaitu sub-sub dari identitas etnis Maybrat, yaitu ; Sub Etnis Ayamaru, Sub Etnis Aifat dan Sub Etnis Aitinyo, yang sering disingkat A3. Sedangkan

patronase, peneliti akan lebih banyak melihat relasi yang terbangun antara patron dan klien, sekaligus pemberian barang dan jasa dalam relasi tersebut, terutama kepada individu dalam bentuk jabatan.

A. Politik Identitas dan Patronase dalam Pengangkatan Kepala Kampung

Dalam Kabupaten Maybrat terdapat 259 kampung, jumlah yang paling banyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Maraknya pemekaran kampung karena berbagai alasan menjadi pemicu jumlah kampung yang cukup banyak. Alasan geografis, demografis tentu menjadi alasan formal dan normatif, tetapi ada juga alasan politis, seperti adanya pemekaran kampung karena demi suara saat pileg dan pilkada, atau akibat konflik politik sehingga terjadi perpecahan dan solusinya pemekaran kampung sebagai jalan tengah.

Sedangkan, tipe kampung di kabupaten Maybrat rata-rata merupakan kampung yang berbentuk atau berdasarkan kekerabatan; seperti kesamaan marga, atau pertalian perkawinan dan perekat sosial-budaya lainnya. Sehingga kita akan melihat struktur perangkat kampung yang cenderung diisi oleh marga yang sama atau kekerabatan yang dekat. Tentu ini akan membuat kita bisa terjebak dalam pikiran bahwa; terjadi dinasti politik di kampung, padahal pemikiran seperti itu dilematis untuk kondisi kampung yang berbasis kekerabatan, terdiri dari satu atau beberapa marga saja. Di sisi lain tipe kampung yang berdasarkan kekerabatan, sebenarnya memiliki modal sosial yang cukup kuat; kebersamaan, gotong royong, saling percaya dan lainnya. Hal ini diperkuat dengan hadirnya UU desa yang memberi otonomi kepada kampung untuk mengurus dirinya sendiri,

termasuk alokasi anggaran guna mendukung kemajuan kampung. Sehingga, modal-modal yang ada bila dikelola dengan baik, akan membawa perubahan pada kesejahteraan masyarakatnya.

Namun nasib kampung tidak sebaik yang kita pikirkan, kampung sering dan masih dijadikan objek kepentingan oleh supra-kampung dan para investor, yang sering melihat kampung sebagai tempat meraih keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Relasi-relasi yang terbangun ke kampung cenderung menempatkan kampung pada posisi yang sub-ordinat. Hal inilah yang dialami oleh kampung-kampung di kabupaten Maybrat, terutama relasi antara supra-kampung dan Kampung, akan terlihat jelas bahwa kampung dijadikan objek kepentingan supra-kampung. Praktek ini bisa dilihat dari tidakadanya pemilihan kepala kampung secara langsung sejak tahun 2014 (UU Desa hadir) hingga penelitian ini dilakukan (selesai pada bulan desember 2021). Padahal sesuai amanat UU desa, pemberhentian kepala kampung harus melalui mekanisme yang ada, begitu juga jabatan kepala kampung harus dipilih secara demokratis.

Dari 259 kampung di kabupaten Maybrat, peneliti hanya akan menampilkan beberapa kampung untuk mewakili sebagian kampung di kabupaten Maybrat. Karena jumlah kampung di kabupaten Maybrat cukup banyak (259 kampung) dengan luas wilayah, akses transportasi yang kurang baik, kondisi keamanan (sedang terjadi konflik antara TNPM-OPM vs TNI/Polri) dan waktu penelitian yang tidak memungkinkan untuk pengambilan data di semua kampung tersebut. Peneliti bisa membuat klaim awal bahwa praktek yang sama terjadi hampir di

semua kampung di kabupaten Maybrat, karena kebijakan politik yang diambil oleh supra-kampung tentu berdampak kepada semua kampung di Kabupaten Maybrat.

1. Normatif Pemberhentian Kepala Kampung

Dasar hukum pemberhentian seorang kepala kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Baca: UU Desa). Mengenai pemberhentian kepala desa/kampung diatur secara khusus dalam UU desa pasal 40- 47). Sedangkan secara umum terkait proses pemilihan kepala kampung diatur dalam pasal 31-17 dalam UU Desa (UU Desa terlampir).

Berangkan dari dasar itulah pemberhentian seseorang dari jabatan kepala kampung tentu harus punya alasan dan dasar hukum yang kuat serta melalui prosedur yang ada. Merujuk pada pasal 40 UU desa, seorang kepala kampung diberhentikan karena ; meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Bila kepala kampung diberhentikan (pasal 40, Ayat 2) karena alasan ; berakhir masa jabatan, tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan, tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala kampung atau melanggar larangan dan proses pelanggaran hukum lainnya. Secara normatif juga, jika telah melakukan pelanggaran maka harus ada surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Namun faktanya polemik pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas telah menjadi isu yang menarik sekaligus penting di kabupaten Maybrat, sebab prakteknya tidak melalui mekanisme yang baik, serta tidak mengikuti aturan yang

berlaku. Selain itu pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas merupakan hal yang melanggar mandat UU desa.

Ketika peneliti menemui beberapa ASN dan salah satunya kepala distrik Aifat Utara, peneliti menanyakan soal mekanisme serta jangka waktu berlakunya nota jabatan, bahwa rata-rata nota jabatan diberikana hanya untuk situasi dan kondisi tertentu, dan dalam rentang waktu tiga sampai enam bulan saja. Dalam konteks kepala kampung, karena itu jabatan politis dan bukan jabatan birokratis, sehingga peneliti tidak perlu mengurai lebih jauh soal aturan terkait nota jabatan. Pada intinya, bila diberikan nota kepala kepala kampung, tentu hanya dalam waktu yang singkat, dengan alasan tertentu, hingga diadakan pemilihan secara langsung, namun kondisi di Kabupaten Maybrat berbeda, pemberian nota jabatan kepada kepala kampung hampir bertahun-tahun.

2. Pemberian Nota Dinas Jabatan Kepala Kampung

Selanjutnya, peneliti akan menunjukkan salah satu dokumen penting terkait penelitian ini, yaitu nota dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabuapten Maybrat, sebagai dasar hukum penunjukan seorang menjabat sebagai kepala kampung di Kabupaten Maybrat. Bagi peneliti dokumen ini sangat penting, sehingga peneliti menyajikannya pada bagian pembahasan ini.

Gambar 8

Nota Dinas Penunjukan Kepala Kampung



Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan dokumen nota kepala kampung yang ditunjukkan kepada bapak Wenses Baru, di Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara, terlihat bahwa banyak kejanggalan di sana. Nota dinas dengan nomor surat : 824.3/232/NOTA DINAS/BUB/VII/2017 dengan isi yang bukan untuk kepentingan kampung. dalam isi nota tersebut, kalimat utama bahwa ‘*demi kepentingan dinas* ‘ sehingga menurut peneliti nota tersebut dibuat tidak dengan alasan substansial bagi kampung. Peneliti juga melihat kesalah besar dalam dokumen tersebut terletak

pada dasar hukum sebagai pertimbangan. Tidak ada UU No. 6/2014 tentang Desa yang dimasukan, sebagai dasar hukum tentang segala kepentingan kampung. Namun UU No.5/2014 tentang ASN yang digunakan, sebagai basis pertimbangan dalam membuat nota dinas untuk jabatan politik. Dasar hukum tersebut juga tidak menyertakan UU No.23/2014 Tentang Pemerintah daerah, melainkan menyertakan UU No.32/2004 tentang Pemerintah daerah (yang sudah digantikan oleh UU 32/2014). Betapa lambat dan kurang updatenya pembuat nota dinas tersebut tentang dasar hukum Pemerintah daerah.

Melihat dokumen dan keganjilan yang ada, membuat peneliti menegaskan bahwa dokumen tersebut memiliki banyak kesalahan dan bisa dikatakan dokumen yang tidak ada substansi apapun, kecuali memenuhi aspek formalitas saja. Dasar hukum yang digunakan masih memakai UU Pemda yang lama (2004), dan tidak menyertakan UU desa, membuat peneliti beragumen bahwa paradigma lama masih mencokol di watak pemerintah daerah, pemda masih menganggap bahwa kampung masih merupakan bagian dari perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam UU 32/2004. Padahal sejak tahun 2014, UU Desa sudah ada, nota tersebut dibuat di tahun 2017, seharusnya pembuat kebijakan sudah memahami hal ini. Persoalan teknis seperti nota dinas saja kita bisa lihat bahwa di kabupaten Maybrat, pemda masih merawat paradigma lama tentang kampung, kampung dianggap bagian dari perangkat daerah, masih dijadikan objek dan tidak adanya pengakuan terhadap kampung, walau negara sudah mengakui melalui UU Desa.

3. Problem Nota Dinas Kepala Kampung


Pada tanggal 18 Agustus 2020, warga dari sembilan kampung di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat mempertanyakan nota kepala kampung yang sering diganti-ganti. Sebab kondisi ini, dapat dan menimbulkan konflik antara masyarakat disana. Melkianus Nauw didampingi 9 kepala kampung di Mare menyampaikan, kepala kampung yang sebelum keluar nota tanggal 9 Juli 2020 sudah bekerja dari tahun 2017 mengelola kegiatan dana kampung baik itu, Alokasi Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Kampung (ADK) sudah lakukan dengan baik dan tidak ada masalah. Namun kenapa malah masuk nota dinas ketiga tanggal 9 Juli 2020. “Ini yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Melkianus kepada Papua barat Pos.Ia menjelaskan sudah ada nota pada 17 September 2017, lalu muncul lagi nota dinas 4 Juni 2020 untuk 5 kepala kampung yang menggugurkan nota dinas 2017, selanjutnya ada nota dinas lagi tanggal 9 Juli 2020 yang membuat masalah buat status kepala kampung Rufases, Waban, Bakrabi, Suswa, Nafasi dan Sawo. “Katanya, ada nama kepala kampung baru untuk menggantikan 6 kepala kampung itu. Padahal 6 kepala kampung ini sudah membuka specimen, namun hanya ada nama, tetapi tidak ada nota dinas. <https://papuabaratpos.com/warga-9-kampung-di-mare-tanya-nota-pergantian-kepala-kampung/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2021)

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2020, sebanyak 80 mantan kepala kampung non job di Kabupaten Maybrat mempertanyakan nasib mereka. Pasalnya sejak 1 Oktober 2017 lalu, tidak ada surat pemberhentian dan yang mengganti pun

tidak ada pelantikan dan surat keputusan (SK) sehingga berhak mengelola anggaran daerah maupun nasional yang begitu besar (Papua barat Pos, 16 Desember 2020). <https://papuabaratpos.com/80-mantan-kepala-kampung-non-job-mempertanyakan-nasibnya/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2021).

Gambar 9

Kepala Kampung yang diberhentikan di Kabupaten Maybrat



Sumber : Screenshot dari Papua Barta Post

Dua peristiwa yang diberikan oleh Papua Barat Pos di bulan Agustus dan Desember 2020, menggambarkan kondisi kampung (baca ; Kepala Kampung) di Kabupaten Maybrat akibat perncopotan dan penunjukan atau pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas oleh pemerintah daerah (baca; elit daerah). Ada sebanyak 80 kepala kampung yang dicopot tanpa proses dan mekanisme yang baik, mempertanyakan nasib mereka. Dan secara khusus ada 9 kampung di distrik

Mare yang mempertanyakan nota pergantian kepala kampung yang dilakukan lebih dari sekali, serta ketakutan akan dampak konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam proses penelitian peneliti menemukan banyak fakta lapangan, diantaranya kondisi kantor kampung yang dilerantarkan, bahkan sudah ditumbuhi rumput dan pepohonan. Ada yang kantornya dirusaki oleh warga kampung, ada juga kepala kampung yang tidak berdomisili (tinggal tetap) di kampung tersebut.

Gambar 10
Kondisi Kantor Kampung Maan di Distrik Aifat Utara



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Peneliti melihat bahwa kondisi kantor kampung seperti ini, salah satu penyebabnya yaitu pencopotan dan penunjukan kepala kampung dengan nota. Lantaran kepala kampung yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah daerah

dengan nota dinas, merasa imun (kebal) dan tidak terlalu peduli dengan masyarakat kampung dan kondisi kampung, yang penting uang dan atasan (pemerintah daerah) senang. Di sisi lain karena ada konflik antara kepala kampung, yang dicopot dan yang baru diangkat dengan nota, sehingga kepala kampung yang baru diangkat sering menghindar atau berada di lokasi kampung lain, namun status dan kewenangan tetap ada, contohnya hak dalam pencairan dan pengelolaan dana kampung. Tapi aktivitas di kampung yang dipimpin tidak dilakukan, seperti terlihat pada kondisi kantor kampung Maan, di Distrik Aifat Utara.

Pada tanggal 7 Desember terjadi pemalangan kantor kabag pemerintah kampung di Kumorkek, ibu kota kabupaten Maybrat oleh warga dari kampung Maan yang merasa kecewa atas kinerja Pius Baru sebagai kepala kampung Maan yang baru ditunjuk oleh Kabag Pemerintah Kampung pada tahun 2021. Sebab, bapak Pius berdomisili di lokasi kampung lain, dan diduga terjadi penyelewengan anggaran kampung, hal ini yang membuat warga kecewa dan marah kepala pemerintah kabupaten (kabag pemerintah kampung) karena telah memberi nota jabatan kepala kampung Maan kepada Pius Baru.

4. Proses Pemberhentian dan Pengangkatan

Beragam peristiwa yang telah dijabarkan sebelumnya, merupakan akibat dari praktek pemberhentian dan pengangkatan jabatan kepala kampung dengan nota dinas oleh pemerintah daerah, tanpa melakukan pemilihan secara langsung.

Ketika peneliti menemui kepala kampung Yarat Timur, bapak Wenses Baru, pada tanggal 22 September 2021, beliau mengatakan :

iya, sa diberi nota dari bupati pada tahun 2017 menggantikan saudara Paulinus Baru (Wawancara tanggal 22 September 2021)

Kejujuran yang disampaikan oleh bapak Wenses baru bahwa praktek tersebut memang ada, penunjukan kepala kampung dengan nota jabatan dari pemerintah daerah, tanpa adanya pemilihan secara langsung, terjadi sejak tahun 2017, hal ini dibuktikan dengan nota dinas yang diberikan kepada beliau (lihat gambar di halaman 4). Data sekunder lewat pemberitan media, serta observasi peneliti juga memperkuat kejujuran bapak bapak Wenses, bahwa praktek pemberhentian dan penunjukan kepala kampung dengan nota dinas oleh pemerintah daerah benar adanya. Bagaimana menaknisme praktek tersebut ? Seperti yang terjadi di kampung Maan kepada Bapak Otovianus Yumte pada tahun 2017. Melalui wawancara bapak Oktovianus menyampaikan ;

Pergantian itu, Ini langsung ditunjuk, dan tidak ada surat pemberhentian yang tiba di kami pejabat lama, tidak ada, kami ini punya SK resmi (wawancara tanggal 10 september 2021)

Pernyataan sekaligus jawaban singkat dari bapak Oktovianus tentu menunjukkan bahwa proses tersebut cenderung sewenang-wenang dan sepihak oleh pemerintah daerah. Tidak ada surat pemberitahuan terkait dasar dan alasan terkait proses pencopotan atau pergantian kepala kampung. Senada dengan hal tersebut, seorang warga kampung Maan (Ibu Yustina Air) pada tanggal 19 September 2021 juga menuturkan hal yang sama bahwa : *Langsung diganti sesuai kepentingan politik mereka, saat pikada 2017*. Pernyataan ibu Yustin tentu memperkuat apa

yang disampaikan oleh bapak oktovianus Yumte. Sedangkan hasil observasi peneliti di beberapa kampung, menunjukkan hal yang serupa bahwa pemberhentian dilakukan secara langsung tanpa proses yang baik, seperti ada surat pemberitahuan atau penjelasan mengapa seseorang dicopot dari jabatan kepala kampung. Artinya nota dinas diberikan secara langsung kepala kepala kampung yang ditunjuk untuk memimpin kampung tersebut, seperti bapak Wenses di Kampung Yarat Timur, sedangkan kepala kampung yang dicopot, tidak ada surat pemberitahuan apapun.

Biasanya kepala kampung yang akan diberikan nota jabatan, melobi atau sudah memiliki relasi dan berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan perantara, sehingga nantinya secara langsung dihubungi untuk menerima nota jabatan, dengan otomatis segala kewenangan seperti pencairan dana kampung menjadi hak yang bersangkutan. Hal ini terlihat ganjil sehingga menyebabkan konflik antara kepala kampug lama dan yang baru ditunjuk serta melibatkan masyarakat. Sebab, perasaan Kepala kampung lama merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut, menuntut hak dan harga dirinya, kadang masyarakat juga menolak. Contohnya, di Kampung Maan saja telah terjadi pergantian kepala kampung dengan nota dinas sebanyak dua kali, terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 11
Kepemimpinan di kampung Maan




Proses pergantian di kampung Maan tidak terjadi di tahun 2017 saja, ketika Martinus Fatie menggantikan Oktovianus Yumte. Namun pada tahun 2021 terjadi pergantian lagi oleh bapak Pius Baru menggantikan bapak Martinus Fatie. Artinya di Kampung Maan telah terjadi pergantian kepala kampung sebanyak dua kali dan telah menyebabkan berbagai gejolak di kampung Maan yang berujung aktivitas pemerintahan yang kurang efektif dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini berbeda dengan kondisi kampung Tahsimara di distrik Aifat Selatan, ketika ibu Agnes Faan menerima nota kepala kampung. Ibu Agnes mengatakan bahwa ;

Tanggal 11 April (2021) tu, terima nota dinas di Ayamaru. Alasan, nota dinas ini diberikan kepada tanta tanpa urus nota dinasnya. Karena si Tonce ada kasus di kampung Sori, sehingga keluarga korban mengambil jabatan dan diberikan kepada si Matius Kamat tahun 2020. Dari tahun 2020 dia jabatan, kami kampung Tahsiemara ke fakuman selama setahun, dengan biaya besarnya 1 M lebih, Cuma untuk kepentingan pribadinya. Makanya pemerintah Maybrat, langsung dari kabag pemerintahan kampung, memberikan nota dinas kepada peneliti (Wawancara tanggal 28 september 2021)

Kondisi kampung Tahsimara cukup berbeda dengan sebagian kampung lainnya dalam praktek pemberian nota kepala kampung. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa karena ada konflik vertikal antara kepala kampung sebelumnya dengan warga setempat sehingga, pemberian nota jabatan kepada ibu Agnes Faan sebagai kepala kampung merupakan opsi tengah, untuk mengurangi konflik yang ada. Selain itu, terlihat bahwa peran kabag pemerintah kampung sangat penting, bisa dikatakan sebagai aktor dalam pemberhentian dan pemberian nota kepala kampung. Menariknya di kampung Tahsimara telah terjadi pergantian kepala kampung dengan nota lebih banyak dibanding Kampung lain, hal ini terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 12
Kepemimpin di Kampung Tahsiemara



Berdasarkan gambar di atas, bahwa di Kampung Tahsiemara telah terjadi pergantian kepala kampung sebanyak empat kali, dalam rentang waktu 2017-2021. Kepala kampung yang memimpin juga memiliki identitas marga yang berbeda, baik di Kampung Maan, maupun di kampung Tahsiemara. Jumlah pergantian kepala kampung yang sesering mungkin ini, tentu akan berdampak pada kepemimpinan di kampung dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta berakibat pada beragam konflik yang terjadi di kampung.

Perbedaan identitas marga, biasanya tergantung kondisi kampung. Misalnya ada kampung yang terdiri dari satu atau dua marga saja, kemungkinan pertarungan identitas marga tidak terlihat, namun berbeda ketika kampung yang memiliki beragam (banyak marga), tentu ada kemungkinan pertarungan marga. Namun, sejauh ini hal itu tidak terlalu nampak. Menurut peneliti sebab pertama, walau berbeda marga, cenderung memiliki ikatan kekerabatan, seperti pertalian darah atau perkawinan, hal ini memungkinkan politik antar marga di kampung sangat kecil, karena marga yang berbeda, tetapi bisa ada relasi darah, misalnya melalui istri atau garis keturunan ibu.

Observasi peneliti juga menemukan bahwa, ada kampung yang pergantian kepala kampung nota tetap pada marga yang sama. Seperti di Kampung Haenkanes dari bapak Thomas Turot ke bapak Marius Turot (2017) dan kampung Yarat Timur dari bapak Paulinus Baru diganti oleh bapak Wenses Baru (2017). Sebab, kedua kampung tersebut didominasi oleh marga yang tunggal, walau ada marga lain jumlahnya sedikit dan pasti memiliki relasi darah (pihak ibu) atau perkawinan (istri) dengan marga yang dominan. Hal ini tentu peneliti berargumen bahwa pergantian kepala kampung tidak selalu berkaitan dengan politik identitas (identitas marga), dengan contoh di kampung Yarat Timur dan Haenkanes dan beberapa kampung yang juga peneliti amati.

5. Alasan atau dasar pemberhentian dan pengangkatan

Proses pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung di kabupaten Maybrat, membawa peneliti pada pertanyaan penting. Apa alasan praktek tersebut dilakukan ? observasi peneliti menunjukkan satu jawaban utama yaitu politik. Politik yang dimaksud adalah pilkada tahun 2017, artinya praktek pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung dilatarbelakangi oleh balas jasa pilkada 2017. Selanjutnya, hasil wawancara bersama sekretaris kampung (Sekam) Maan bapak Bonifasius Baru menunjukkan hal yang serupa, bahkan lebih menunjukkan sebab atau alasan pergantian bahwa ;

Kita di Maybrat, terjadinya biasa karena politik siapa dukung siapa menang, itulah kewenangan. Tidak mungkin orang yang bekerja itu lapar dan orang lain masuk makan. Itu situasi politik kita di Maybrat yang kita hadapi (wawancara tanggal 10 oktober 2021)

Selanjutnya ibu Yustian Air yang dijumpai pada hari yang sama, juga menegaskan bahwa ;

itukan sistem jadi, siapa yang dekat bupati atau orang keDalamsana, dia pasti dapat nota dinas, dengan bahasa apa saja dan jaminan apa saja untuk kedepan ya, pasti dapat nota dinas, salah satunya itu yang Pius dapat (wawancara tanggal 19 oktober 2021)

Hal ini dibenarkan juga oleh kepala distrik Aifat Utara , bapak Philipus Fanataf, yang dijumpai , mengatakan ;


Di Maybrta, sejak 2017 bupati sekarang menang. Dalampilkada, dilantik pada bulan agustus, di situ beliau mengeluarkan nota dinas untuk seluruh kepala kampung yang ada di Maybrat sini.

Di Maybrat, tradisi yang paling jelek, setelah siapap naik, siapa geser siapa. Itu yang jadi masalah di Maybrat sini, tergantung si A yang menang ya kroninya dia lantik, dia angkat. Setelah di A turut atau bergeser, si B naik, siapa lagi kaki tangan atau kroni-kroninya dia bentuk dalambirokrasi atau sistem dia. Bupati sekarang setelah menang dalampilkada, dilantik disitulah dia mulai susun dia punya komposisi, atau struktur dari atas sampai kampung (wawancara, tanggal 2 november 2021)

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan (Warga, Sekam dan Kadist) diatas menunjukkan bahwa praktek pemberhentian atau pencopotan serta penunjukan dengan nota dinas jabatan kepala kampung dipengaruhi oleh dukungan politik pada pilkada tahun 2017. Istilah siapa dukung siapa, yang menang punya kewenangan dan sistem diatur oleh yang menang dan menyingkirkan yang kalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa balas jasa atau timbal balik dalamrelasi saling mendukung pada pilkada sangat diperlihatkan, di sisi lain terjadi penyingkiran untuk lawan politik (memarginalisasi sesama etnis Maybrat). Artinya, kemungkinan besar kepala kampung yang dicopot pasti beda

dukungan politik pada pilkada tahun 2017, dan yang diberi jabatan kepala kampung pastinya pendukung yang menang pilkada tahun 2017. Berdasarkan observasi peneliti, praktek pemberian nota kepala kampung terdapat dua bentuk. Hal ini bisa terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 13
Bentuk pemberian nota jabatan kepala kampung



Melihat gambar diatas bahwa perberian nota jabatan kepala kampung di kabupaten Maybrat, terdapat dua bentuk ; *pertama*, pemerintah daerah memberi nota dinas kepala kepala kampung yang sedang menjabat, artinya memperpajang masa jabatannya dengan nota dinas. Dan *kedua*, mencopot atau memberhentikan kepala kampung yang sedang memimpin dengan penunjuk atau mengangkat kepala kampung baru dengan nota dinas, hal ini yang terjadi kepada 80 kepala kampung yang menuntut hak mereka (Papua barat Post). Baik bentuk pertama maupun bentuk kedua memiliki satu kesamaan yakni dukungan politik yang sama terhadap elit yang sedang berkuasa.

Praktek timbal balik dan balasa jasa dalam politik, tentu akan mengabaikan segala hal-hal normatif, seperti mengikuti aturan yang berlaku. Padahal pemilihan kepala kampung seharusnya dipilih secara demokratis berdasarkan UU desa, namun yang terjadi di lapangan berbeda karena kewenangan dan intervensi serta dominasi kuat pemerintah daerah (Baca; Elit daerah). Dalam kondisi semacam ini, posisi kampung sebenarnya sangat dirugikan. Masyarakat kampung juga terjebak dalam lubang hitam yang dibuat elit daerah. Mereka dijanjikan jabatan kepala kampung dengan balasan memberi dukungan kepala pasangan tertentu pada pilkada lalu. Peneliti menyimpulkan bahwa proses demokrasi (pilkada) 2017, sarat akan janji politik yang pragmatis, bukan berbasis gagasan dan program. Sebab, hasil pesta demokrasi tahun 2017 adalah balas jasa (mewujudkan janji politik) dengan memberi nota dinas kepala kampung, kepada pendukung paslon yang menang. Argumen peneliti terkait praktek ini bahwa, *demokrasi kabupaten (Pilkada) yang buruk, telah membunuh demokrasi kampung (tidak ada pemilihan kepala kampung)*. Padahal seharusnya, masyarakat kampung sadar bahwa secara UU, kepala kampung bukan jabatan birokrasi yang diangkat pejabat di atasnya, melainkan kepala kampung merupakan jabatan politik yang dipilih berdasarkan mekanisme demokrasi.

Fakta menarik, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa jika pemberhentian dan pengangkatan nota dinas kepala kampung pasca pilkada, terjadi pada periode 2017-2018 merupakan bentuk balas jasa politik, dan ini yang menimpa 80 kepala kampung yang dicopot. Lantas, bagaimana dengan

pencopotan setelah itu (tahun 2019 ke sini), seperti di tahun 2020 dan 2021 ini ? apakah dilatarbelakangi oleh balas jasa politik pilkada 2017 atau motif lain ?

Kasus penunjukan Pius Baru pada tahun 2021 menggantikan Martinus Fatie yang ditunjuk dengan nota pada tahun 2017 lalu sebagai kepala kampung Maan, di distrik Aifat Utara. Menghadirkan pertanyaan, mengapa Martinus yang punya latarbelakang sebagai pendukung bupati terpilih bisa dicopot ?. Berdasarkan penelusuran, peneliti menemui sebuah relasi yang terbangun, antara Pius Baru dengan pemerintah daerah (Kabag Pemerintah Kampung). Pius sebelumnya sebagai ketua Pemuda Katolik, salah satu organisasi yang sedang naik daun di Maybrat, Pius juga sebagai Anggota KNPI. Pius memberi dukungan kepala kabag PK ketika mencalonkan diri sebagai ketua KNPI kabupaten Maybrat, dengan loyalitas yang Pius berikan (serta kedekatan emosional mereka), imbalannya Pius menerima Nota dinas kepala Kampung Maan. Hal ini diutarakan oleh salah satu anggota KNPI Maybrat yang peneliti temui :


Pius itu teman dekat dengan ketua KNPI, karena kemarin pemilihan ketua KNPI, Pius berani meninggalkan kaka Sebas (walau mereka berasal dari satu kampung) dan mendukung Pak Kabag Pemerintah Kampung yang terpilih sebagai ketua KNPI (wawancara tanggal 15 November 2021)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Praktek pemberian nota kepala kampung tidak langsung dari bupati, melainkan bisa melalui relasi yang terbangun di pemerintah daerah (seperti Kabag pemerintahan Kampung). Jika kepala kampung sebelumnya pada periode 2017-2018 dilihat sebagai balas jasa politik, maka penunjukan kepala kampung pada akhir periode, seperti di tahun 2021,

peneliti melihatnya sebagai investasi politik sekaligus memperkuat kekuasaan yang ada. Kasus Pius menjadi kepala kampung dengan nota dinas, mengungkapkan satu fakta bahwa peran intelektual, terutama yang terlibat dalam organisasi kepemudaan di daerah, sangat terlihat. Intelektual juga menjadi aktor dalam merebut jabatan kepala kampung dengan nota dinas, sekaligus mendukung kekuasaan yang menindas kampung.

Pemberian nota dinas kepala kampung, pasca pilkada dan menjelang berakhirnya masa jabatan, peneliti membagi praktek tersebut dalam kurun waktu sekaligus orientasinya, menjadi dua, terlihat pada gambar di bawah ini

Gambar 14
Periode pencopotan dan penunjukan nota kepala kampung



Pada titik ini, peneliti melihat kesadaran masyarakat serta penguatan masyarakat kampung akan hak dan kewenangan mereka sangatlah kurang, sehingga mereka dijebak oleh elit daerah dalam lubang hitam. Kini kampung telah terjebak dalam lubang tersebut, yang dicopot sulit melakukan perlawanan atau mencari jalan menuntut hak mereka, sedangkan kepala kampung yang memimpin kehilangan legitimasi politik dari masyarakat, namun hanya memperoleh legalitas

lewat nota dari pemerintah daerah, serta memperoleh kewenangan administratif serta mendapat immunitas (perlindungan) dari pemberi nota (pemerintah daerah) sehingga selalu mengabaikan suara rakyat dan hak-hak mereka sebagai warga kampung. Sebab, terlihat bahwa ketidaksadraan masyarakat telah melanggengkan kondisi tersebut sebagai kewajaran akibat politik pilkada. Melanggengkan kondisi tersebut sama arti telah terjadi hegemoni terhadap masyarakat kampung (institusi kampung).

6. Aktor dan Relasi

Praktek pemberhentian dan penunjukan kepala kampung dengan nota dinas di Kabupaten Maybrat, membawa peneliti pada pencarian akan : siapa pelaku praktek tersebut ? secara umum, informasi yang diperoleh bahwa hal tersebut dilakukan oleh bupati kabupaten Maybrta, Dr. Bernad Sagrim. Berdasarkan bersama ibu Yustina Air bahwa ;

Hanya mungkin di sisi politik ini, dorang yang perjuangkan, dia pu adik laki-laki dorang, andi. Dorang yang masuk Dalam pengurus Sako itu sudah (wawancara tanggal 19 september 2021)

Perkataan ibu yuntina menunjukkan bahwa pelaku praktek pencopotan pengangkat kepala kampung juga berasal dari masyarakat kampung tersebut, yang terlibat sebagai tim sukses pasangan bupati terpilih. Mereka inilah yang akan melobi sekaligus meminta balas jasa politik dengan pemberian jabatan kepala kampung. Sehingga dugaan peneliti bahwa tidak mungkin bupati menunjuk orang di kampung sebagai kepala kampung, karena belum tentu bupati mengetahui siapa saja di kampung tersebut, tentu pasti ada broker dalam relasi kampung dan elit

kabupaten, yaitu tim sukses yang terdiri atas intelektual dan elit di kampung tersebut.

Sedangkan, jawaban umum yang peneliti temui pada intinya merujuk pada sosok bupati Maybrat yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat siapa saja untuk menduduki jabatan kepala kampung. Seperti yang diutarakan oleh kepala distrik Aifat Utara :

Di Maybrat sejak 2017 begitu bupati definitif dilantik pada bulan agustus, beliau mengeluarkan nota dinas untuk semua kepala kampung yang ada di Maybrat ini (wawancara tanggal 2 november 2021)

Ungkapan kepala distrik jelas sama dengan sebagian besar jawaban yang peneliti jumpai pada masyarakat Maybrat, bahwa praktek pemberhentian dan pencopotan serta penunjukan nota kepala kampung dilakukan oleh bupati kabupaten Maybrat bersama kroni-kroninya. Namun catatan penting yang perlu diingat bahwa praktek tersebut melibatkan banyak *broker* dalam relasi antara kampung dengan kabupaten, antara lain; orang dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, seperti kepala OPD, kabag pemerintahan kampung, intelektual dan juga paling dominan adalah mereka yang berjuang memenangkan bupati pada pilkada tahun 2017 yaitu tim sukses (timses). Praktek ini mengindikasikan bahwa banyak kepentingan dan orang yang terlibat Dalam proses tersebut.

Namun ada juga kepala kampung yang memiliki relasi langsung dengan bupati maupun pejabat daerah lainnya. Seperti kepala kampung Maan yang baru ditunjuk pada tahun 2021 yaitu bapak Pius Baru. Beliau memiliki kedekatan


dengan kabag pemerintah kampung yang memiliki latarbelakang sebagai ketua KNPI kabupaten Maybrat, organisasi dimana Pius merupakan salah satu anggota dan pendukung kabag PK saat mencalonkan diri sebagai ketua KNPI Kab Maybrat. Melalui relasi tersebut Pius juga memiliki kedekatan dengan Bupati Maybrat, dengan dasar itulah Pius dengan mudah mencaplok jabatan kepala kampung Maan dari bapak Martinus Fatie.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bisa dilihat bahwa relasi yang terbangun dalampraktek pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas, memiliki beragam varian dan bentuk. Ada yang secara langsung dengan bupati, ada yang melalui pejabat di lingkup pemda dan ada yang melalui timses, kelompok intelektual dan elit di kampung tersebut. sehingga, peneliti merumuskan relasi tersebut dalamtiga gambarr di bawah ini :


Gambar 15

Relasi antara kepala kampung dan elit daerah


1). Relasi tunggal dengan broker dan patron tunggal



2). Relasi ganda tanpa broker dan double patron



3). Relasi tunggal tanpa brokre dan patron tunggal



Contohnya di Kampung Maan, ketika Martinus Fatie menjadi kepala kampung nota, relasi yang terbangun melalui adik dan saudaranya (Andi dan Igin) dengan latar belakang sebagai intelektual dan politisi di salah satu parpol (kini Anggota DPRD Maybrat). Sedangkan Pius yang menggantikan Martinus, memiliki relasi langsung dengan kabag pemerintah kampung dan juga bupati. Artinya, relasi tersebut ada yang secara langsung dan ada yang melalui perantara(broker). Perantara bisa orang dalam pemerintahan, seperti kepala bagian pemerintah kampung, maupun elit non pemerintahan, seperti politisi dan tim sukses. Begitupun peran patron dan klien, juga bervariasi. Ada yang secara langsung dengan bupati, seperti Pius, namun memiliki hubungan juga dengan Kabag PM, sehingga Pius menggapdi pada dua patron sekaligus. Ini berbeda dengan Martinus dan Agnes Faan. Ibu Agnes secara khusus menggapdi pada satu patron yakni kabag Pemerintahan Kampung. Sedangkan Martinus menggapdi pada para broker, yang berperan sebagai patro baginya, dan klien bagi bupati.

7. Konflik Jabatan Kepala Kampung

Pemberhentian dan penunjukan nota jabatan kepala kampung di kabupaten Maybrat, telah memantik beragam konfrontasi, sehingga menghadirkan perpecahan dalam masyarakat kampung, hal ini akan berpengaruh terhadap stabilitas penyelenggaran pemerintahan kampung yang berujung pada lambatnya cita-cita kampung yang maju, mandiri dan sejahtera. Contohnya di kampung Tahsimara

distrik Aifat Selatan, melalui wawancara bersama kepala kampung ibu Agnes

Faan bahwa ;

ada keributan, bakalai sampai peneliti dengan masyarakat pindah tinggal di susumuok, selama satu bulan. Keributan, cukup, mengancam samapai peneliti dengan masyarakat pi tinggal di susumuok. Diancam dari kepala akmpung yang diganti, Matius Kamat (Wawancara tanggal 28 september 2021)

Apa yang disampaikan oleh ibu kepala kampung Tahsimara, menunjukkan bahwa praktek pencopotan dan pemberian jabatan kepala kampung dengan nota oleh pemerintah daerah telah mematik beragam konflik dalam masyarakat kampung. Konflik terjadi antara kepala kampung yang dicopot (bersama pendukungnya) versus kepala kampung yang tunjuk atau diangkat (bersama pendukungnya). Hal ini sena dengan apa yang disampaikan oleh ibu Yustina air di kampung Maan bahwa :

ada keributan sudah, tete (mantan kepala kampung, Oktovianus Yumte), ribut buat ancaman, tapi lewat satu dua bulan, dia mengalah (wawancara tanggal 19 september 2021)

Pernyataan ibu Yustina selaras dengan kondisi kampung Tahsimara bahwa ada keributan (konflik) antara yang dicopot dan yang diberi jabatan kepala kampung. Pernyataan ibu Yustina juga menunjukkan satu kondisi bahwa keributan itu biasanya berujung pada sikap pasrah atau mengalah. Menurut peneliti, mengalah tersebut bisa disebabkan oleh sikap kedewasaan mantan kepala kampung, tapi juga karena rasa ketidakbersadayaan dalam melawan sistem yang ada. Dengan anggapan bahwa capek juga kalau terus ribut (konflik), ujung-

ujungny supra kampung tidak bisa mengubah keputusan, alih-alih merekalah yang membuat kebijakan tersebut.

Selanjutnya Ibu Yustina juga menambahkan bahwa selain konflik antara mantan kepala kampung bapak oktovianus dengan kepala kampung yang baru ditunjuk (2017) bapak martinus Fatie. Pada bulan Juli 2021, keluar nota pergantian kepala kampung lagi, bapak Pius Baru ditunjuk sebagai kepala kampung Maan, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara martinus Fatie dengan Pius Baru, terlihat pada wawancara berikut ;

Nota dinas pertama ini ribut (Paskalis), dia ribut buat ancaman, mau bunuh Pius, kejar Pius. Tapi Pius dia lewat mantan (Oktovianus), kasih uang BLT 50 juta, untuk bayar masyarakat punya hak-hak. Tapi kepala kampung (Martinus), pagi tiba di rumah, ancam mantan (Otovianus), kalau terima uang dari Pius dan bagi ke masyarakat berarti, peneliti bunuh piusdan yang terima uang bayar (denda adat) asuransi nyawa. Terpaksa masyarakat kembalikan uang tersebut (wawancara tanggal 19 september 2021)

Perkataan ibu Yustina menunjukkan bahwa dalam proses pencopotan dan pemberian nota jabatan kepala kampung, selalu ada keributan (konflik) , teruma kepala kampung yang dicopot merasa hak dan hargadirinya dipermainkan, alih-alih kehilangan jabatan (pegang uang banyak). Sehingga, mengancam kepala kampung yang baru ditunjuk, hal ini juga membuat kepala kampung baru merasa tidak nyaman dan kadang menghindar dan tidak berada di lokasi kampung. ancaman seperti terlihat pada ungkapan ibu Yustina jelas sangat parah, karena sampai pada rencana pembunuhan. Artinya praktek pencopotan dan pemberian nota telah mematik konflik dalam kampung.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan hal yang sama, bahwa di kampung-kampung yang terjadi pemberhentian kepala kampung, tanpa mekanisme yang baik (dan memang kenyataannya tanpa mekanisme yang baik), telah menghadirkan beragam konflik, baik antar kepala kampung, antara masyarakat versus kepala kampung, maupun antara perangkat kampung, baperkam/BPD versus kepala kampung. Konflik dipicu oleh perasaan bahwa harga dirinya diinjak-injak dan juga mekanisme pemberhentian yang tidak etis, menyebabkan kepala kampung yang dicopot cenderung kecewa, sakit hati dan marah. Akibatnya terjadi konflik di kampung. Konflik yang terjadi cenderung melibatkan kepala kampung yang dicopot dan yang diberi jabatan, namun sering melibatkan dan berdampak pada masyarakat kampung.

Pencopotan dan pengangkatan kepala kampung dengan nota, juga berpengaruh terhadap struktur perangkat kampung. Ketika seorang kepala kampung menjabat, struktur perangkat di isi oleh kelompok atau orang yang sepeham dengannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bersama Ibu Yustina :

Ketika Paskalis menjabat, ada ganti aparat kampung, terus yang Pius naik (menjabat), Pius ganti lagi. (wawancara tanggal 19 september 2021)

Praktek tersebut tentu membuat kampung semakin menjadi kacau, pemerintah daerah mencopot dan menunjuk kepala kampung, selanjutnya kepala kampung mencopot dan mengganti perangkat kampung sesuai kelompok kepentingannya. Hal ini juga memantik konflik anatar perangkat yang dicopot versus kepala kampung yang sedang menjabat. Kondisi semacam ini telah

menghadirkan praktek saling menyingkirkan dari kabupaten hingga struktur perangkat kampung.

8. Dampak terhadap Pengelolaan Dana Kampung

Bukan saja kepala kampung yang merasa imun (kebal) karena jabatan yang didudukinya merupakan jasa atau kerja sebagai pendukung pada pilkada lalu, melainkan sampai pada perangkat kampung. Ada yang memang diangkat kepala kampung, ada juga yang diangkat karena intervensi elit politik. Sehingga ada bendahara kampung, yang mengelola seluruh keuangan kampung, merasa bahwa posisi tersebut karena kerja politik, dan memang kenyatannya seperti.

Contoh kasus di kampung Fonatu, distrik Aifat Utara, tempat asal peneliti, dan status peneliti sebagai penduduk di kampung tersebut, bisa dikatakan tiap hari peneliti berada di lingkungan kampung tersebut, dan mengetahui banyak hal secara detail terkait kampung yang jumlah rumah tidak lebih dari 20 rumah, atau dengan jumlah KK dibawah angka 50. Kondisi kantor kampung tersebut sangat rusak, kaca jendela, pintu dan berbagai perabot kantor dirusak, dan memang kantor terlihat seperti bangunan rusak (foto di bagina lampiran). Pengrusakan tersebut karena bentuk kekecewaan masyarakat kampung atas kinerja, kepala kampung dan bendahara kampung, dugaan penyalahgunaan keuangan kampung, serta tidak ada pembangunan (teruma pembangunan fisik) yang kalah jauh, bila dibandingkan dengan kampung-kampung lain. Hal ini membuat masyarakat kecewa. Beberapa kali melakukan aksi (demo) di rumah kepala kampung dan juga bendahara kampung), serta pengaduan ke supra-kampung, namun mentok. Bagi

peneliti, karena ada perlindungan dari elit daerah, alih-alih mereka sekelompok. Perlindungan yang diberikan, membuat kepala kampung dan bendahara merasa immun, dan tidak terlalu peduli terhadap tuntutan masyarakat.

Contoh kasus di Kampung peneliti, menunjukkan bahwa dugaan penyalagunaan dana kampung, bukan moral buruk elit kampung saja, melainkan imunitas yang diberikan oleh elit daerah, membuat elit kampung merasa aman (terlindungi). Sebab, mereka melakukan apapun, walau melawan aturan dan hak masyarakat kampung, posisi mereka tetap aman. Yang terpenting mereka memberi loyalitas dan dukungan kepala elit daerah.

Observasi peneliti terhadap beberapa kampung lain yang dijabat kepala kampung nota dinas, menunjukkan hal yang serupa dengan kondisi kampung Fonatu. Bahwa ada imunitas kepala kampung dalam pengelolaan dana kampung. Jika terjadi penyalagunaan, tidak akan diproses secara hukum dan tidak ada ketegasan serta teguran dari pemerintah daerah, melainkan mereka secara tak langsung, membiarkan, mendukung dan melanggengkan kondisi buruk tersebut. Sehingga peneliti beragurmen bahwa penyalahgunaan dana kampung turut dipengaruhi oleh kondisi politik daerah, melalui kebijakan nota dinas kepala kampung, sebab imunitas yang diberikan kabupaten (elit daerah), membuat kepala kampung merasa terlindungi. Sehingga mengabaikan suara-suara rakyat di Kampung.

Praktek pencopotan dan penunjukan dengan nota dinas yang telah mematik beragam persoalan di kampung, pada dasarnya membuat banyak pihak merasa

kesal dan berkeinginan bahwa praktek tersebut harus segera berakhir. Harapan-harapan akan adanya pemilihan secara langsung (ada proses demokrasi) dengan mengikuti dasar hukum yang ada (UU desa) telah diinginkan oleh masyarakat kampung dan berbagai kelompok kepentingan di kabupaten Maybrat, seperti kelompok intelektual, maupun beberapa pejabat dalam lingkup pemerintah kabupaten Maybrat yang menginginkan praktek tersebut dihentikan dan diadakan pemilihan kepala kampung secara serentak. Seperti yang disampaikan oleh mantan kepala kampung Maan, bapak Oktovianus Yumte bahwa ;

Penunjukan nota itu, tidak bagus menurut kami masyarakat sini, karena mereka gunakan kewenangan itu, maka mereka selalu gunakan dana dari kampung ini, tidak dikelola dengan baik. Harus ada pemilihan, agar masyarakat memilih pemimpin yang bersih, berwibawa, mencintai rakyat dan mau membangun kampung ini (wawancara tanggal 10 september 2021)

Apa yang disampaikan oleh bapak Okobvianus Yumte, menunjukkan harapan yang kuat bahwa pemilihan kepala kampung merupakan cara terbaik untuk menghadirkan pemimpin yang bagus untuk membangun kampung. Selain itu pernyataan beliau juga menggambarkan bahwa kepala kampung nota cenderung merasa memiliki imunitas, sehingga terjadi penyelewengan penggunaan dana kampung. Artinya perspektif kepala kampung nota seperti ; *yang tunjuk penelitian pemerintah daerah, peneliti pakai uang juga tidak ada yang marah dan tangkap peneliti*, alih-alih menunjukkan bahwa dia (kepala akmpung nota) lebih takut sekaligus merasa dilindungi oleh pemerintah daerah (elit pemerintah) dibanding masyarakat kampung. Sehingga segala tindakan kepala kampung nota lebih berorientasi pada supra kampung dibanding masyarakat kampung.

Menurut peneliti harapan pemilihan kepala kampung secara langsung (secara demokratis) merupakan keharusan karena ini merupakan mandat UU desa dan juga dalam konteks negara kita yang menganut nilai-nilai demokrasi bahwa pemimpin pemerintahan harus dipilih langsung oleh masyarakat, dari Presiden hingga level paling rendah (Desa/kampung) yaitu kepala kampung. Sehingga pemimpin yang terpilih merupakan hasil keputusan (pilihan) masyarakat, yang nantinya memimpin kampung. Pemilihan secara langsung juga akan memperkuat legitimasi politik kepala kampung, legitimasi merupakan unsur penting dalam memimpin politik, disamping itu adanya legalitas. Bagi peneliti praktek penunjukan kepala kampung dengan nota dinas di kabupaten masyarakat hanya memberi legalitas (walau ilegal) kepala kepala kampung, dengan sebagai kewenangan administratif yang ada. Namun kepala kampung nota, menurut pengamatan peneliti, mereka kehilangan unsur penting yakni legitimasi politik. Legitimasi akan ada ketika ada proses pemilihan secara langsung.

B. Rangkuman Pembahasan dan Analisis

Peneliti membuat kesimpulan sementara, dengan merangkum apa yang telah disajikan dalam tulisan di atas, terkait praktek pencopotan dan penunjukan atau pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas oleh pemerintah daerah (baca; elit daerah) di Kabupaten Maybrat.

Pencopotan dan Penunjukan kepala kampung merupakan tindakan melanggar UU Desa dan mencederai nilai demokrasi. Sebab, pemberhentian dan pemilihan kepala kampung telah diatur dalam UU Desa dan secara teknis diatur

pula dalam Permendagri Nomor 72/2020 tentang Pemilihan kepala kampung. Artinya apabila pencopotan dilakukan terhadap seorang kepala kampung setidaknya memenuhi syarat, contohnya yang bersangkutan melakukan tindakan pidana seperti korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, jabatan kepala kampung merupakan jabatan politis yang wajib dipilih melalui mekanisme demokrasi. Peniadaan pemilihan kepala kampung, sama arti mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga melanggar mandat undang-undang.

Sedangkan, mekanisme pemberhentian juga tidak dilakukan secara legal maupun dengan cara yang etis, sehingga menghindari ada pihak yang tidak terima dan merasa tersakiti dengan kebijakan yang diambil oleh supra kampung. Faktanya mekanisme pemberhentian dilakukan tidak dengan cara legal maupun etis. Bahkan nota dinas yang diberikan banyak cacatnya, seperti pertimbangan hukum yang digunakan tidak menyertakan UU Desa dan juga tidak menggunakan UU Pemda (2014), sehingga peneliti menyimpulkan bahwa paradigma lama tertang kampung masih mencokol di pemda. Mereka melihat kampung sebagai bagian dari struktur pemerintah daerah dan objek kebijakan, bukan menempatkan kampung sebagai subjek dan mitra, sekaligus mengakui posisi kampung-otonomi kampung.

Praktek pemberhentian dan penunjukan jabatan kepala kampung dengan nota dinas, tidak dilakukan sekali, melainkan lebih dari sekali. Contoh di kampung Tahsimara yang telah terjadi empat kali pergantian dengan nota jabatan atau di kampung Maan yang telah terjadi dua kali pergantian kepala kampung, dalam rentang waktu sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menegaskan

bahwa kasus dalam studi ini bukan hal yang telah terjadi pada masa lampau (waktu dulu), melainkan praktek yang terus ada dan hidup. Praktek pemberhentian dan penunjukan kepala kampung dengan nota dinas sangat kuat dipengaruhi oleh transaksi politik atau balas jasa politik, karena dukungan yang diberikan pada pilkada kabupaten Maybrat pada tahun 2017 lalu. Selain itu praktek tersebut yang terjadi pada dua tahun belakang ini cenderung terindikasi ke arah orientasi politik masa depan, artinya secara tidak langsung pemberhentian dan pemberian nota dalam dua tahun belakang bukan secara langsung karena balas jasa politik pilkada tahun 2017. Contohnya Pius Baru yang ditunjuk sebagai kepala kampung Maan pada tahun 2021 menggantikan Martinus Fatie yang ditunjuk pada tahun 2017 memiliki latar belakang dan motif yang berbeda. Jika Martinus ditunjuk karena dukungan pada pilkada 2017, ini berbeda dengan Pius yang cenderung ditunjuk karena orientasi politik masa depan.

Hubungan dalam praktek pemberhentian dan penunjukan kepala kampung dengan nota tidak memiliki hubungan yang tunggal dan secara langsung, namun memiliki beragam bentuk. Artinya ada kepala kampung nota yang memiliki hubungan secara langsung dengan bupati, namun ada kepala kampung nota yang memiliki hubungan dengan elit di pemerintahan maupun elit non pemerintahan. Sehingga hubungan yang terbangun, ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa tidak semua kebijakan nota kepala kampung dimotori langsung oleh bupati, namun bisa digerakan oleh eli-elih pemerintahan, seperti kepala OPD maupun kepala bagian.

Telihat juga bahwa, relasi yang terbangun antara kampung dan pemerintah daerah, tidak selalu secara langsung, namun ada yang melalui perantara (broker). Di sinilah peran perantara sangatlah penting, perantara tersebut berasal dari latarbelakang yang beragam. Adanya yang sebagai intelektual, ada elit kampung dan ada politisi parpol dan pejabat daerah. Peran mereka sangatlah penting, sebagai penghubung antara kampung dan kabupaten. Kepentingan mereka cenderung menjadi motif kuat, mereka meminta bupati untuk menunjuk atau mengangkat seseorang sebagai kepala kampung, bahkan mereka mampu mengintervensi urusan kampung. Sehingga, loyalitas kepala kampung nota ditunjukkan kepada broker, dan broker inilah yang memberi loyalitas kepada bupati.

Namun, tidak ada praktek politik identitas dalam pemberian nota dinas kepala kampung karena fakta kondisi kampung yang cenderung homogen (satu marga, misalnya) atau memiliki kekerabatan dekat. Hal ini sulit dilihat sebagai pertarungan identitas, sebab terdapat identitas yang seragam di kampung, maka praktek penunjukan nota cenderung ke arah politik yang transaksional dan pragmatis.

Praktek pencopotan dan penunjukan kepala kampung dengan nota telah menghadirkan konfrontasi dan fragmentasi dalam masyarakat kampung, yang pada awalnya hidup berdampingan, memiliki modal sosial seperti gotongroyong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang kuat. Namun sejak praktek pencopotan dan penunjukan terjadi terjadi perpecahan, perbedaan dan peraturangan dalam masyarakat semakin mencolok dan bergeser, dari yang awalnya cuma masalah keseharian seperti urusan adat, bergeser menjadi masalah politik

pragmatis (jabatan, uang dan sumber daya lainnya).Karena banyaknya konfrontasi dan fragmentasi yang terjadi di lingkup kampung, tentu sangat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya di kampung Tahsimara, kepala kampung yang baru ditunjuk bersama pendukungnya mengungsi ke kampung lain karena berkonflik dengan kepala kampung yang dicopot, aktivitas pemerintahan dilakukan dari kampung lain, tentu ini tidak efektif. Pada ujungnya menghambat terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Sebab, Penujukan kepala kampung dengan nota dinas juga membuat kepala kampung merasa immun, atau dengan bahasa lain kepala kampung merasa dilindungi oleh pemerintah daerah (yang mengangkat/memberi jabatan), sehingga orientasi pelayanan cenderung asal atasan (supra kampung) senang, dan mengabaikan hak-hak masyarakat kampung. Sebab tidak ada orientasi dan beban politik sekaligus beban moral terhadap masyarakat kampung. Mau tidak mau, untuk mengakhiri segala persolaan yang menimpa kampung, harus dan perlu dilakukan pemilihan secara serentak sebagai upaya mewujudkan demokrasi kampung serta melaksanakan mandat UU Desa. Dan yang terpenting dengan adanya pemilihan secara langsung mengurangi gejolak konflik di kampung, selain itu legitimasi politik juga ada sehingga meperkuat kepemimpinan di kampung. Masa depan kampung yang baik bisa terwujud.

Bagian selanjutnya peneliti mencoba melihat praktek pyang telah dijabarkan sebelumnya dengan beragam pendekatan, terutama pendekatan politik identitas dan patronase.

1. Pendekatan Politik Identitas dan Patronase

Berangkat dari teori yang telah dipaparkan pada kerangka konseptual bahwa identitas itu merujuk pada sikap perbedaan kedirian seseorang dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga muncul dikotomi, *aku, kita dan mereka*, berdasarkan ras, agama, etnis, ideologi, gender, orientasi seksual dan lainnya. Di sini terlihat dua kategori identitas yaitu ; individu dan kelompok. Yang sering dibicarakan secara umum yakni identitas kelompok, seperti; Ras, Agama, Etnis, Ideologi dan lainnya, tapi yang jarang dibicarakan adalah identitas individu. Konteks kajian ini lebih menekankan identitas kolektif atau kelompok.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan (terutama dalam rangkuman pembahasan) terkait pencopotan dan pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas di Kabupaten Maybrat, tidak ditemukan pertarungan identitas kolektif atau kelompok. Sebab, satu dasar utama bahwa kondisi kampung yang cenderung homogen atau dengan bahasa lain bahwa identitas masyarakat kampung cenderung tunggal. Contohnya kasusnya pergantian kepala kampung dengan nota dinas dari Paulinus Baru ke Wenses Baru (Kampung yarta Timur) , dan Dari Thomas Turot ke Marius Turot (kampung Haenkanes) di distrik Aifat Utara. Jawaban tersebut sebagai permulaan, kita menduga bahwa praktek tersebut didorong oleh pragmatisme (Jabatan dan Uang), bagi peneliti jawaban semacam ini juga sebagai bentuk tuduhan dan penghinaan terhadap martabat manusia-masyarakat kampung. Namun jawaban semacam ini tetap dibutuhkan sebagai langkah awal. Langkah berikutnya, peneliti lebih melihat sebagai keinginan seseorang untuk menjadi kepala kampung (walau yang dicopot adalah

saudaranya), merupakan bentuk dorongan jiwa- *thymos*, bagian jiwa yang mencari mencari pengakuan individu. Sehingga dalam perspektif politik identitas, pertarungan politik identitas kolektif/atau kelompok tidak terjadi di kampung-kampung di kabupaten Maybrat, melainkan identitas individu yang terlihat. Tetapi pada intinya politik identitas yang dimaksud dalam kajian ini (identitas kolektif) seperti pertarungan sub etnis, marga atau agama tidak ditemukan dalam praktik pemberhentian dan pencopotan kepala kampung di kabupaten Maybrat.

Peneliti mengikuti gagasan utama James Scott bahwa patronase merupakan relasi patron-klien antara dua orang yang berbeda status, di dalamnya terjadi proses pemberian uang, barang dan jasa dan juga. Dalam konteks kajian ini, praktik pemberian jabatan kepala kampung dengan nota dinas, telah mengverifikasi teori Scott bahwa telah terjadi praktik patronase antara pemerintah daerah (baca : elit daerah) dengan kepala kampung, kepala kampung membalasnya dengan memberi loyalitas kepala elit daerah. Sehingga hubungan antara kepala kampung nota dan elit daerah adalah hubungan yang *mutualis-simbiosis*. Praktik tersebut bermula pada pilkada 2017, sehingga yang pertama memberi jasa dukungan adalah masyarakat kampung, dan dibalas dengan pemberian jabatan kepala kampung nota.

Peneliti juga menggunakan kerangka Dr. Guno Tri Djahjoko terkait varian relasi, ada empat kerangka yang dirumuskan: Keempat varian itu pada intinya menyatakan bahwa relasi patronase itu tidak satu (patron-klien), tetapi lebih

variasi atau beragam (peneliti sudah rumuskan pada bagian kerangka teori). Berdasarkan data yang peneliti sajikan, telah menverifikasi varian relasi yang disampaikan oleh Dr. Guno. Secara spesifik, peneliti menemukan bahwa posisi kepala kampung nota, cenderung memainkan peran klien bagi patron-patron yang ada, sedangkan patron seperti kepala bagian, atau politisi, bisa menjadi klien bagi bupati. Bupati lah yang berada pada puncak relasi tersebut sedangkan kepala kampung nota yang menjadi klien terendah. Orang-orang seperti para politisi, pejabat di OPD, kaum intelektual dan timses, memainkan peran ganda, sebagai patron bagi kampung, sekaligus klien bagi bupati.

Sedangkan bentuk hubungan peneliti mengikuti kerangka Aspinall dan Mada Sukmajati (2015:22-28) merumuskan lima bentuk patronase yang peneliti rangkum, antara lain: Pembelian suara (*Vote buying*), Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*), Pelayanan dan aktivitas (*Service & activities*), Barang-barang kelompok (*Club goods*), dan Proyek (*Pork barrel*). Dari kelima bentuk tersebut, peneliti mengkategorikan bentuk pemberian nota dinas untuk jabatan kepala kampung, termasuk *individual gifts*. Pemberian yang diperuntukan kepala individu-individu dalam politik patronase. Sehingga, menurut peneliti bahwa praktek pemberian nota jabatan kepala kampung di kabupaten Maybrat termasuk praktek politik patronase.

2. Pendekatan UU Desa dan Demokrasi

Seperti yang telah peneliti rumuskan dalam kerangka konseptual, dari pendapat Larry Diamond, Robert Dahl, dan Joseph Schumpeter. Menunjukkan satu

kesamaan dengan Schumpeter bahwa demokrasi itu ditandai dengan *pemilihan* untuk memilih pemimpin politik yang nantinya menjalankan sistem pemerintahan. Namun Diamond lebih jauh dengan membagi demokrasi dalam dua jenis yakni demokrasi elektoral dan demokrasi liberal, di sini satu penekanan penting bahwa ada kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat sipil untuk memilih. Tujuan pemilihan itu untuk pemimpin politik yang nantinya menjalankan sistem pemerintahan, dalam konteks kajian ini yakni sistem pemerintahan kampung.

Sedangkan dalam UU Desa, telah diamanatkan bahwa dalam pasal 3 huruf (h) bahwa pengaturan desa/kampung berasaskan demokrasi. Tentu maksud di sini bukan soal demokrasi prosedural saja (pemilihan kepala kampung) melainkan demokrasi substansial dalam proses pengaturan kampung, seperti adanya kebebasan dan kesetaraan bagi masyarakat dalam musyawarah kampung dan agenda-agenda kampung lainnya. Namun untuk demokrasi prosedural, secara khusus diatur di pasal 31-34 UU Desa, terkait pemilihan kepala kampung.

Berdasarkan data yang telah disajikan (secara khusus rangkuman pembahasannya) terlihat bahwa jabatan kepala kampung yang harusnya dipilih secara demokrasi, tidak dilakukan di kabupaten Maybrat, namun ditunjuk atau diangkat dengan *dota dinas* oleh pemerintah daerah, melalui kabag pemerintahan kampung. Hal ini dilatari oleh politik patronase yang terjalin antara elit daerah dan elit kampung. Politik patronase tercipta ketika pesta demokrasi pada tahun 2017 dilaksanakan. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa demokrasi kampung

dilemahkan bahkan dibunuh oleh pemimpin politik hasil demokrasi kabupaten (pilkada).

Peneliti akan mengurai argumen diatas dengan kerangka pikir Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku *How Die Democracy* (Terjemahan; *Bagaimana Demokrasi Mati*). Argumen penting Levitsky dan Ziblatt bahwa *demokrasi bisa mati bukan di tangan jendral melainkan di tangan pemimpin terpilih- hasil pemilu dan kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara*(2021: IX-XI). Apa yang disampaikan oleh kedua Profesor bukan tanpa bukti, mereka memberi beragam fakta dari berbagai negara di dunia bagaimana pemimpin hasil pemilu (presiden) membunuh demokrasi, seperti yang terbaru Donald Trump di Amerika.

Dalam konteks kajian ini, peneliti meminjam kerangka berpikir kedua Profesor tersebut, dengan membangun argumen bahwa demokrasi kampung bisa mati di tangan pemimpin politik hasil pemilu – kepala daerah. Peneliti akan membuktikan argumen peneliti, dengan melihat empat indikator yang di sajikan oleh kedua profesor tersebut. Empat indikator tersebut, antara lain ; 1) Penolakan atau komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi, 2) Menyangkal legitimasi Politik, 3) Toleransi dan anjuran kekerasan, dan 4) Membatasi kebebasan sipil, lawan politik dan media (Levitsky dan Siblatt, 2021:11-12). Namun peneliti hanya mengambil satu indikator, yang menurut peneliti sangat penting dan relevan dengan kajian peneliti, yaitu indikator pertama, penolakan atau komitmen lemah terhadap demokrasi.

Kedua profesor tersebut mengajukan berapa pertanyaan penting yang harus dijawab, guna menjawab indikator pertama. Pertanyaan itu antara lain ; Apakah mereka menolak konstitusi dan melanggarnya? Apakah mereka mengusulkan cara-cara anti demokrasi seperti membatalkan pemilu, hak sipil dan politik, apakah mereka menggunakan cara diluar konstitusi untuk mengubah pemerintahan ? dan beberapa pertanyaan lainnya. Melihat data yang telah disajikan dalamkajian ini terkait praktek penunjukan kepala kampung dengan nota dinas di kabupaten Maybrat, menurut peneliti sudah menjawab beberapa pertanyaan di atas. Sebab telah menolak mandat UU Desa, dan meniadakan pemilihan kepala kampung oleh masyarakat, sama arti sikap antidemokrasi dan melanggar hak sipil dan politik. Sehingga, argumen peneliti tadi bahwa demokrasi kampung telah diperlemah bahkan dibunuh oleh pemimpin politik hasil demokrasi-pemilukada. Tidaklah keliru, karena salah satu indikator penting telah terpenuhi dalamwajah praktek pemberian nota dinas kepada kepala kampung se-kabupaten Maybrat, tanpa adanya pemilihan secara demokrasi.

Untuk mengalisis lebih jauh, walau bukan tujuan utama kajian ini, namun peneliti tetap mengurainya, untuk melengkapi analisis yang ada. Mengapa muncul pemimpin politik hasil pemilukada yang memperlemah bahkan membunuh demokrasi itu sendiri ? Sekali lagi, peneliti meminjam dua kerangka pikir dari Levitsky dan Ziblatt. Mereka menyebutnya sebagai gerbang demokrasi dan para penjaga pintu demokrasi. Tanggungjawab menyaring kaum otoriter terletak di partai politik dan pemimpin partai politik ; Para penjaga pintu demokrasi

(2021:13). Maksud mereka bahwa pemimpin buruk hasil pemilu, dalam konteks ini pemilu diadakan disebabkan oleh ketua dan parpol yang mengusung orang tersebut menjadi calon. Parpol seharusnya mencegah, dengan menyaring orang yang tepat, apalagi ada fakta bahwa sebelum pencalonan Dr. Bernad Sagrim pernah terjerat kasus hukum –korupsi . Artinya, pada titik ini, partai pengusung bupati terpilih kabupaten Maybrat, telah melakukan kesalahan awal yang fatal.

Penjaga demokrasi yang kedua adalah pemilih, Levitsky dan Ziblatt mengatakan bahwa kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara (2021;Xi). Apa arti pernyataan tersebut, bahwa kesalahan memilih saat pemilu, juga menjadi penyebab kehadiran pemimpin politik yang membunuh demokrasi. Persolan terbesar di Kabupaten Maybrat, tentu kesadaran pemilih, bahkan dalam konteks Indonesia, pemilih kita cenderung dominan adalah pemilih tipe sosiologis (berdasarkan kesamaan, agama, etnis, dan daerah asal), bisa dikatakan ini tempat bermainnya politik identitas. Sebagian lain memilih karena aspek psikologis (kedekatan, teror atau intimidasi) dan sedikit pemilih yang rasional (*rational choice*). Pemilih rasional adalah tipe pemilih yang mencegah pemimpin buruk di tempat pemilihan suara (TPS). Sehingga, pemilih juga turut salah dalam menghadirkan pemimpin politik yang nantinya membunuh demokrasi. Kendala di daerah adalah berharap pemilih rasional, di sisi lain pemilih masih memegang erat aspek sosiologis. Sebab demokrasi elektoral membawa spirit liberal yang cenderung bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang komunal di kampung.

3. Pendekatan Relasi Daerah dan Kampung

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, jika peneliti mendekati persoalan tersebut dalam kacamata relasi desa/kampung dengan supra daerah, maka posisi kampung-kampung di Kabupaten Maybrat saat ini berada dalam posisi yang subordinat. Kampung ditempatkan sebagai objek kepentingan daerah (baca; pemerintah daerah), bahkan peneliti melihat relasi tersebut merupakan bentuk dari paradigma lama, dimana kampung ditempatkan (dipandang) sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, dianggap sebagai objek, kampung hanya menjalankan perintah atasan (supra kampung). Sebab, posisi, kedudukan, hak serta kewenangan kampung terutama terkait pemilihan kepala kampung secara langsung telah diabaikan oleh pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah Maybrat, tidak mengakui kampung sebagai sebuah entitas politik. Peneliti menyajikan tabel perbandingan paradigma terdapat desa/kampung.

Tabel 17
Perspektif Desa Lama vs Desa Baru

No.	Bentuk	Desa Lama	Desa Baru
1	Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No.75/2005	UU No.6/2014
2	Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
3	Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam sistem pemerintah kabupaten (local state government)	sebagai pemerintah masyarakat, hybrid antara self-governing community dan local self government
4	Posisi dan peran	Kabupaten/kota	Kabupaten/kota

	Kab/Kota	mempunyai kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus desa	mempunyai kewenangan yang terbas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
5	Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat
6	Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena : Desa sebagai arena bagi orang desa, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
7	Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
8	Model pembangunan	Government drive development atau community drive development	Village drive development
9	Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber : Desa Membangun Indonesia (Sutoro Eko dkk, 2014) - Hal. 11.

Apa yang menimpa kampung-kampung di kabupaten Maybrat seperti yang peneliti telah paparkan sebelumnya terkait praktek penunjukan kepala kampung dengan nota dinas tanpa adanya pemilihan kepala kampung secara langsung telah membawa peneliti pada argumen bahwa paradigma lama tentang desa/kampung masih sangat kuat dalam pikiran dan tindakan (kebijakan) pemerintah daerah, dimana daerah meletakann desa/kampung dalamposisi (perhatikan kolom tabel desa lama) sebagai objek, target dan lainnya, bukan sebaliknya menempatkan kampung sebagaimana (lihat kolom desa baru). Posisi inilah yang membuat nasib

kampung-kampung di kabupaten Maybrat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Sutoro Eko dkk, bahwa cara pandang pemerintahan yang melihat desa/kampung sebagai wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah dan paling rendah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia (Sutoro Eko dkk, 2014:12). Cara pandangan inilah turut melarbelakangi perspektif lama tentang desa/kampung yang telah menempatkan desa/kampung di kabupaten Maybrat dalam relasi yang sub-ordinat. Sedangkan pemerintah daerah berada dalam posisi yang superior. Kondisi yang menurut peneliti akan membuat kampung tidak bisa bergerak maju dalam bergai aspek, terutama dalam upaya mewujudkan kampung yang mandiri dan sejahtera.

C. Pratek Politik Identitas dan Patronase dalam Birokrasi

Bagi Max Weber, birokrasi ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Weber juga memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat di semua jenis organisasi (Albrow 2005:41). Sedangkan, menurut Peter M. Blau dan W. Meyer dalam bukunya "Bureaucracy" birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Sedangkan menurut Rourke birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu

yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya (Rina Martini,2012:9)

Bagi peneliti, ketiga pandangan diatas memiliki penekan sama pada beberapa hal yakni birokrasi sebagai organisasi, administrasi dan sistem dengan struktur serta memiliki hirarki yang dijalankan oleh orang (pejabat) untuk mencapai sebuah tujuan. Namun Rourke melangkah lebih jauh dengan mengaskan hal yang secara spesifik dan penting seperti penempatan orang musti melihat keahlian dan kemampuan sesuai bidang yang dibutuhkan. Apa yang ditegaskan Rourke merupakan, hal yang sangat penting guna mendukung dan mewujudkan sebuah tujuan, sebab dengan menempatkan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu pada sebuah bidang atau pekerjaan, kemungkinan besar pasti bekerja dengan baik. Dibandingkan dengan menempakan orang pada bidang atau pekerjaan yang mereka tidak pahami atau memiliki keahlian tersebut. Selain keahlian dan pemahan akan bidang dan pekerjaan tertentu, dalam birokrasi ada kriteria (syarat) dan mekanisme untuk seseorang ditempatkan (diangkat) dalam sebuah posisi atau jabatan dalam birokrasi pemerintahan. seperti, kepangkatan, golongan, keahlian tertentu, pendidikan dan pelatihan yang diikuti serta syarat-syarat lainnya untuk layak menempati sebuah jabatan.

Birokrasi sebenarnya konsep yang bukan merujuk (khusus) pada pemerintahan saja, melainkan konsep yang berlaku umum, termasuk di dunia swasta-perusahaan. Sebab birokrasi berkaitan dengan administrasi, ada struktur serta hirarki, terdapat pembagian tugas dan jenjang jabatan dan lainnya, guna

mencapai sebuah tujuan. Namun, kata birokrasi cenderung direkatkan pada institusi negara-pemerintahan, sehingga muncul istilah birokrasi pemerintahan. Artinya, birokrasi dalam praktek pemerintahan, dan ini lebih populer dibanding birokrasi dalam dunia swasta. Dalam konteks kajian ini birokrasi yang dimaksud adalah birokrasi pemerintahan, dimana orang-orang di dalam birokrasi disebut *birokrat*, para birokratlah yang menjalankan fungsi birokrasi. Sedangkan yang termasuk birokrat yaitu, aparatur negara (secara khusus PNS/ASN), artinya birokrat itu sama dengan PNS/ASN, atau dalam artian lain ASN-lah yang menjalankan fungsi birokrasi.

Penggunaan kata pejabat di sini merujuk pada setiap posisi jabatan yang dimiliki seseorang ASN dalam lingkup pemerintah kabupaten Maybrat, Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. (Pasal 13 UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN). Sehingga, secara umum, kata pejabat direkatkan pada posisi tertentu pada setiap lembaga yang ada di lingkup pemda. Baik kepala OPD, kepala bagian, kepala Bidang, kepala Distrik, kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan lainnya. Peneliti tidak mengurai secara detail soal ini, sebab fokus kajian bukan pada birokrasi, sehingga peneliti mengurai secara detail soal ini, melainkan kajian peneliti mengarah pada politisasi birokrasi, bagaimana seseorang ditempatkan dalam jabatan birokrasi di kabupaten Maybrat.

Konteks Indonesia, cenderung menganut birokrasi tipe Weberian, setidaknya ada sembilan tipe (peneliti telah jabarkan pada bagian kerangka

konseptual). Masalah kita hari ini bahwa apakah birokrasi berjalan sesuatu regulasi yang ada ? dan juga, apakah birokrasi kita sesuai tipe birokrasi yang dirumuskan Weber? . Tentu berdasarkan banyak data dan fakta empiris yang kita ketahui bahwa birokrasi kita masih jauh dari tujuan tersebut. Sebab banyak persoalan dan kendala yang kita hadapi, dari sistem, budaya dan cara berpikir birokrat serta yang paling kuat adalah politisasi birokrasi, beberapa studi membuktikan hal ini (peneliti menyajikan juga pada bagian studi literatur). Pembahasan dalam kajian ini akan lebih mengarah pada politisasi birokrasi, dalam kaitannya dengan identitas dan patronase di ranah lokal, Kabupaten Maybrat.

1. Fakta Empiris

Peneliti menampilkan beberapa pengalaman empiris ketika menjalani proses penelitian di Kabupaten Maybrat. Hal pertama dan pandangan umum yang peneliti lihat bahwa para birokrat (terutama pejabat) sangat sulit ditemui di kantor-kantor mereka. Kalau pun ada, kemungkinan hari senin dan Selasa. Sehingga beberapa kali peneliti mendengar perkataan seperti : *kalau ketemu pejabat, mereka itu mungkin ada di kantor hari senin dan Selasa*. Atau, ketika ada agenda penting sekali, terutama terkait hak dan nasib mereka atau kegiatan yang ada bupati (menunjukkan ketakutan serta kehadiran, bila ada bupati, bukan orientasi pengaduan dan pelayanan). Kadang beberapa pejabat juga lebih banyak menghabiskan waktu di Kota Sorong atau di Kampung halaman mereka masih-masih dibanding berkegiatan di Kumurkek, ibu kota kabupaten Maybrat.

Cerita selanjutnya, ketika peneliti mengurus surat izin penelitian di sekretarian daerah (dengan tujuan ingin mewawancarai bapak bupati), peneliti mendapati cerita dari salah satu pejabat (kepala bagian) bahwa : *kondisi kabupaten kita seperti ini !* maksud beliau, aktivitas kantor yang sepi, pejabat yang malas masuk kantor dan persoalan lainnya. Peneliti juga memperhatikan beberapa ruangan dalam kantor tersebut, dimana tiap pintu masuk ada terpampang papan nama yang tertulis kepala bagian (kabag) dengan nama pejabat dan nomor induk pegawainya (NIP). Selama hampir dua minggu lebih peneliti sering ke kantor tersebut, peneliti memperhatikan pemandangan yang seperti itu-itu saja (cenderung sama) !

Di sisi lain, peneliti berjumpa banyak masyarakat yang bertujuan mengurus segala kepentingan mereka, bahkan ada beberapa birokrat (terutama dari distrik), yang menunggu di ruang tunggu, sambil berbagi cerita, sekaligus mengeluarkan unek-unek mereka, banyak masyarakat yang mengeluh, terutama dari kampung yang jauh dari ibu kota kabupaten, sebab sudah menghabiskan biaya transportasi, waktu dan tenaga, setibanya di kantor, pejabat yang ingin ditemui tidak ada di tempat, kadang kantor tertutup, tidak ada staf di sana (walau itu di hari-hari kerja). Peneliti juga berkeliling melihat beberapa kantor yang digunakan oleh beberapa OPD, tentu banyak yang terlihat sepi dan bahkan ada yang kelihatan tidak digunakan. Peneliti juga mendengar cerita dari salah satu pegawai baru (CPNS), bahwa dia tidak ke kantor, bahkan lebih memilih ke kebun untuk bekerja atau berburu, sebab baginya ke kantor tidak ada hal yang dikerjakan, kadang atasannya (pejabat) jarang ke kantor, sehingga mereka tidak perlu ke kantor juga, namun

ketika ada hal penting atau ada informasi dari atasannya, maka mereka akan lengkap berada di kantor. Begitu juga cerita yang sama dari seorang ASN senior bahwa; *situasi di kabupaten kita seperti ini*, pejabat tidak ada di kantor, tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor, daripada dengan berpakaian dinas kastunjuk (menunjukkan) muka (hadir) di kantor saja, mendingan gunakan waktu yang ada istirahat di rumah saja, atau berkeburu dan melakukan pekerjaan lain. Sejujurnya pengalaman empiris peneliti, berjumpa dengan banyak orang, dari masyarakat biasa, ASN junior, ASN Senior (termasuk yang sedang menempati jabatan tertentu) memberi peneliti beragam fakta-fakta menarik terkait kondisi birokrasi di lingkup pemerintah kabupaten Maybrat.

Namun, peneliti tidak menafikan fakta bahwa beberapa ASN (pejabat) rajin masuk kantor dan melakukan pelayanan kepala masyarakat. Contohnya; Asisten II Bapak Engel Turot, peneliti sering melihat bahkan beberapa kali menemuinya di kantor, dan kami bercerita banyak hal terkait birokrasi pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Beliau memberi peneliti banyak informasi yang sangat penting (peneliti akan menyajikan juga dalam tulisan ini). Beliau berkata kepada peneliti bahwa : *baginya ini (kantor) rumahnya, dan kehadiran dan totalitas pada pekerjaan karena kepercayaan yang diberikan oleh bapak bupati kepadanya untuk melayani masyarakat*. Selain itu OPD seperti dinas Sosial, karena kebutuhan masyarakat cukup banyak terutama terkait BLT dan Sembako pada masa pandemi, membuat dinas ini sangat aktif dalam bekerja, selain itu ada dinas Pemberdayaan masyarakat kampung, serta kabag pemerintahan kampung yang fokus mengurus segala bentuk urusan kampung, terutama terkait dana kampung,

sehingga dinas-dinas tersebut sangat aktif bekerja dan terlihat benar-benar melakukan pelayanan. Walau menurut peneliti, pelayanan mereka lebih banyak berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan uang, bukan pelayanan yang substansial.

Menurut peneliti cerita-cerita tersebut merupakan data yang original (suara-suara dari pelaku), sehingga peneliti perlu menampilkan dalam laporan hasil penelitian. Pengalaman empiris peneliti, terutama cerita yang peneliti sajikan diatas, membawa peneliti pada pertanyaan penting ; mengapa para birokrat (pejabat) di Kabupaten Maybrat seperti itu ? jawaban dari pertanyaan ini sangat penting, dalam pembahasan ini peneliti akan berupaya memberi alternatif jawaban. Pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan menampilkan data hasil wawancara peneliti, observasi dan data skunder dari media online dan dokumen resmi.

2. Praktek Pemberian Jabatan

Bukan rahasia lagi, anggapan umum masyarakat di Maybrat bahwa orang-orang yang dilantik atau diberi jabatan dalam struktur organisasi daerah, seperti kepala dinas, kepala bidang dan bagian, seksi hingga kepala distrik, kepala sekolah dan kepala puskesmas dilantari oleh faktor politik, terutama pilkada tahun 2017. Hal ini sebenarnya mirip apa yang peneliti bahas pada kasus pemberhentian dan pemberian nota jabatan kepala kepala kampung. Anggapan umum tersebut, berdasarkan apa yang peneliti dengar dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, kaum intelektual dan para birokrat sendiri, menegaskan hal yang sama bahwa ; ini sistem politik, yang diberi jabatan adalah pendukung pada pilkada tahun 2017.

Sehingga kadang penempatan dalam jabatan tersebut mengabaikan sistem merit dalam birokrasi. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. (Pasal 1 Ayat 22, UU 5/2014 tentang ASN). Pengabaian sistem inilah yang berdampak pada kinerja dan pelayanan yang kurang efektif (seperti cerita yang peneliti paparkan sebelumnya).

Pada tanggal 12 oktober 2021 di Kumurkek ibu kota kabupaten Maybrat, peneliti bertemu kepala distrik Aifat tengah, bapak Jhon Richard Saa, dengan pangkat III d. Wilayah distrik beliau membawahi ibu kota kabupaten Maybrat (Kumurkek). Di distrik Aifat tengah juga terdapat 23 kampung, jumlah paling banyak di antara distrik lain di Kabupaten Maybrat. Berdasarkan penuturan beliau;

Peneliti menjabat di sini sejak pemerintahan pak Bernad Sagrim tahun 2017. Karena rezim ini, peneliti dengan adik kaka berapa orang, nahh,,, menentang (mendukung SAKO), akhirnya peneliti akan tempat jadi kepala distrik, bukan peneliti akan tempat dijadikan kepala distrik. Yang pasti dominan dilantik itu, pasti kelompok-kelompok tadi (pendukung Bupati dan sub etnis Bupati), adik Pasti tahu. Kita Aifat cuma berapa. Mereka yang ada (Meli Saa, Engel Turot, Sandra Kocu dan lainnya), ini orang yang dipanggil untuk mengamankan situasi (konflik Sub Aifat vs Sub Ayamaru, terkait pilkada dan sengketa ibu kota), tetapi segala kewenangan dan hak tidak sepenuhnya diberikan (wawancara tanggal 21 oktober 2021)

Apa yang disampaikan oleh kepala Distrik merupakan sebuah kejujuran dan pengakuan yang baik, bahwa jabatan yang diberikan kepadanya karena lantaran

dukungannya kepala bupati terpilih pada pilkada tahun 2017. Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan daerah dominan diisi oleh pejabat yang berasal dari sub etnis Ayamaru, dan juga pendukung bupati. pada konteks inilah peneliti melihat bahwa politik identitas sub Etnis nampak dipraktikkan dalam pemberian jabatan.

Penuturan beliau juga menegaskan bahwa kita (sub Aifat) hanya beberapa orang yang diberikan jabatan, namun secara kewenangan banyak yang dibatasi. Sebab, pemberian jabatan tersebut sebagai upaya pencitraan akan representasi kelompok sub etnis, sekaligus upaya mereda kelompok Aifat yang bertika pasca pilkada dan mengamankan aktivitas ibu kota Maybrat. Dalam artian memberi jabatan kepala elit Aifat, agar tidak memobilisasi masa untuk terus berkonflik. Pada poin ini peneliti melihat bahwa konflik antara sub etnis, tidak selalu murni aspirasi rakyat tapi kepentingan elit yang memanfaatkan hal tersebut. Terbukti ketika mereka diberi jabatan, semua aman dan baik-baik saja.

Apa yang disampaikan oleh pak Distrik Aifat Tengah, selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Asisten II Pemerintah Kabupaten kabupaten Maybrat, yang membawahi bidang ekonomi dan pembangunan;

Jadi waktu peneliti menduduki jabatan ini, mulai tahun 2020, sekitar bulan Maret, tapi status peneliti waktu itu PLT. Baru pada tanggal 8 April 2021 secara definitif sebagai pejabat. Berapa tahun lalu, pengangkatan tidak menguti aturan, dengan PLT-PLT, tapi kurang lebih satu tahun lalu, karenderketat dengan aturan, jadi pengangkatan harus mengikuti standar, misalnya memenuhi, pangkat, pendidikan, dan pernah menduduki jabatan di bawahnya. Tetapi esalon III, itu kewenangan bupati, semua ini karena situasi politik. Tapi sebenarnya, peneliti harap, semua pejabat diangkat sesuai standar yang ada (wawancara tanggal 18 november 2021)

Apa yang disampaikan oleh pak Engel, menunjukkan bahwa ada upaya mengikuti aturan, namun masih banyak praktek penempatan pejabat, dilatari oleh kepentingan politik. Harapan beliau, alangkah baiknya semua jabatan harus diperhatikan standar, seperti kepangkatan, pengalaman kerja, dan pendidikan. Namun harus diakui juga bahwa ada hak-hak bupati untuk mengangkat pejabat, sehingga kita akan berada dalam posisi. Pertama, hak bupati untuk mengangkat pejabat sesuai standar yang ada, kedua mengangkat pejabat karena faktor politik.

Kita harus mengakui hak bupati, namun dengan catatan harus memperhatikan standar yang ada, bahkan harus memperhatikan aspek merit sistem. Sebab, kewenangan mengangkat pejabat jika dominan mengarah pada aspek politik, maka dampak yang akan dirasakan juga parah kualitas kinerja dan pelayanan akan terganggu. Selain itu, pejabat yang menjabat akan merasa bahwa pengabdian dan loyalitas pada bupati lebih penting dibanding pada kinerja dan pelayanan. Selanjutnya Engel menuturkan :

peneliti lihat, ketika pemerintahan masih di Ayamaru ketika bupati dilantik, itu memang dominan, banyak teman-teman dari sana (Ayamaru), dan didominasi oleh tim sukses, ketika 2019 kesana (2017). Tetapi karena berdasarkan pakta integritas bersama (perjanjian damai), antara komunitas Ayamaru yang dipimpin oleh bapak bupati, dan komunitas Aifat yang dipimpin oleh bapak Agustinus Saa. Perbedaan ibu kota itu diakhiri, pada tanggal 3 oktober 2018. Sehingga pengembalian ibu kota ke Kumurkek. Setelah kembali itu ternyata sudah ada, keseimbangan. Bukan lagi dukungan politik tapi figur yang dilihat. Menurut peneliti, bupati mengangkat orang yang benar-benar profesional (wawancara tanggal 18 november 2021).

Apa yang Pak Engel ungkapkan, peneliti bagi ke dalam dua bagian. Pertama bahwa pasca Pilkada (2017-2019) dan aktivitas pemerintahan di bawa ke

Ayamaru (tempat asal bupati, bukan ibu kota resmi berdasarkan UU), mayoritas pejabat dilantik adalah pendukung beliau saat pilkada, dan juga yang satu sub etnis Ayamaru. Kedua, Pasca perjanjian dana (2019-2021) antara elit kedua sub etnis, hampir ada keseimbangan dalam penempatan pejabat dalam lingkup kabupaten Maybrat. Menurut Engel, saat ini pak bupati memperhatikan figur yang profesional. Namun peneliti melihat bahwa penempatan orang Aifat dalam jabatan tertentu, bukan murni profesionalitas, melainkan karena ada perjanjian damai. Dengan cara memberi jabatan kepada elit-elit Aifat. Andai, tidak ada perjanjian damai antara kedua sub etnis, maka kemungkinan besar elit Aifat (bukan pendukung beliau) tidak akan diberi jabatan, termasuk Pak Engel. Intinya, Penempatan jabatan sarat akan balas jasa politik pilkada (ini mirip apa yang peneliti paparkan terkait jabatan kepala kampung), kedua dominasi etnis Ayamaru, ketiga, menempatkan elit Aifat sebagai syarat tak tertulis perjanjian damai antara sub etnis Ayamaru dan Aifat, terkait letak ibu kota dan pilkada 2017.

Kita alau taruh aturan, contoh kemarin lelang jabatan, mereka tidak datang ribut, coba kemarin tidak ada lelang dan lantik orang langsung, wah itu orang ribut langsung. Kalau ada lelang, mereka tahu, peneliti belum penuhi persyaratan ini dan itu (wawancara tanggal 18 november 2021).

Namun satu hal menarik menurut Asisten II, bahwa jika ada lelang jabatan, kemungkinan tidak ada keributan atau kebencian (konflik) baik secara individu maupun berbasis identitas. karena mekanisme dilakukan secara transparan, dan yang tidak lols aka sadar diri karena tidak memenuhi syarat. Menurut peneliti, kedepan praktek lelang wajib dilakuakn sehingga meminimalisir kecurigaan dan konflik kepentingan, bahkan mengarah pada konflik sub etnis di Maybrat.

Terkait dengan penempatan pejabat Dalam birokrasi pemerintahan, peneliti juga menemui kepala distrik Aifat Utara, Philipus Fanataf mengungkapkan bahwa : Masalah di Maybrat sini, tergantung si A yang menang ya, pasti kroninya dilantik, diangkat. Nanti si B lagi begitu, kroni-kroninya yang dibentuk Dalam birokrasi. setelah bupati sekarang dia dilantik, di situlah dia susun komposisi atau struktur dari atas sampai ke kampung (wawancara tanggal 18 november 2021).

Apa yang disampaikan oleh kepala distrik Aifat Utara memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Asisten II dan juga kepala distrik Aifat tengah. Bahwa politik pilkada merupakan faktor dominan dalam penempatan jabatan dalam birokrasi pemerintahan. artinya ada politik balas jasa dalam praktek tersebut. Jika anda mendukung seseorang (bupati), maka ketika menang dalam kontestasi, balasannya anda diberi jabatan. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kepala distrik Aifat Utara yang sempat peneliti wawancara dilantik sebagai kepala distrik karena dukungan politik pada pilkada 2017 lalu. Terutama kedekatannya dengan almahum wakil bupati, bapak Paskalis Kocu. Dan komitmennya dengan memberi dukungan penuh di TPS di kampungnya (Kampung Ayawasi Selatan).

Dari tiga informan diatas, menurut peneliti menggambarkan kondisi yang terjadi di kabupaten Maybrat, dimana penempatan seseorang Dalam jabatan birokrasi, tidak murni sebagai pertimbangan yang berbasis pada kualitas dan keahlian atau berpedomana pada prinsip merit system, melainkan banyak dipengaruhi oleh balas jasa politik (politik transaksional). Praktek tersebut membuat pejabat yang menduduki jabatan cenderung memberi loyalitas pada atasan, bukan orientasi pada pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal inilah yang tergambar dalam cerita yang peneliti sajikan sebelumnya. Bahkan pejabat tertentu memainkan peran mereka untuk mencopot dan

mengangkat orang di bawah kepemimpinan mereka sesuai kepentingan atau sekelompok dengan pejabat tersebut. Hal ini terlihat, ketika observasi peneliti terhadap Dinas Sosial, bagaimana kepala dinas merekrut pendamping dan tenaga teknis dalam dinas tersebut adalah pendukung atau keluarga dari pendukung tersebut. bahkan program sosial diarahkan (prioritas) kepala basis pendukungnya, bukan berbasis pada data statistik, seperti keluarga tidak mampu. Hal ini dituturkan oleh seorang ibu yang peneliti jumpai :

kami ini kumpul KTP untuk terima bantuan sosial (Uang), tapi kenyataannya data kami digunakan saja, uang mereka yang ambil, bahkan kasih double ke pendukung mereka (wawancara tanggal 17 oktober 2021)

Apa yang disampaikan ibu tersebut, menunjukkan fakta bahwa menempatkan pejabat dengan pertimbangan politis saja, akan berdampak pada pelayanan publik yang buruk. Sebab, pelayanan akan diprioritaskan kepada kelompok kepentingan saja.

3. Relasi dalam Jabatan

Hasil penelitian terhadap bagaimana hubungan yang terjalin antara pejabat satu dengan yang lainnya cukup beragam, dan hampir semua orang yang menduduki jabatan (struktural maupun fungsional) seperti; kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang dan seksi, hingga kepala distrik, kepala sekolah, kepala puskesmas hingga kepala kampung nota memiliki relasi diantara mereka maupun secara langsung ke bupati. Contoh dua sekolah di kampung halaman peneliti (SD dan SMP), kepala yang ditunjuk pasca pilkada, memiliki latarbelakang dukungan

politik yang sama, bahkan kedua kepala sekolah tersebut, memiliki suami yang menjadi akto politik penting di wilayah peneliti, bahkan seseorang berstatus bendahara tim sukses bupati. begitu juga kepala distrik yang peneliti telah jabatkan sebelumnya, berperan penting saat Pilkada 2017 untuk mendukung bupati terpilih.

Relasi-relasi ini kadang terbangun sampai institusi kampung, bahkan berefek pada pemberhentian dan penunjukan nota kepala kampung. Contohnya, kepala sekolah SMP di kampung halaman peneliti, suaminya berstatus kepala seksi di satu dinas, sekaligus menjabat sebagai kepala kampung nota. Contoh lain, seorang Anggota DPRD yang pada masa pilkada tahun 2017 sebagai ketua tim sukses, menempatkan sanak saudaranya dalam beberapa posisi jabatan di birokrasi. Bahkan berperan penting terhadap penunjukan nota kepala kampung. beragam relasi yang tercipta, telah menempatkan orang Dalamperan yang banyak. Ada yang terlihat sebagai klien, ada yang berperan sebagai patron, dan ada yang berperan sebagai klien sekaligus patron. hubungan yang transaksional ini telah menyebabkan birokrasi di kabupaten Maybrat sarat akan KKN dan banyak mengabaikan sistem merit dalam birokrasi. Akibatnya, birokrasi cenderung melayani kepentingan kelompok dan pribadi dibanding kepentingan umum-masyarakat.

Menariknya salah satu jabatan penting di daerah yaitu Inspektorat diisi oleh istri bapak bupati, penempatan tersebut mungkin memenuhi syarat teknis, tetapi secara relasi kerja, dan moral politik, akan dilematis ketika seorang istri mengontrol suami atau sebaliknya. Apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif dan

berbahaya bahkan berujung pada ranah hukum. Kecurigan ini bukan subjektif peneliti saja, namun apa yang peneliti dengar dari masyarakat juga sama, bahwa bagaimana bisa istri mengawasi suami. Sehingga, observasi peneliti terhadap relasi dalam birokrasi tentu menunjukkan bahwa ada monopoli kekuasaan, satu keluarga bisa menempatkan keluarganya yang lain dalam jabatan-jabatan tertentu.

D. Rangkuman Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mencoba merangkum (membuat kesimpulan sementara), terkait pokok-pokok temuan dari data yang disajikan. Pemandangan umum bahwa aktivitas pelayanan di lingkup pemda kabupaten Maybrat, peneliti berani katakan tidak efektif. Dengan bukti empiris peneliti melihat aktivitas kantor yang jarang terbuka dan pejabat sering tidak berada di tempat di saat hari-hari normal kerja.

Pemberian jabatan di kabupaten Maybrat, dominan dilatari oleh kepentingan politik, terutama hasil pilkada tahun 2017. Hal ini dibuktikan oleh pengakuan dari dua kepala distrik dan secara tersirat dari ungkapan asisten II. Sebab, Dominasi jabatan penting di lingkup pemda di isi oleh Sub Ayamaru. Hal ini membuat kecemburuan dan pertarungan identitas semakin nyata. Sub Ayamaru keluar sebagai yang dominan, sedangkan sub lain ada dalam posisi yang tidak diuntungkan, sehingga membuat perasaan kebersamaan sebagai orang Maybrat semakin pudar, sebab praktek dalam penempatan jabatan sangat diskriminatif. Sehingga muncul perasaan saling membedakan, *Kita dan mereka*. Beberapa pejabat yang di isi

oleh sub Aifat (terutama beda dukungan sata pilkada 2017) merupakan upaya mendamaikan konflik yang ada, antara sub Ayamaru versus Sub Aifat.

Pada posisi ini peneliti melihat bahwa konflik sub etnis tidak murni aspirasi masyarakat melainkan rekayasa elit juga. Buktinya ketika mereka diberi jabatan, semua diam dan aman-aman saja. Artinya peneliti menduga kepentingan elitlah yang memobilisasi masa dan membangkitkan sentimen identitas dalam pertarungan yang sering terjadi kabupaten Maybrat. Walau tetap diakui bahwa sentimen identitas selalu ada dalam kelompok mana pun, apalagi dalam konteks etnis Maybrat, sudah ada sejarah pertarungan antara sub-sub etnis yang ada di dalamnya. Namun menurut peneliti pemicunya elit-elit yang ada dalam kelompok identitas tersebut, dengan memanfaatkan luka (sentimen identitas) yang sudah ada.

Relasi hubungan yang terbangun dalam birokrasi sangat variatif, mulai dari jabatan tinggi dalam struktur OPD hingga yang paling rendah, bahkan ini terhubung juga ke kepala kampung nota. relasi ini tidak secara langsung ke bupati, tetapi ada yang terbangun juga secara langsung dengan bupati. Namun ada monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu. Terjadi monopoli kekuasaan oleh satu marga, kelompok dan sub etnis di Maybrat, sehingga praktek birokrasi cenderung terlihat seperti urusan keluarga dan kelompok. Hal ini membuat kecemburuan sosial antar kelompok dalam masyarakat Maybrat. Satu kenyataan bahwa, praktek pemberian jabatan yang cenderung dilatari oleh kepentingan politik telah mengabaikan sistem merit dalam birokrasi. Hal inilah yang memperburuk praktek penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maybrat,

karena orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan tertentu, cenderung tidak melihat kualitas dan keahlian tertentu, melainkan melihat kesamaan dukungan politik dan identitas.

Akhirnya, birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat telah terjadi politisasi (politisasi birokrasi). Birokrasi cenderung melayani kekuasaan, bukan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat juga dipilah-pilah, memprioritaskan kelompok kepentingan. Politisasi birokrasi dipengaruhi oleh hasil pilkada 2017, dan basis identitas (sub identitas) antara Ayamaru dan Aifat. Namun peratungan itu cenderung terjadi pada level jabatan-jabatan besar dan basah di lingkup OPD, sedangkan jabatan dibawahnya hingga kepala distrik, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lainnya cenderung murni basis politik. Artinya politik identitas hanya berlaku pada level atas (ketika sub etnis A vs Sub Etnis B). Namun pada level yang rendah tingkat distrik hingga kampung (yang satu sub etnis) maka prakteknya cenderung transaksional, atau murni politik balas jasa. Sehingga di sini muncul satu syarat, bahwa politik identitas muncul apabila ada perjumpaan dengan identitas lain, namun jika satu identitas saja, maka pragmatisme politik cenderung muncul.

1. Pendekatan Politik Identitas

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Poin penting

kedua pendapat pakar tersebut bahwa politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai “ *politik perbedaan*” , untuk menentukan siapa yang disertakan dan ditolak, sebagai anggota dan bukan anggota kelompok tertentu.

Jika meliha data yang disajikan dan rangkuman dari pembahasan atau kesimpulan sementara yang ditarik, dimana praktek penempatan pejabat dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat didominasi oleh kelompok sub etnis Ayamaru, serta pendukung bupati definitif. Artinya terlihat ada dominasi identitas tertentu dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Jika mengaitkan pada konsep yang dirumuskan oleh para ahli, artinya politik identitas dalam birokrasi jelas-jelas ada.

Namun, peneliti mencoba mengalisis lebih jauh terkait praktek tersebut, bagaimana sub Ayamaru mendominasi, terutama pertarungannya dengan sub Aifat. Ada dua peristiwa penting; pertama, sejarah panjang sejak kabupaten dimekarkan (peneliti paparkan di bab 2), dan pilkada 2017 yang sarat akan isu perpindahan ibu kota kabupaten, sehingga isu utama yang dijual dalam pilkada soal *wan kreek* (Pusaka) ibu kota, sehingga menghadirkan konfrontasi sub etnis Ayamaru vs Sub etnis Aifat (sub-sub lain, bisa dikatakan sebagai pemain, namun bukan pemeran utama). Peneliti melihat, bahwa isu yang dibangun terkait waan kreer dan harga diri orang Aifat, tidak terlepas dengan peristiwa pertama yaitu permusuhan Aifat vs Ayamaru sejak ide pemekaran kabupaten dimulai (telah dipaparkan pada bab dua)

Walau peneliti telah jabarkan secara singkat pada bab 2 terkait sejarah awal permusuhan tersebut. Pada intinya, waktu masih di kabupaten Sorong, anggapan sub Ayamaru kepada sub Aifat yang terlihat merendahkan bahkan menghina, seperti terbelakang, hutan, lambat terima terang (peradaban), dan penghinaan-penghinaan lainnya yang memantik sejarah awal konflik tersebut, di sisi lain sub etnis Ayamaru merasa superior, sebagai yang pertama menerima peradaban, maju, terdidik dan lainnya. Kondisi semacam ini melahirkan apa yang secara tegas Francis Fukuyama sampaikan, bahwa Politik Identitas merupakan tuntutan pengakuan atas martabat dan politik kebencian. Ada dua kata kunci, tuntutan martabat dan politik kebencian. Ketika ada kelompok identitas yang dihina atau direndahkan, maka kebencian akan muncul, mereka menuntut pengakuan martabat kelompok mereka, sedangkan di saat bersamaan, muncul perasaan kebencian terhadap kelompok yang menyakitkan. Menurut peneliti kondisi ini yang dialami oleh sub etnis Aifat, sehingga, sering muncul narasi “ harga diri kami orang Aifat” dalam berbagai kesempatan yang konfrontatif.

Sub Ayamaru mengalami apa yang Plato sebut dalam *republic* sebagai *megalothymia*, konsep yang digunakan Fukuyama untuk menjelaskan politik identitas kontemporer. *Megalothymia* merupakan perasaan untuk diakui sebagai superior, menurut peneliti secara tidak sadar perasaan ini yang mencokol dalam diri sub etnis Ayamaru. Hal ini diperparah oleh kondisi politik bahkan dalam pengisian jabatan, ketika satu sub etnis tertentu mendominasi dalam birokrasi, hanya akan menghadirkan perasaan inferior dari sub etnis lain, potensi merasa rendah diri,

terhina martabatnya, rasa benci yang berujung pada perjuangan untuk pengakuan (perlawanan).

Sehingga, masalah klasik Aifat versus Ayamaru, hingga pilkada serta berlanjut pada penempatan pejabat dalam birokrasi menghidupkan masalah klasik itu tetap ada. Alternatif ada pada apa yang disebut Fukuyama sebagai Isothymia, bahwa keinginan untuk diakui sama (setara) dengan orang lain, harus diwujudkan dalam distribusi jabatan, pembangunan dan agenda lainnya untuk menciptakan kesetaraan, ada keadilan bagi semua masyarakat Maybrat, tanpa memisahkan berdasarkan identitas. Perbedaan penting dalam politik identitas dalam konteks kasus jabatan nota kepala kampung dengan birokrasi bahwa politik identitas cenderung terjadi pada level kabupaten, dimana ada perjumpaan antara satu kelompok identitas dan kelompok identitas lainnya. Artinya, politik identitas kolektif terlihat di level kabupaten, sedangkan level distrik dan kampung, tidak terlihat.

Pertanyaan penting lainnya dalam analisis ini bahwa apakah politik identitas murni sebagai dorongan kuat dari masyarakat atau digerakan oleh elit politik. Pada bagian bab dua peneliti telah menyinggung, dan dalam pembahasan terkait birokrasi juga peneliti telah tampilkan satu peristiwa yaitu perjanjian damai antara sub Aifat dan Sub Ayamaru (*yang diceritakan oleh bapak Asisten II dan kepala distrik Aifat tengah*), dengan syarat tak tertulis beberapa elit Aifat diberi jabatan dalam birokrasi pemerintahan, walau mereka berbeda dukungan politik dengan bupati definitif saat pilkada tahun 2017. Sekarang kondisi aman dan damai, pertikaian antara Aifat dan Ayamaru menjadi reda. Peneliti membayangkan,

bagaimana bila mereka ini tidak diberi jabatan dalam birokrasi, kemungkinan konfrontasi antara Aifat dan Ayamaru pasti ada.

Menurut peneliti, politik identitas tidak murni sebagai dorongan dari masyarakat, melainkan juga dimobilisasi oleh elit dalam kelompok identitas tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya” (Muhtar Haboddin, 2012). Sehingga, bagi peneliti konflik Aifat dan Ayamaru di Kabupaten Maybrat, tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan juga digerakan oleh elit tiap etnis yang ada, dengan agenda terselubung mereka – kekuasaan. Faktanya ketika mereka berdamai dan membagi posisi dalam birokrasi dan sumber-sumber lain dalam pemerintahan, isu dan narasi antar sub etnis di Maybrat terlihat kondusif dan damai.

2. Pendekatan Politik Patronase

Patronase merupakan relasi yang terbangun antara dua atau lebih orang, Dalam relasi tersebut terjadi pertukaran barang dan jasa, artinya hubungan yang *simbiosis-mutualis* dan ada yang berperan sebagai patron, klien dan peran ganda. Kira-kira itu definisi dari beberapa ahli terutama James Scott, terkait patronase.

dalam konteks kajian pemberian jabatan dalam birokrasi, bupati memiliki kewenangan mutlak (walau kemungkinan ada intervensi dari pihak lain, misalnya timbales). Bupati memainkan peran Patron, sedangkan pejabat yang diberikan jabatan memainkan peran klien. Dari ketiga pejabat yang peneliti jumpai, dua kepala distrik dan satu asisten II terdapat latar belakang yang berbeda, kedua kepala distrik diberi jabatan karena dukungan mereka terhadap bupati terpilih saat pilkada tahun 2017, sedangkan asisten II memperoleh jabatan (secara tidak langsung) akibat perjanjian damai antara kelompok bupati (sub Ayamaru) dan kelompok Aifat.

Aspinall dan Mada Sukmajati (2015:22-28) merumuskan lima bentuk patronase yang peneliti rangkum, antara lain: Pembelian suara (*Vote buying*), Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*), Pelayanan dan aktivitas (*Service & activities*), Barang-barang kelompok (*Club goods*), dan Proyek (*Pork barrel*). Berdasarkan data dan rangkuman sementara yang telah dipaparkan, bahwa bentuk patronase yang terjadi dalam birokrasi di kabupaten Maybrat yaitu individual gifts, dalam bentuk jabatan. Pejabat yang memperoleh jabatan tersebut wajib memberi loyalitas kepala bupati, bukan saja dalam relasi formal pemerintahan, namun loyalitas diluar aktivitas formal.

3. Pendekatan Birokrasi (merit sistem)

Bagi Weber birokrasi ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Weber juga memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda yang pekerjaannya dan pengaruhnya dapat dilihat di semua jenis organisasi (Albrow 2005:41).

Sedangkan Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Pasal 1 Ayat 22, UU 5/2014 tentang ASN).

Seperti yang disajikan dalam tulisan sebelumnya bahwa pemberian jabatan dalam birokrasi cenderung melihat kesamaan identitas, dukungan politik, dan pertimbangan keamanan (meminimalisir konflik antar elit). Bahkan sampai jabatan kepala sekolah, kepala distrik, diberikan karena dukungan politik, menurut peneliti telah merusak prinsip-prinsip dalam birokrasi, terutama upaya dalam reformasi birokrasi, ada prinsip merit sistem bahwa seseorang diberikan jabatan harus memenuhi aspek ; kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun yang terjadi justru diberikan karena basis pertimbangan politik, asal usul (sub etnis), bahkan mengabaikan kemampuan dan keahlian seseorang, bahkan mungkin saja orang-orang dengan kemampuan tertentu tersingkir dari jabatan karena perbedaan dukungan politik dan identitas.

Apa yang terjadi di Kabupaten Maybrat, telah mengkonfirmasi salah satu kajian terdahulu dari Ferinandus L Snafli pada tahun 2018 di Kota Sorong (wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Maybrat) menemukan setidaknya ada tiga hal. Salah satu, bahwa Praktik politik identitas yang dijalankan

dalam birokrasi pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya dominansi identitas etnik dari kepala dinas, sekretaris, jabatan struktural, serta dinas basah (secara lengkap kajian Snanfli peneliti sudah paparkan di bab 1).

Melihat hasil penelitian yang ada, maka penempatan pejabat dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat juga cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik, kedekatan (sentimen identitas), sehingga peneliti menegaskan bahwa praktek ini termasuk spoil sistem. Menurut Toha, spoil sistem adalah pengangkatan pejabat oleh atasan kepada seorang birokrat karena adanya kedekatan individu dan perkawanan. Spoil sistem juga merupakan sistem penempatan yang subjektif tanpa memperhatikan syarat, standar maupun kompetensi seorang pegawai dalam menduduki suatu posisi dan jabatan (Toha, Astesius Bili dalam Arnoldus Yansesn Ate, 2021:27). Artinya penempatan pejabat di kabupaten Maybrat mengikuti sistem spoil (spoil sistem), yang bagi peneliti akan berdampak buruk terhadap upaya perbaikan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik (public service). Sebab penempatan pejabat di Kabupaten Maybrat tidak mengikuti sistem merit, melainkan cenderung mengikuti spoil sistem.

4. Pendekatan kekuasaan

Dimana hilir dan hulu dari praktek pemberian jabatan dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat yang sarat akan motif balas jasa politik (praktek patronase) dan sentimen identitas ? peneliti menjawab bahwa hilir dan hulu ada pada kekuasaan-kepala daerah dan kroninya. Jawaban tersebut dibangun atas pertimbangan pertama bahwa yang punya kewenangan untuk mengangkat dan

meberhentikan pejabat dalam OPD yaitu kepala daerah-bupati. Sehingga, praktek buruk yang telah dipaparkan sebelumnya berasal dan bermuara pada kekuasaan. Orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan merupakan pendukung bupati dalam pilkada lalu, diluar itu beberapa jabatan diberikan kepada sub etnis Aifat sebagai perjanjian tak tertulis dari perjanjian damai antara kedua sub identitas yang ada. Semua pejabat ini bekerja melayani kekuasaan. Logika yang seharusnya ada di kepala penguasa bahwa, harus menempatkan orang yang kompeten dan mau mengabdikan diri bagi daerah tersebut. Dengan asumsi kinerja baik mereka akan berdampak pada citra bupati sebagai kepala daerah. Namun logika ini tidak berfungsi ketika beban politik balas jasa cukup besar, mau tidak mau jabatan harus dibagikan kepada pendukungnya.

Keberhasilan bupati paling besar dalam memanfaatkan kekuasaannya menurut peneliti terletak pada menjinakan kelompok sub etnis Aifat (lawan politik) dengan memberi mereka jabatan, sehingga mereka tidak banyak bersuara (tidak ada oposisi) terhadap kekuasaan bupati. Selain dalam birokrasi, bupati sempat mengangkat ketua tim sukses lawan politiknya pada pilkada 2017 menjadi staf ahli di pemerintah daerah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa teori kekuasaan, artinya kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dalam pola ini, bupati telah berhasil memperdaya orang lain demi memperkokoh kekuasaannya di Kabupaten Maybrat.

Bahkan praktek pemberian jabatan kepala kampung (yang telah dibahas sebelumnya) juga sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan sehingga mengabaikan segala aturan yang normatif, namun masyarakat mau menerima dan melaksanakannya. Sehingga perilaku kekuasaan ; ada yang dipengaruhi dalam, dilihat secara nyata dalam kedua kasus yang telah dipaparkan dalam kajian ini. Bagaimana bupati kabupaten Maybrat memanfaatkan kekuasaannya, yang bagi peneliti telah merusak institusi dan masyarakat kampung, serta memperburuk birokrasi pemerintahan, dengan menempatkan pejabat dalam birokrasi dengan pendekatan spoil sistem, serta bertindak antidemokrasi terhadap kampung.

E. Temuan Lapangan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan terkait praktek politik identitas dan patronase terhadap pemberian jabatan kepala kampung tanpa pemilihan secara demokratis dan penempatan pejabat dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merangkum pokok-pokok temuan.

Dalam kasus pemberian atau pengangkatan kepala kampung tanpa pemilihan secara demokratis di Kabupaten Maybrat, peneliti menemukan setidaknya ada beberapa hal :

1. Praktek pemberhentian dan penunjukan kepala kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Maybrat, tanpa adanya pemilihan secara demokratis, telah melanggar mandat UU Desa, terkait asas demokrasi dalam pengaturan desa/kampung dan terkait proses serta

mekanisme pemberhentian dan pemilihan kepala kampung secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 31-47, UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

2. Proses dan mekanisme pemberhentian kepala kampung tidak dilakukan secara legal maupun dengan cara yang etis. Pemberhentian dilakukan secara langsung dan tiba-tiba tanpa ada dasar, alasan atau penjelasan yang masuk kepala seorang kepala kampung yang akan diberhentikan. Sehingga, sering menyebabkan ketidakterimaan orang yang dicopot (merasa harga dirinya dipermainkan), akibatnya terjadi konflik antara mantan kepala kampung dan kepala kampung yang baru ditunjuk.
3. Peneliti menemukan bahwa demokrasi kampung dilemahkan bahkan dibunuh oleh pemimpin politik hasil demokrasi kabupaten (pilkada) yakni bupati kabupaten Maybrat. Dengan menolak mandat UU Desa, dan meniadakan pemilihan kepala kampung oleh masyarakat, sama arti sikap pemimpin otoriter yang antidemokrasi dan melanggar hak sipil dan politik.
4. Terkait pencopotan dan pengangkatan kepala kampung dengan nota dinas di Kabupaten Maybrat, tidak ditemukan pertarungan identitas kolektif atau kelompok. Sebab, satu dasar utama bahwa kondisi kampung yang cenderung homogen atau dengan bahasa lain bahwa identitas masyarakat kampung cenderung tunggal. Contohnya kasusnya pergantian kepala kampung dengan nota dinas dari Paulinus Baru ke Wenses Baru

(Kampung Yarat Timur) , dan dari Thomas Turot ke Marius Turot (kampung Haenkanes) di distrik Aifat Utara.

5. Praktek pemberian jabatan kepala kampung dengan nota dinas, telah mengverifikasi teori Scott bahwa telah terjadi praktek patronase antara pemerintah daerah (baca : elit daerah) dengan kepala kampung, kepala kampung membalasnya dengan memberi loyalitas kepala elit daerah. Sehingga hubungan antara kepala kampung nota dan elit daerah adalah hubungan yang *mutualis-simbiosis*. Praktek tersebut bermula pada pilkada 2017, sehingga yang pertama memberi jasa dukungan adalah masyarakat kampung, dan dibalas dengan pemberian jabatan kepala kampung nota.
6. Peneliti menemukan bahwa posisi kepala kampung nota, cenderung memainkan peran klien bagi patron-patron yang ada, sedangkan patron seperti kepala bagian, atau politisi, bisa menjadi klien bagi bupati. Bupati lah yang berada pada puncak relasi tersebut sedangkan kepala kampung nota yang menjadi klien tersendah.
7. Bentuk pemberian nota dinas untuk jabatan kepala kampung, termasuk *individual gifts* . Pemberian yang diperuntukan kepala individu-individu dalam politik patronase.
8. Perncobaan dan pengangkatan kepala kampung tidak hanya terjadi sekali, melainkan beberapa kali (seperti di kampung Tahsimara, terjadi empat kali pergantian). Pergantian dilakukan sejak pasca pilkada 2017, hingga penelitian ini dilakukan.

9. Dalam pemberina nota, ada dua bentuk; pertama memperpanjang jabatan yang sudah ada, dan kedua memberhentikan/mencopot dan menunjuk orang baru.
10. Motif pemberhentian penunjukan/pengangkat nota kepla kampung ada dua; pertama balas jasa politik, ini berlaku dari tahun 2017-2019. Sedangkan sejak 2020-2021 motifnya bukan balas jasa pilkada.
11. Dalam relasi kepala kampung dengan elit daerah, ada yang secara langsung dan ada yang mengunkaan atau melalui prantara (para broker)
12. Jabatan kepala kampung yang harusnya dipilih secara demokrasi, namun tidak dilakukan di kabupaten Maybrat. Hal ini dilatari oleh politik patronase yang terjalin antara elit daerah dan elit kampung. Relasi tersebut tercipta tercipta ketika pesta demokrasi pada tahun 2017.
13. Parpol di Kabupaten Maybrat seharusnya mencegah, dengan menyaring orang yang tepat, apalagi ada fakta bahwa sebelum pencalonan Dr. Bernad Sagrim pernah terjelat kasus hukum –korupsi . Artinya, pada titik ini, partai pengusung bupati terpilih kabupaten Maybrat, telah melakukan kesalah awal yang fatal. Pemilih juga turut salah dalam (memilih) menghadirkan pemimpin politik yang nantinya membunuh demokrasi
14. Paradigma lama tentang desa/kampung masih sangat kuat dalam pikiran dan tindakan (kebijakan) pemerintah daerah, dimana daerah meletakann desa/kampung dalam posisi sebagai objek, target dan lainnya, bukan sebaliknya menempatkan kampung sebagaimana subjek. Posisi inilah

yang membuat nasib kampung-kampung di kabupaten Maybrat berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

15. Penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi dan berbagai tindakan yang membajak hak dan wewenang institusi dan masyarakat kampung, disebabkan oleh rasa imun (kebal) seorang kepala kampung yang ditunjuk. Atau secara tak langsung dilindungi oleh elit daerah.

Sedangkan dalam pemberian atau pengangkatan pejabat dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat, peneliti menemukan setidaknya beberapa hal:

1. Penempatan pejabat di lingkup pemda Maybrat cenderung mengabaikan sistem merit (merit sistem) dan cenderung mengikuti sistem spoil (spoil sistem), dengan pendekatan subjektif ; melihat kesamaan dukungan politik, serta kedekatan dan sentimen identitas.
2. Praktek penempatan pejabat dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat didominasi oleh kelompok sub etnis Ayamaru, serta pendukung bupati definitif (hasil pilkada 2017). Artinya terlihat ada dominasi identitas tertentu dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Maybrat
3. Pertarungan identitas di Kabupaten Maybrat bukan sesuatu yang baru muncul, namun memiliki sejarah panjang “ kebencian dan tuntutan harga diri “ antara identitas, terutama sub etnis Ayamaru vs Sub etnis Aifat. Sejarah panjang ketika masih secara administrasi sebagai bagian dari Kabupaten Sorong.

4. Anggapan dari sub Ayamaru kepada sub Aifat yang terlihat merendahkan bahkan menghina, seperti terbelakang, hutan, lambat terima terang (peradaban), dan penghinaan-penghinaan lainnya yang memantik sejarah awal konflik tersebut, di sisi lain sub etnis Ayamaru merasa superior, sebagai yang pertama menerima peradaban, maju, terdidik dan lainnya. Merupakan salah satu akar kebangkitan politik identitas di Kabupaten Maybrat.
5. Sub Ayamaru mengalami apa yang Plato sebut dalam *republic* sebagai *megalothymia*, konsep yang digunakan Fukuyama untuk menjelaskan politik identitas kontemporer. *Megalothymia* merupakan perasaan untuk diakui sebagai superior, menurut peneliti secara tidak sadar perasaan ini yang mencokol dalam diri sub etnis Ayamaru.
6. Alternatif dari politik identitas ada pada apa yang disebut Fukuyama sebagai *Isothymia*, bahwa keinginan untuk diakui sama dengan orang lain, harus diwujudkan dalam distribusi jabatan, pembangunan dan agenda lainnya untuk menciptakan kesetaraan, ada keadilan bagi semua masyarakat Maybrat, tanpa memisah-misahkan berdasarkan identitas.
7. Perbedaan penting dalam politik identitas dalam konteks kasus jabatan nota kepala kampung dengan penempatan pejabat dalam birokrasi bahwa politik identitas cenderung terjadi pada level kabupaten (birokrasi), dimana ada perjumpaan antara satu kelompok identitas dan kelompok identitas lainnya. Artinya, politik identitas kolektif terlihat di level kabupaten, sedangkan level distrik dan kampung, tidak terlihat.

8. Konflik identitas sub etnis Aifat dan sub etnis Ayamaru di Kabupaten Maybrat, tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan digerakan oleh elit tiap etnis yang ada, dengan agenda terselubung mereka – kekuasaan.
9. Bentuk patronase yang terjadi dalam birokrasi di kabupaten Maybrat yaitu individual gifts, dalam bentuk jabatan. Pejabat yang memperoleh jabatan tersebut wajib memberi loyalitas kepala bupati, bukan saja dalam relasi formal pemerintahan, namun loyalitas di luar aktivitas formal.
10. Penempatan pejabat dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik (pilkada), kedekatan (sentimen identitas), dan perdamaian konflik antar sub etnis, sehingga peneliti menegaskan bahwa praktek ini termasuk spoil sistem dan mengabaikan sistem merit dalam birokrasi.
11. Keberhasilan bupati Maybrat paling besar adalah dalam memanfaatkan kekuasaannya, terletak pada kemampuan menjinakan kelompok sub etnis Aifat (lawan politik) dengan memberi mereka jabatan, sehingga mereka tidak banyak bersuara (tidak ada oposisi) terhadap kekuasaan bupati.

F. Rangkuman Akhir

Peneliti mencoba merangkum dan merumuskan hubungan antara kekuasaan, politik identitas dan patronase dalam level daerah (kabupaten) dan level kampung, sebagai berikut :

Tabel 18
Level kehadiran politik identitas dan patronase

Kekuasaan	Level Pemda	Level Kampung
Identitas	ada	tidak ada
Patronase	ada	ada

Sumber : Peneliti 2022

Menurut peneliti hubungan antara politik identitas dan patronase terletak pada kekuasaan. Kekuasaan yang membangkitkan identitas dan menjalinnya melalui relasi patronase. Sehingga, relasi patronase yang terbangun dalam pemberian jabatan dalam birokrasi dan nota kepala kampung terdapat politik identitas dan juga tidak. Politik identitas terlihat dalam relasi patronase pada level elit kabupaten (birokrasi), sedangkan pada level kampung, relasi patronase tidak adanya politik identitas. Relasi patronase dan sentimen identitas diproduksi sekaligus dirawat demi kepentingan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan pemerintah daerah –*bupati dan kroninya*.

Peneliti juga melihat bahwa implikasi dari praktek politik identitas dan patronase di Kabupaten Maybrat (secara khusus dua kasus utama yang dipaparkan dalam kajian ini), telah melemahkan *Spiris Anu Beta Tubat*, sebagai spirit kabupaten Maybrat yang tertulis dalam logo kabupaten tersebut. Peneliti memaknai spirit tersebut sebagai tujuan dan visi politik, dimana modal seperti gotongroyong dan kebersamaan merupakan penekanan penting dalam spirit tersebut, untuk bekerjasama dalam mengatasi sebuah masalah maupun menghadapi tantangan.

Bagi Peneliti, kebersamaan akan terbentuk bila ada kesetaraan dan keadilan, ini letak masalah besar di kabupaten Maybrat bahwa politik identitas dan patronase telah membuat hilangnya rasa kesetaraan dan keadilan atau sebaliknya. Jika tidak adanya keadilan dan kesetaraan maka akan membangkitkan sentimen identitas di antara sub-sub etnis Maybrat. Untuk itu perlu adanya gerakan politik yang berpijak pada spirit *Anu Beta Tubat*, gerakan tersebut harus diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan serta distribusi jabatan (representasi sub identitas, namun tetap memperhatikan aturan). Sehingga menciptakan adanya keadilan, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Maybrat (terutama para elit), hal ini akan mengurangi sentimen sub-sub identitas yang ada. Artinya politik identitas bisa dilawan dengan identitas bersama yang didasarkan pada spirit atau filosofi kabupaten Maybrat, namun membutuhkan syarat ; ada kesetaraan dan keadilan.

Puncak dari persolan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya bahwa politik identitas dan patronase yang terbangun dalam bentuk pemberian nota jabatan kepala kampung dan jabatan dalam birokrasi, serta beragam dinamika yang disajikan juga pada bab dua, memberi peneliti landasan untuk membangun kesimpulan penting bahwa politik identitas dan patronase telah menguat di kabupaten Maybrat dan hanya menghambat tata kelola pemerintahan serta upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maybrat. Agenda kedepan, perlu adanya upaya untuk mengurangi sentimen identitas dan hubungan yang pragmatis dalam relasi patronase.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktek penunjukan atau pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Maybrat, tanpa adanya proses pemilihan secara demokratis, telah melanggar mandat UU Desa dan telah melemahkan bahkan membunuh demokrasi kampung. Pelaku utama praktek tersebut yaitu pemerintah daerah (bupati dan kroninya). Penyebab utama yaitu balas jasa dari kontestasi pada pilkada tahun 2017. Artinya hasil demokrasi elektoral kabupaten (pilkada) telah berkontribusi dalam pelemahan demokrasi kampung, atau dengan bahasa lain bahwa bupati terpilih kabupaten Maybrat hasil pilkada tahun 2017 telah membunuh demokrasi (demokrasi kampung). Akibat dari praktek penunjukan kepala kampung tanpa pemilihan, antara lain : demokrasi kampung menjadi lemah, hilangnya legitimasi kepala kampung, penyalahgunaan wewenang dan dana kampung (namun pemda cenderung melindungi dan melanggengkan kondisi buruk tersebut), dan penunjukan kepala kampung juga memantik beragam konflik yang terjadi kampung, membuat masyarakat kampung terpecah dan tidak harmonis. Dan, yang paling parah dari praktek ini yakni posisi kampung menjadi sub-ordinat, didominasi oleh daerah (elit-elit), sehingga kampung hanya dijadikan objek kepentingan saja.

Sedangkan dalam penempatan pejabat birokrasi di kabupaten Maybrat, baik secara struktural maupun fungsional cenderung mengabaikan sistem merit (merit sistem) dan cenderung menggunakan sistem spoil (spoil sistem), yang menekankan aspek subjektivitas, seperti; dukungan politik, kedekatan dan kesamaan identitas. Hal inilah yang berdampak pada kinerja birokrat, akibatnya pelayanan pemerintahan di kabupaten Maybrat kurang efektif (banyak deskripsi yang peneliti telah paparkan di bab-bab sebelumnya terkait hal ini).

- **Praktek Politik Identitas dan Patronase di Kabupaten Maybrat**

Dalam praktek penunjukan kepala kampung, tidak ditemukan adanya sentimen identitas (politik identitas), sebab kondisi masyarakat kampung di kabupaten Maybrat cenderung homogen (identitas yang seragam) pada level kampung. Namun ditemukan adanya relasi patronase yang terjalin antara elit kampung (kepala kampung yang diberi jabatan) dengan elit daerah, relasi tersebut terbangun sejak pilkada tahun 2017. Dalam relasi tersebut terdapat broker (prantara) yakni kaum intelektual, pejabat dalam birokrasi, politik dan timses. Artinya peran kaum intelektual, pejabat dan politisi (timses) juga berkontribusi terhadap praktek buruk penunjukan kepala kampung tanpa pemilihan secara langsung- *membunuh demokrasi*.

Pertarungan politik identitas di kabupaten Maybrat sangat nampak dan cenderung hadir pada level kabupaten, sebab ada perjumpaan identitas (lebih dari satu identitas), secara dominan pertarungan identitas di Maybrat menemukan antara sub etnis Ayamaru dan sub etnis Aifat, sedangkan sub-sub lain kurang

menonjol. Pertarungan identitas kedua sub etnis tersebut sudah dimulai sejak wilayah Maybrat masih menjadi bagian dari Kabupaten Sorong. Artinya konflik identitas di Maybrat punya sejarah panjang (sudah ada sebelum kabupaten tersebut dibentuk). Pertarungan identitas di kabupaten Maybrat dalam konteks kajian ini terlihat dalam bentuk dominasi sub etnis Ayamaru dalam birokrasi dan bahkan selalu memenangkan kontestasi politik.

Pertarungan identitas (Ayamaru vs Aifat), bukan murni aspirasi masyarakat, melainkan cenderung digerakan oleh elit dari kelompok identitas yang punya tujuan terselubung – kekuasaan (jabatan, proyek dan uang). Artinya isu dan narasi kebencian berbasis identitas bisa dikatakan (juga) produk elit lokal yang dirawat demi kekuasaan. Menguatnya pertarungan identitas dan patronase telah melemahkan spirit kabupaten Maybrat “ *Anu Beta Tubat* “. Sebab, nilai gotong royong, dan rasa kebersamaan orang Maybrat dalam bekerja sama (konteks pemerintahan) telah dikikis oleh sentimen identitas yang kuat antar sub etnis dan relasi patronase yang terbangun.

Penegasan penting kajian ini bahwa politik identitas hanya terjadi pada level kabupaten (birokrasi), sebab ada perjumpaan identitas. Namun di kampung cenderung tidak terjadi praktek politik identitas, sebab identitas masyarakat yang seragam (cenderung tunggal). Sedangkan politik patronase hampir terjadi di semua level, baik daerah maupun kampung. Dalam bentuk individual gift (pemberian pribadi) berupa jabatan kepala kampung dan jabatan dalam birokrasi, serta hubungan tersebut bersifat simbiosis-mutualis, dan ada yang membutuhkan

para perantara (broker) seperti politisi dan kaum intelektual. Implikasi dari praktek politik identitas dan patronase dalam konteks kajian ini yakni merusak birokrasi dan membunuh demokrasi kampung (tidak ada pemilihan kepala kampung).

B. Rekomendasi

• Praktisi

1. Pemda bersama DPRD segera membuat perda untuk penyelenggaraan pemilihan serentak atau bertahap bagi kepala kampung se-kabupaten Maybrat. Sebab adanya pemilihan secara langsung sebagai bentuk penghormatan atas institusi dan masyarakat kampung dengan dasar UU desa dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi.
2. Proses penempatan pejabat dalam birokrasi di kabupaten, Maybrat harus mempertimbangkan sistem merit (merit sistem), dengan melihat kualitas dan kemampuan seseorang serta syarat administratif lainnya. Kurangi menempatkan pejabat dalam birokrasi dengan sistem spoil (spoil sistem), sebab ini hanya memperburuk birokrasi dan menghambat kemajuan daerah.
3. Mengurangi atau setidaknya meminimalisir potensi pertarungan (kebencian) identitas, harus dilakukan melalui kebijakan pembangun dan distribusi jabatan (tetap memperhatikan aturan) yang merata kepada semua kelompok identitas di kabupaten Maybrat, agar terwujud bagian jiwa manusia ; *ishothymia* (rasa setara), antara kelompok identitas yang ada. Sebab kesetaraan merupakan salah satu tujuan dari sentimen identitas (politik identitas)

4. Membangun kesadaran kepada masyarakat dan berbagai pihak agar, pragmatisme politik dan hubungan patronase dalam merampas kepentingan umum, harus dikurangi. Sebab, praktek tersebut hanya membawa banyak dampak secara umum dan tidak disadari, namun merugikan dan menghambat kemajuan daerah, terutama kesejahteraan masyarakat.

- **Pengembangan ilmu**

Peneliti menyadari bahwa tesis ini memiliki beberapa kekurangan, baik dari segi metodologi, sistematika penyusunan, kedalaman data dan analisis. Sehingga peneliti merekomendasikan kepada berbagai pihak, terutama mahasiswa (studi S1 maupun Magister) bidang ilmu pemerintahan dan politik untuk melakukan kajian yang sejenis, namun lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward & Sukmajati, Mada. 2014. *Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2019*. Yogyakarta. PolGov UGM.
- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta. Penerbit Tiara wacana
- Agustino Leo. (2014). *Patronase Politik di Era Reformasi; Analisis pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.11
- Arnoldus Tansen Ate. 2021. *Rekrutmen Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya*. (Tesis). STPMD''APMD'' Yogyakarta.
- Burhanuddin Muhtadi. (2018). *Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional*. MAARIF Arus pemikiran Islam dan Sosial. Vol. 13, No. 2 — Desember 2018. <http://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/23> (diunduh pada tanggal 7 April 2021)
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Bustamil Muhidin,Suswanta. (2020). *Politisasi Birokrasi dalam proses Penggantian Pejabat Struktural di Provinsi Maluku Utara Pasca Pilkada Tahun 2014-2017(Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara)*. Jurnal Akbarjuara. Vol 5. No. 2 tahun 2020. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/954> (diunduh pada tanggal 26 Desember 2020)
- Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari. (2018). *PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: Politik identitas, Tata kelola pemerintahan, dan ketahanan orang asli Papua*. Jurnal Budaya dan Masyarakat LIPI. Vol.20 NO.3 Tahun 2018. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/721> (diunduh pada tanggal 31 Juli 2021)
- Fitria Wulan Dhani.(2019). *Komunikasi Politik berbasis politik identitas dalam kampanye Pilkada*. Jurnal Metacommunication; Journal of communication studies. Vol 4, No 1 Tahun 2019. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/6360/5153> (diunduh pada tanggal 2 Maret 2021)
- Foucoult, Michel. 2017. *Power/Knowledge; Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan; Yudi Santoso. Yogyakarta. Narasi dan Pustaka promethea.

- Fukuyama, Francis. 2020. *IDENTITAS, Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*(Cetakan pertama). Terjemahan. Yogyakarta. Bentang Pustaka.
- Gunanto, Djoni. (2020). *Politisasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia*. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global. Vol.1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/7836> (diunduh pada tanggal 26 Desember 2021)
- Habodin, Muhtar. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang. UB Press.
- Halim. 2014. *Politik Lokal ; Pola, Aktor dan Alur dramatik*. Yogyakarta. LP2B (Lembaga pengkajian pembangunan bangsa).
- Haris. 2006. *Politik Organisasi; Persepsi mikro diagnosa psikologis*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Haryanto.2015.*Politik Kain Timur: Instrumen Meraih Kekuasaan*. Yogyakarta. PolGov UGM.
- Haryanto. 2017. *Elit, Massa dan Kekuasaan- Suatu bahasan pengantar*. Yogyakarta. PolGov UGM.
- Ifansyah Putra. (2017). Agama dan etnisitas dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu 2015. Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan politik Islam. Volume 2,Nomor 2. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1094> (diunduh pada tanggal 26 Maret 2021)
- Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. 2021. *Bagaimana Demokrasi Mati*(edisi keempat). Terjemahan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Martini, Rina. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang. UPT UNDIP Press Semarang
- Mete, Robert. 2018. *POLITIK KEDDE: Mobilisasi dan Patronase Birokrasi dalam Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya*. (tesis). Yogyakarta. Program pascasarjana Ilmu Pemerintahan, STPMD''APMD''.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Pratama. A. Rekha .(2017). *Patronase dan Klientisme pada Pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017*. Jurnal Wacana Politik. Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 33 – 45.<https://core.ac.uk/download/pdf/208396891.pdf> (diunduh pada tanggal 6 Januari 2021)

- Rahim M. Maghfur. 2017. *Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab*. Yogyakarta. Sociality.
- Rina Martini. 2010. *Politisasi Birokrasi di Indonesia*. Politika jurnal politik. Vol 1, nomor 1.
http://eprints.undip.ac.id/34788/1/POLITISASI_BIROKRASI_DI_INDO_NESIA.pdf (diunduh pada tanggal 26 Desember 2020)
- Sabara. (2018). *Split Nasionalisme Generasi Muda Papua di Kota Jayapura : Perspektif Teori Identitas* . Jurnal Politik Profetik. Volume 6, No. 1 Tahun 2018. <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/5805> (diunduh pada tanggal 10 Juni 2021)
- Sahdan, Gregoris & Habodin, Muhtar. 2020. *Oligarki dan Klientalisme dalam Pilkada Serentak*. Yogyakarta. The Indonesia Power Of Democracy (IPD).
- Snanfli, Fernandus dkk. (2018). *Politik Identitas etnik Asli Papua berkontestasi dalam Pemilihan kepala Daerah di Kota Sorong*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 20, nomor.2, Juli 2018:122–131.
<https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/15089> (diunduh pada tanggal 2 Maret 2021)
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung . Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung . Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung . Alfabeta
- Suryawan, I Ngurah. 2018. *Siasat Elit Mencuri Kuasa; Dinamika Pemekaran daerah di Papua*. Basabasi. Yogyakarta.
- Tjahjoko.T.Guno. 2015. *Politik Ambivalensi; Nalar Elit di Balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta. PolGov UGM.
- Turot, Vebilina. 2020. *Potane Pofnor : Makna Mawi Udang Menurut Suku Bangsa Ayfat di Kampung Fonatu Distrik Ayfat Utara Kabupaten Maybrat*. (skripsi). Universitas Papua (UNIPA). Manokwari.
- Wahyudi, Lutfi. (2018). *Politisasi Birokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, Desember 2018.
<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/1928> (diunduh pada tanggal 28 Januari 2021)

Wetipo, Wempi dan Medlama, Marthen. 2015. *Gunung versus Pantai ; dalam perspektif nilai-nilai hidup bersama*. Yogyakarta. AsdaMedia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus baai Papua

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa)

Badan Pusat Statistik [BPS]. 2020. Maybrat Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan

<https://papuabarat.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/637/hasil-sensus-penduduk-2020.html> (diakses pada tanggal 7 Desember 2021)

<https://maybratkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/f4def4c007039edc481d8c4c/kabupaten-maybrat-dalam-angka-2018.html> (diakses pada tanggal 7 Desember 2021)

<https://www.antarane.ws.com/berita/751892/konflik-ibu-kota-maybrat-diselesaikan-melalui-musyawarah> (diakses pada tanggal

<https://papuabaratpos.com/80-mantan-kepala-kampung-non-job-mempertanyakan-nasibnya/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2021)

<https://papuabaratpos.com/warga-9-kampung-di-mare-tanya-nota-pergantian-kepala-kampung/> (diakses pada tanggal 6 Desember 2021)

<http://digilib.unimed.ac.id/998/1/FullText.pdf> (diakses pada tanggal 19 November 2021)

<https://maybratkab.go.id/profil/visi-dan-misi-kabupaten-maybrat> (dikases pada tanggal 19 November 2021)

<https://kbbi.web.id/demografi.htm> (diakses pada tanggal 17 November 2021)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maybrat#:~:text=Untuk%20bidang%20keagamaan%2C%2098%2C65,dan%20Hindu%200%2C02%25 (diakses pada tanggal 19 November 2021)

LAMPIRAN

- 1). Bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Maybrat periode 2017-2022
(Dr. Bernad Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu,M.Si)



Sumber : Humas Kabupaten Maybrat

2). Foto (peneliti) di depan ruang tamu kantor kesekretarian daerah



3). Bersama pada staf bagian umum kesekretarian daerah Kabupaten Maybrat



4). Bersama kepala kampung Tahsimara, Ibu Agnes Faa (kiri) dan Mantan Kepala Kampung Maan , Bapak Oktovianus Yumte (kanan)



5). Bersama bapak Maksimus Air, SE. MM.
(Tokoh pemekaran Kabupaten Maybrat, Politisi senior dan tokoh sub etnis Aifat)



6). Bersama kepla Distrik Aifat Tengah



7). Foto bersama Kepala Kampung Yarat Timur, bapak Wenses Baru (kiri) dan mantan kepala kampung Yarat, bapak Paulinus Baru (Kanan)



8). Foto bersama Ibu Yustina Air (Warga Kampung Maan)



9). Kantor kesekretarian Daerah





10). Kantor Distrik Aifat Utara



11). Bersama kepala Distrik Aifat Utara



12). Peraturan Bupati tentang Struktur Perangkat Daerah



13). Visi Misi Kabupaten Maybrat

Dr. Bernard Sagrim, MM
Bupati Maybrat

Dr. Paskalis Koca, M.Si
Wakil Bupati Maybrat

VISI & MISI

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

Visi

"Mewujudkan Masyarakat Maybrat Yang Sehati, Bersatu Membangun Dan Mengembangkan Sumber Daya Maybrat Untuk Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata".

Misi

- Peningkatan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pengendalian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat, Distribusi Aparat Penyelenggara dan Sumber Daya Manusia Ayamarnu, Aithavo dan Aifat (AB) di Wilayah Maybrat.**
- Menjalin Hubungan Kemitraan Dengan Instansi Pemerintahan Terkait, Dalam Rangka Penguatan Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Distrik, Kelurahan Dan Kampung Untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat, Kesejahteraan, Ketertiban Dan Penguatan Kearifan Lokal Yang Adil, Benar Serta Merata Secara Proporsional, Sesuai Semangat Triksakti Dan Nawacita, Dengan Semangat Persatuan Dan Kegotongroyongan.**
- Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah Maybrat Untuk Menarik Minat Investasi Dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Serta Menyerap Tenaga Kerja Lokal Di Maybrat Secara Bertahap.**
- Melanjutkan Kebijakan, Program, Misi Strategis Kepemimpinan Sebelumnya, Dengan Skala Prioritas Pada Infrastruktur Dasar Seperti : Jalan Strategis Antar Kabupaten, Jalan Strategis Lintas Sentra Ekonomi, Jembatan, Perumahan Rakyat, Jalan Lingkungan Distrik/kampung, Pendidikan, Kesehatan, Peternakan, Pertanian Dan Sebagainya.**

PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

Peliharalah Kesatuan, Kerendahan Hati, Kasih dan Kehormatan Kepada Tuhan dan Semua Orang, dengan Motto : "Nehaf Sau Bonot Sau" (Satu Hati Satu Komitmen/ One Heart, One Commitment)